



PUTUSAN
Nomor 58 /Pdt.G/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YULIANUS PARURA, bertempat tinggal di Jalan Poros Kabo Gang Sekawan No.55 RT 014 RW 004 desa Swarga Bara kecamatan Sangatta Utara kabupaten Kutai Timur sebagai perwakilan Kelompok Tani Subur Tani dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Ardi Hazim, S.H., dan kawan-kawan Advokat/Pengacara pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Kerajaan Kutai Mulawarman Wilayah Kabupaten Kutai Timur yang berkantor di Jalan Hidayatullah Gang Hikmah F RT 03 No.17 kelurahan Teluk Lingga kecamatan Sangatta Utara/email: ahmlawfirm89@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **BAMBANG SILA SAKTI**, beralamat di Kantor Pusat M 1 Buildim Mine Site Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pradana S. Paska, S.H., LL.M dan kawan-kawan para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Aji Wijaya & Co., beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 31, Unit A, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Nomor 13, Jakarta Selatan-12950 /email: posma18@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2023 sebagai **Tergugat** I;

2. **SYARIFUDIN NOOR**, beralamat di Kantor Pusat M 1 Buildim Mine Site Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pradana S. Paska, S.H., LL.M dan kawan-kawan para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Aji Wijaya & Co., beralamat di

Halaman 1 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cyber 2 Tower, Lantai 31, Unit A, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Nomor 13, Jakarta Selatan-12950 /email: posma18@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2023 sebagai **Tergugat II**;

3. **RUSLI AKIB**, beralamat di Kantor Pusat M 1 Buildim Mine Site Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pradana S. Paska, S.H., LL.M dan kawan-kawan para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Aji Wijaya & Co., beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 31, Unit A, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Nomor 13, Jakarta Selatan-12950 /email: posma18@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2023 sebagai **Tergugat III**;

4. **JAROD PRIYAMBODO**, beralamat di Kantor Pusat M 1 Buildim Mine Site Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pradana S. Paska, S.H., LL.M dan kawan-kawan para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Aji Wijaya & Co., beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 31, Unit A, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Nomor 13, Jakarta Selatan-12950 /email: posma18@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2023 sebagai **Tergugat IV**;

5. **RICHAN SIMBOLON**, beralamat di Kantor Pusat M 1 Buildim Mine Site Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pradana S. Paska, S.H., LL.M dan kawan-kawan para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Aji Wijaya & Co., beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 31, Unit A, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Nomor 13, Jakarta Selatan-12950 /email: posma18@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2023 sebagai **Tergugat V**;

Halaman 2 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



6. **UJANG SUPENDI**, beralamat di Kantor Pusat M 1 Buildim Mine Site Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiyanto, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "BUDIYANTO SH. & REKAN", beralamat di Jalan Hasan Basri Perumahan Merak Permai Nomor 35 RT 24 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda /email: ybudi04@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2023 sebagai **Tergugat VI**;

7. **PT KALTIM PRIMA COAL**, yang berkedudukan di berkedudukan di Bakrie Tower Lantai 15, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940, Indonesia diwakili oleh **Adika Nuraga Bakrie** sebagai Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adri Kurnia, S.H., M.H., LL.M., ACI Arb., dan kawan-kawan, yaitu para Legal dari perseroan yang memilih kedudukan hukum di M1 Building PT Kaltim Prima Coal, Mine Site, Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, 75611/email: raygumilang20@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus 29 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 22 September 2023 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa M. Toding Rante bersama-sama dengan rekan-rekan kurang lebih berjumlah 180 (Seratus Delapan Puluh) orang pada tahun 1999 membuka lahan garapan seluas 360 hektar di atas tanah ulayat danenggarapnya untuk dipergunakan dan diolah sebagai sumber mata pencaharian dengan cara ditanami pohon karet, pohon jati, gaharu, sawit, aren, rambutan, mangga, jengkol, dan tanaman lainnya yang terletak di Jalan Provinsi

Halaman 3 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Sangatta-Bengalon desa Sepaso kecamatan Bengalon kabupaten Kutai Timur dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara : Tanah Negara/Tanah Ulayat
- Sebelah Timur : Tanah Negara/Tanah Ulayat
- Sebelah Selatan : Jalan Provinsi
- Sebelah Barat : Tanah Nurhidayah ;

Disebut Sebagai Obyek Sengketa

2. Bahwa ketika M. Toding Rante dan rekan-rekan awal mula membuka lahan/tanah garapan tersebut di atas, tanah tersebut masih berupa hutan tanpa penghuni maupun penggarap hanya ada satu penggarap lain yang berbatasan di sebelah barat yaitu Nurhidayah;
3. Bahwa M. Toding Rante bersama-sama dengan rekan-rekan Penggugat yang menguasai lahan /tanah garapan sebagaimana diterangkan pada poin 1 di atas pada saat yang sama yaitu tahun 1999 membentuk kelompok tani dengan nama **Kelompok Tani Subur Tani** ;
4. Bahwa M. Toding Rante kemudian pada saat pembentukan **Kelompok Tani Subur Tani** terpilih menjadi Ketua ;
5. Bahwa setiap anggota **Kelompok Tani Subur Tani** mendapat bagian hak garap atas lahan garapan masing-masing kurang lebih 2 hektar ;
6. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2002 M.Toding Rante atas nama **Kelompok Tani Subur Tani** membuat Surat Pernyataan Penguasaan Lahan sesuai yang dijelaskan pada poin 1 di atas diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT setempat yaitu Ketua RT 24 desa Sepaso kecamatan Bengalon;
7. Bahwa pada tahun 2005 Penggugat bergabung menjadi anggota **Kelompok Tani Subur Tani**;
8. Bahwa Penggugat mendapatkan lahan garapan dari anggota **Kelompok Tani Subur Tani** yang melepaskan lahan garapannya dan keluar dari keanggotaanya dikarenakan faktor usia dan kesehatan sehingga tidak sanggup lagi untuk menggarap lahan;
9. Bahwa seiringnya waktu banyak anggota **Kelompok Tani Subur Tani** yang keluar dari keanggotaan **Kelompok Tani Subur Tani** dan melepaskan lahan garapannya kepada rekan anggota lainnya karena berbagai alasan diantaranya kondisi sebagaimana disebutkan pada poin 8 di atas sehingga banyak anggota/penggarap yang masih aktif memiliki garapan lebih dari 2 hektar ;



10. Bahwa pada bulan Oktober 2018 lahan garapan **Kelompok Tani Subur Tani** sebagian besar dibebaskan oleh **PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC)** Cq. Team LM PT. KPC sebagai pelaksana teknis pembebasan ;
11. Bahwa lahan garapan yang dibebaskan oleh **PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC)** adalah lahan garapan anggota Kelompok Tani Subur Tani yang sudah sepakat dengan pihak **PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC)** untuk pembebasan dengan menerima pembayaran sebagai kompensasi ;
12. Bahwa sebagian besar anggota **Kelompok Tani Subur Tani** membebaskan/melepaskan lahan garapannya dengan total luas kurang lebih 284 hektar;
13. Bahwa sebagian anggota **Kelompok Tani Sumber Tani** lainnya termasuk Penggugat yaitu sebanyak 26 orang dengan luas total garapan kurang lebih 76 hektar tidak membebaskan/melepaskan lahan garapannya kepada pihak **PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC)** dan tidak pernah menerima uang pembayaran sebagai kompensasi;
14. Bahwa anggota **Kelompok Tani** yang sudah membebaskan/melepaskan lahan garapannya kepada pihak **PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC)** dan menerima pembayaran sebagai kompensasi serta-merta keluar dari keanggotaan **Kelompok Tani Subur Tani** ;
15. Bahwa pada tahun 2020 M.Toding Rante ketua **Kelompok Tani Subur Tani** meninggal dunia karena sakit;
16. Bahwa atas kesepakatan bersama seluruh anggota **Kelompok Tani Subur Tani** yang tersisa yaitu sejumlah 26 orang diusulkan untuk diadakan pergantian kepengurusan menimbang Ketua Kelompok Tani Subur Tani yaitu M. Toding Rante sudah meninggal dunia;
17. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 bertempat di rumah kediaman Penggugat di Jalan Poros Kabo Gang Sekawan No.55 RT 014 desa Swarga Bara kecamatan Sangatta Utara kabupaten Kutai Timur diadakan musyawarah anggota **Kelompok Tani Subur Tani** untuk mengganti kepengurusan lama dengan kepengurusan baru yang dituangkan dalam Berita Acara Penggantian Pengurus Kelompok Tani Subur Tani dengan susunan pengurus sebagai berikut;
 - Ketua : **Yulianus Parura** (Penggugat)
 - Sekretaris : **Elieser Surianto**
 - Bendahara : **Weri Bassi** ;



18. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah anggota **Kelompok Tani Subur Tani** sebagaimana diterangkan pada poin 17 di atas Penggugat terpilih menjadi ketua yang baru menggantikan almarhum M. Toding Rante;
19. Bahwa karena proses pemekaran desa Sepaso menjadi dua desa yaitu desa Sepaso dan desa Sepaso Selatan maka wilayah areal garapan **Kelompok Tani Subur Tani** masuk ke dalam wilayah desa Sepaso Selatan, maka kemudian alamat **Kelompok Tani Subur Tani** sesuai wilayah areal garapannya yang semula di Jalan Provinsi Sangatta-Bengalon RT 24 desa Sepaso kecamatan Bengalon kabupaten Kutai Timur menjadi beralamat di Jalan Poros Sangatta-Bengalon RT 06 desa Sepaso Selatan kecamatan Bengalon kabupaten Kutai Timur;
20. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2022 **Kelompok Tani Subur Tani** mendapat Surat Rekomendasi dengan Nomor : 860/07/UPT-PPPP/Bgl/01/2022 dari Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyuluhan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Bengalon yang ditandatangani oleh Kepala UPT-PPPP Luki Harsono, SP NIP.19690404 200701 1 032 dengan keterangan rekomendasi diantaranya sebagai berikut ;
- 1) Bahwa nama Kelompok Tani tersebut di atas telah terdaftar di UPT-PPPP Bengalon dan teregistrasi di Dinas Pertanian Kutai Timur.
 - 2) Bahwa nama Kelompok Tani tersebut di atas selama ini telah melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan.
 - 3) Selanjutnya yang bersangkutan selama ini tidak pernah bermasalah dengan pihak manapun berkaitan dengan usaha yang telah ditekuninya ;
21. Bahwa pendirian **Kelompok Tani Subur Tani** telah ditegaskan dengan Akta Penegasan Pendirian Kelompok Tani Subur Tani Nomor : 32 tanggal 14 Juni 2022 pada Kantor Notaris Rosita, SH.,M.Kn. yang beralamat di Jalan AW. Syahrani RT 021 desa Sangatta Utara kecamatan Sangatta Utara kabupaten Kutai Timur;
22. Bahwa **Kelompok Tani Subur Tani** telah terdaftar sebagai **kelompok tani** pelaku usaha skala mikro terutama di bidang pertanian dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1406220071257 beserta lampiran yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 4 Juni 2022;
23. Bahwa **Kelompok Tani Subur Tani** telah membuat Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1406220071257
beserta lampiran tertanggal 14 Juni 2022;

24. Bahwa berdasarkan informasi status kawasan terhadap lokasi **Kelompok Tani Subur Tani** yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tertanggal 25 Juli 2022 dengan Nomor : 050/318/Dis-P&PR/VII/2022 menyatakan diantaranya;

- Berdasarkan hasil deliniasi lampiran koordinat yang diperoleh dari **Kelompok Tani Subur Tani** untuk klarifikasi seluas kurang lebih 76,33 hektar;
- Berdasarkan peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2020, sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021, lokasi yang dimohonkan untuk informasi keruangan seluas kurang lebih 76,33 hektar seluruhnya berada dalam Kawasan Area Penggunaan Lain (APL);
- Berdasarkan PERDA Nomor I Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035, lokasi yang dimohonkan untuk informasi keruangan seluruhnya kurang lebih 76,33 hektar berada pada Pola Ruang Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) dengan peruntukan Ruang Perkebunan;
- Berdasarkan pengajuan perpanjangan izin **PT. KALTIM PRIMA COAL** yang disampaikan KEMENTERIAN ESDM pada tanggal 27 April tahun 2022 sesuai Peta yang kami mohonkan baru masuk IUPK di Kelompok Tani Subur Tani

25. Bahwa pada sekitar tahun 2019 **TERGUGAT 1. Dan TERGUGAT 2. Dan TERGUGAT 3. Dan TERGUGAT 4. Dan TERGUGAT 5 Dan TERGUGAT 6 Turut TERGUGAT PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC)** telah melakukan penggusuran terhadap hampir seluruh lahan/tanah garapan Kelompok Tani Subur Tani dengan masuknya beberapa unit alat berat seperti hexapator, dozer, dum truck untuk melakukan aktifitas pembuatan akses jalan dan land clearing dengan merusak dan meratakan semua yang ada di atas lahan garapan tersebut baik pondok-maupun tanam tumbuhnya untuk selanjutnya di jadikan areal pertambangan;

26. Bahwa **TERGUGAT 1. Dan TERGUGAT 2. Dan TERGUGAT 3. Dan TERGUGAT 4. Dan TERGUGAT 5 Dan TERGUGAT 6, Turut TERGUGAT PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC)** Pembiaran dan kurangnya pengawasan terhadap kepada karyawannya juga menggusur lahan garapan

Halaman 7 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Penggugat /Kelompok Tani Subur Tani yang belum dibebaskan/dilepaskan dan belum dibayar yang seluas kurang lebih 76 hektar;

27. Bahwa **TERGUGAT 1. Dan TERGUGAT 2. Dan TERGUGAT 3. Dan TERGUGAT 4. Dan TERGUGAT 5 Dan TERGUGAT 6 Turut TERGUGAT PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC)** Cq. Team Pembebasan Lahan PT. KPC mengklaim telah membebaskan seluruh lahan garapan **Kelompok Tani Subur Tani** pada tahun 2018 dan membayar ganti rugi keseluruhannya, padahal sebagaimana dijelaskan pada poin 10 s.d. 13 yang sudah dibebaskan dan dibayar adalah sekitar 284 hektar sedangkan yang 76 hektar garapan milik Penggugat dan kawan-kawan belum dibebaskan dan belum dibayar sampai saat ini ;
28. Bahwa Penggugat dengan tegas menyatakan tidak pernah membebaskan/melepaskan lahan garapan **Kelompok Tani Subur Tani** yang 76 hektar kepada pihak manapun termasuk kepada **TERGUGAT 1. Dan TERGUGAT 2. Dan TERGUGAT 3. Dan TERGUGAT 4. Dan TERGUGAT 5 Dan TERGUGAT 6 Turut TERGUGAT PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC)**;
29. Bahwa Penggugat telah beberapa kali menegur dan memperingati pihak Tergugat dalam hal ini **TERGUGAT 1. Dan TERGUGAT 2. Dan TERGUGAT 3. Dan TERGUGAT 4. Dan TERGUGAT 5 Dan TERGUGAT 6 Turut TERGUGAT PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC)** tetapi tidak pernah digubris dan tetap melanjutkan aktifitasnya di atas lahan garapan Kelompok Tani Subur Tani yang 76 hektar;
30. Bahwa Tergugat dalam hal ini **TERGUGAT 1. Dan TERGUGAT 2. Dan TERGUGAT 3. Dan TERGUGAT 4. Dan TERGUGAT 5 Dan TERGUGAT 6 Turut TERGUGAT PT. Kaltim Prima Coal (PT.KPC)** ulah karyawannya telah bertindak arogan dan sewenang-wenang secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai serta menggarap lahan garapan milik Kelompok Tani Subur Tani yang 76 hektar tanpa proses pembebasan terlebih dahulu dari pihak yang berhak;
31. Bahwa Tergugat dalam hal ini **TERGUGAT 1. Dan TERGUGAT 2. Dan TERGUGAT 3. Dan TERGUGAT 4. Dan TERGUGAT 5 Dan TERGUGAT 6 Turut TERGUGAT PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC)** terutama Karyawan **PT. KPC** yang terlibat langsung dalam proses pembebasan lahan sungguh tidak punya nurani perikemanusiaan yang merupakan nilai luhur falsafah hidup bangsa sebagai norma dasar pada sila kedua Pancasila serta melanggar hak asasi manusia telah merampas lahan garapan masyarakat

Halaman 8 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



kecil yang hidupnya bergantung dari bercocok tanam sebagai mata pencaharian di atas lahan garapannya yang dikuasai sejak lama sebelum pihak lain menguasainya dengan penuh perjuangan yang sangat sulit bahkan nyawa menjadi taruhan membuka lahan yang asalnya berupa hutan belantara;

32. Bahwa Penggugat adalah pemilik hak yang sah atas lahan garapan sebagaimana dimaksud di atas dengan alas hak yang sah baik secara defacto (fakta) maupun secara yuridis formil;

- Defacto (fakta), Penggugat/**Kelompok Tani Subur tani** telah lebih dulu menguasai dan memanfaatkan lahan garapan yang dimaksud dalam perkara ini secara terus-menerus dengan aktifitas rintis tanam sejak tahun 1999; ada identitas penggarap (KTP, KK Penggugat), ada areal yang digarap dengan batas-batas, ada aktifitas yang nyata berupa aktifitas rintis tanam, ada saksi-saksi;
- Yuridis Formil, ada bukti surat berupa waarmedking yang didaftarkan di Notaris Rosita, SH.,M.Kn. sebagai bukti pengakuan yaitu berupa Surat Pernyataan Penggarapan/Penguasaan Tanah Adat/Tanah Ulayat oleh Penggugat/**Kelompok Tani Subur Tani** yang diketahui dan ditandatangani oleh Raja Pantun Bendang Prof.DR.Hc.S.B.R. M. Jais, S.iKom.,Ph.D. selaku Pemangku Adat Kutai Mulawarman Wilayah Kabupaten Kutai Timur yang mempunyai hak dan wewenang atas pengurusan dan pemeliharaan tanah ulayat yang berada di kabupaten Kutai Timur;

33. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor : 08.04.1073.01.2015 tentang **"Pengakuan Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kerajaan Pantun Bendang Pemangku Adat Kutai Timur Mulawarman Di Wilayah Kabupaten Kutai Timur"** menerangkan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Dengan No.49 Tahun 2001 Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat "Kerajaan Pantun Bendang Pemangku Adat Kutai Mulawarman Di Wilayah Kabupaten Kutai Timur" (Diktum KESATU)
- Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat "Kerajaan Pantun Bendang Kutai Mulawarman Di Wilayah Kabupaten Kutai Timur" Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Memiliki Wilayah Adat Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut :

A. Utara : Kabupaten Berau

Halaman 9 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



- B. Selatan : Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang
C. Timur : Selat Makasar
D. Barat : Kabupaten Kutai Kartanegara

(Diktum KEDUA)

- Pengelolaan Wilayah Hak Ulayat Adat Dan Penyelesaian Sengketa Yang Terjadi Antar Warga Masyarakat Diselenggarakan Berdasarkan Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat “Kerajaan Pantun Bendang Kutai Mulawarman Di Wilayah Kabupaten Kutai Timur” Dengan Memperhatikan Prinsip Keadilan Sosial, Kesetaraan Gender, Hak Asasi Manusia Dan Kelestarian Lingkungan Hidup (Diktum KEEMPAT) ;

34. Bahwa hak pengelolaan atas tanah ulayat juga diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Timur Bab III Pasal 5 (1) yang berbunyi : “Masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah ulayat, wilayah adat dan sumber daya alam yang mereka miliki atau tempati secara turun temurun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat”;

35. Bahwa perlindungan hukum dan pengakuan hak ulayat, adat, dan hukum adat khususnya di wilayah kabupaten Kutai Timur diatur berdasarkan pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu ;

- 1) Pasal 18 B Bab IV, Pasal 25 Bab IX A dan Pasal 28 I Bab X A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- 2) Undang-Undang No. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang NO.47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3992) ;
- 3) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang perubahan di atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang

Halaman 10 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

- 4) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
 - 5) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
 - 6) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) ;
 - 7) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
 - 8) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat ;
 - 9) Peraturan menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
 - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951) ;
 - 11) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur No.49 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Lembaga Adat Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur ;
36. Bahwa karena perbuatan Tergugat dalam hal ini **TERGUGAT 1. Dan TERGUGAT 2. Dan TERGUGAT 3. Dan TERGUGAT 4. Dan TERGUGAT 5 dan Turut TERGUGAT PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) Cq. Manager Land Management** yang telah menyerobot dan merampas lahan garapan

Halaman 11 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Penggugat/Kelompok Tani Subur Tani mengakibatkan kerugian bagi Penggugat/Kelompok Tani Subur Tani yang cukup besar nilai dan jumlahnya baik materil maupun imateril ;

37. Bahwa akibat perbuatan **TERGUGAT 1. Dan TERGUGAT 2. Dan TERGUGAT 3. Dan TERGUGAT 4. Dan TERGUGAT 5 Dan TERGUGAT 6 Turut TERGUGAT PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC)** mengakibatkan Penggugat Kelompok Tani Subur Tani kehilangan mata pencaharian dan tempat menjalankan usaha disamping kehilangan semua tanam-tanaman yang sudah berpuluh tahun ditanam dan dirawat yang sangat besar nilainya ;
38. Bahwa kerugian materil Penggugat yang diakibatkan oleh Tergugat dalam hal ini **TERGUGAT 1. Dan TERGUGAT 2. Dan TERGUGAT 3. Dan TERGUGAT 4. Dan TERGUGAT 5 Dan TERGUGAT 6 Turut TERGUGAT PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC)** dalam melakukan penyerobotan dan aktifitas pembuatan jalan dan land clearing yang mengakibatkan pondok-pondok hancur rata dengan tanah serta tanam-tanaman yang ada di atas lahan garapan Penggugat/ **Kelompok Tani Subur Tani** yang sudah dirawat dan ditanam puluhan tahun yang diantaranya pohon-pohon jati dan gaharu yang sangat tinggi nilai harganya serta mengakibatkan terhambatnya bahkan terhentinya aktifitas rintis tanam Penggugat /**Kelompok Tani Subur Tani** mencapai kurang lebih Rp. **60.000.000.000,00** (Enam Puluh Miliar Rupiah) ;
39. Bahwa kerugian imateril Penggugat/Kelompok Tani Subur Tani yang diakibatkan oleh TERGUGAT dalam hal ini **TERGUGAT 1. Dan TERGUGAT 2. Dan TERGUGAT 3. Dan TERGUGAT 4. Dan TERGUGAT 5 Dan TERGUGAT 6 Turut TERGUGAT PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) Cq. Manager Land Management** yang karenanya membuat Penggugat stress, kebingungan, tertekan, ketakutan sehingga Penggugat harus pergi sana pergi sini mendatangi pihak ini pihak itu mengobati rasa sakit baik fisik maupun psikis hingga konsultasi sana sini untuk mencari jalan keluar penyelesaian permasalahan ini yang sangat melelahkan dan menyengsarakan Penggugat yang berlarut-larut ;
40. Bahwa Perbuatan **TERGUGAT** dalam hal ini **TERGUGAT 1. Dan TERGUGAT 2. Dan TERGUGAT 3. Dan TERGUGAT 4. Dan TERGUGAT 5 Dan TERGUGAT 6 Turut TERGUGAT PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) Cq. Tim Manager Land Management** yang telah menyerobot dan merampas tanah/lahan garapan Penggugat/Kelompok Tani Subur Tani sebagai lahan

Halaman 12 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



garapan milik Tergugat serta dengan tanpa hak melakukan aktifitas pembuatan jalan dan land clearing di atasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana;

41. Bahwa Perbuatan Tergugat dalam hal ini **TERGUGAT 1. Dan TERGUGAT 2.**

Dan **TERGUGAT 3. Dan TERGUGAT 4. Dan TERGUGAT 5** Dan

TERGUGAT 6 Turut TERGUGAT PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC) Cq.

Tim Manager Land Management serta akibat yang ditimbulkannya yang

nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat sudah memenuhi unsur-

unsur perbuatan melawan hukum sebagai mana diatur dalam pasal 1365

KUH Perdata yang bunyinya ; Perbuatan Melawan Hukum adalah "*Tiap*

perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena

kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" dimana unsur-

unsurnya :

a. Ada perbuatan melawan hukum ;

b. Ada kerugian ;

c. Ada kesalahan ;

d. Ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian ;

42. Bahwa karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan **TERGUGAT 1.**

Dan **TERGUGAT 2. Dan TERGUGAT 3. Dan TERGUGAT 4. Dan**

TERGUGAT 5 Dan TERGUGAT 6 Turut TERGUGAT PT. Kaltim Prima

Coal (PT. KPC) Karyawannya sangat merugikan dan melanggar hak-hak

Penggugat/Kelompok Subur Tani, maka Penggugat mendaftarkan Gugatan

Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini kepada Ketua Pengadilan

Negeri Sangatta;

43. Bahwa gugatan Penggugat didukung dengan alat bukti yang cukup dan kuat

maka untuk menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar lagi maka

Penggugat memohon agar putusan pada perkara ini dapat dijalankan

terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) walaupun ada upaya hukum lain

baik banding maupun kasasi.

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan tersebut di atas Penggugat

memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Yang Mulia Majelis

Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan amar

putusan sebagai berikut ;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Halaman 13 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



2. Menyatakan secara hukum **TERGUGAT** dalam hal ini **TERGUGAT 1. Dan TERGUGAT 2. Dan TERGUGAT 3. Dan TERGUGAT 4. Dan TERGUGAT 5 Dan TERGUGAT 6 Turut TERGUGAT PT, Kaltim Prima Coal (PT. KPC)** Cq. Karyawan Tim Manager Land Mangement telah melakukan perbuatan melawan hukum Tanpa ada Surat Kuasa Dari Direktur PT.KPC;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat/Kelompok Tani Subur Tani merupakan pemilik hak garap yang sah atas sebidang tanah garapan dengan luas keseluruhan 76 hektar yang terletak di Jalan Poros Sangatta-Bengalon RT 06 desa Sepaso Selatan kecamatan Bengalon kabupaten Kutai Timur dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara : Tanah Negara/Tanah Ulayat
 - Sebelah Timur : Tanah Negara/Tanah Ulayat
 - Sebelah Selatan : Jalan Provinsi
 - Sebelah Barat : Tanah Nurhidayah ;

Disebut Sebagai Obyek Sengketa adalah sah milik Kelompok Tani Subur Tani

4. Menyatakan secara hukum Penggugat/**Kelompok Tani Subur Tani** tidak pernah membebaskan /melepaskan lahan garapannya yang seluas 76 hektar kepada **TERGUGAT 1. Dan TERGUGAT 2. Dan TERGUGAT 3. Dan TERGUGAT 4. Dan TERGUGAT 5 Dan TERGUGAT 6 Turut TERGUGAT PT. Kaltim Prima Coal (PT.KPC)**;
5. Memerintahkan **TERGUGAT** dalam hal ini **TERGUGAT 1. Dan TERGUGAT 2. Dan TERGUGAT 3. Dan TERGUGAT 4. Dan TERGUGAT 5 Dan TERGUGAT 6 Turut TERGUGAT PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC)** untuk tidak lagi melakukan aktifitas apapun di atas lahan/tanah garapan Penggugat/Kelompok Tani Subur Tani yang seluas 76 hektar dalam perkara ini dan segera meninggalkannya;
6. Menghukum **TERGUGAT** dalam hal ini **TERGUGAT 1. Dan TERGUGAT 2. Dan TERGUGAT 3. Dan TERGUGAT 4. Dan TERGUGAT 5 Dan TERGUGAT 6** untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yakni kerugian materil sebesar Rp.60.000.000.000,00 (Enam Puluhan Miliar Rupiah) ditambah kerugian imateril sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah);
7. Menghukum PT.KALTIM PRIMA COAL (PT.KPC) Yang Turut TERGUGAT untuk menerima dan menaati putusan ini ;
8. Menghukum **TERGUGAT** dalam hal ini **TERGUGAT 1. Dan TERGUGAT 2. Dan TERGUGAT 3. Dan TERGUGAT 4. Dan TERGUGAT 5 Dan**

Halaman 14 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



TERGUGAT 6 untuk membayar uang paksa (**Dwangsom**) sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) perhari apabila TERGUGAT dalam hal ini lalai dalam mentaati putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap.

SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex Aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat I masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizky Aulia Cahyadi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Setelah menguraikan keseluruhan latar belakang perkara *a quo*, maka kini Para Tergugat akan terlebih dahulu mengajukan berbagai macam eksepsi dikarenakan setelah mencermati Gugatan *a quo* sudah sepantasnya Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum sebagai berikut:

ERROR IN PERSONA/DISKUALIFIKASI IN PERSON

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

KELOMPOK TANI SUBUR TANI TIDAK MEMILIKI KEJELASAN STATUS HUKUM

Halaman 15 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



1. Majelis Hakim Yang Terhormat, mengingat legal standing merupakan dasar hak (*Rechtelijke Grond*) daripada Penggugat untuk melakukan penuntutan atas haknya dimuka pengadilan, maka legalitas subyek Penggugat atau *legal standing* Penggugat atas sebidang tanah di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I dalam perkara ini kami rasa mutlak untuk dipertimbangkan terlebih dahulu.
2. Jika kita meninjau dari aspek filosofis UU Agraria mengenai pemberian kewenangan kepada Negara untuk melakukan pengaturan terhadap hukum tanah yang ada di Indonesia melalui oleh ketentuan Pasal 2 UU Agraria, maka dapat dipahami bahwasannya Negara memiliki legitimasi dalam:
 - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
 - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
3. Kemudian, dalam Pasal 21 Ayat (1) UU Agraria mengatur hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Sedangkan dalam Pasal 21 Ayat (2) UU Agraria telah diatur juga bahwa pemerintah menetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah ("PP No. 38/1963") sebagaimana berikut ini:
 - a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara);
 - b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 139);
 - c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama;
 - d. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.
4. Berdasarkan ketentuan di atas dapat terlihat jelas terdapat batasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terhadap subyek-subyek hukum

Halaman 16 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



yang dapat memiliki tanah. Bahwa dalam isi pasal di atas telah disebutkan subyek-subyek hukum yang dapat memiliki hak atas tanah untuk perorangan adalah Warga Negara Indonesia, sedangkan untuk badan hukum adalah Bank Negara, Koperasi Pertanian, Badan Keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri, dan Badan Sosial yang ditunjuk oleh Menteri. Dari ketentuan ini, secara tegas tidak disebutkan Kelompok Tani sebagai subyek hukum yang dapat memiliki tanah.

5. Pada praktiknya pun pemahaman Para Tergugat di atas secara nyata diterapkan oleh Pengadilan Negeri Sangatta dalam praktik pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini dapat terlihat kaidah hukum putusan di bawah ini:

Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 4/Pdt.G/2021 PN Sgt tertanggal 9 Agustus 2021

"Menimbang, bahwa secara logis tentunya Kelompok Tani tidak dikenal di dalam peraturan perundang-undangan tersebut sebagai subjek hukum hak atas tanah mengingat istilah Kelompok Tani baru dikenal jauh setelah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah diundangkan. Sedangkan koperasi pertanian itu sendiri meskipun sama-sama menggunakan istilah pertanian di dalam frasenya namun konsep hukum antara Kelompok Tani dan Koperasi Pertanian adalah berbeda jauh, sehingga tidak mungkin Kelompok Tani tersebut disamakan dengan Koperasi Pertanian. Sehingga dari pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Kelompok Tani tidaklah termasuk di dalam subyek hukum hak atas tanah"

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati legalitas yang didalilkan sebagai dasar dari pembentukan Kelompok Tani Kami Kutai pada gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana di dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kelompok Tani Kami Kutai bukanlah merupakan subjek hukum yang dapat bertindak sebagai subjek hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat eksistensi Kelompok Tani Kami Kutai dalam lalu lintas hukum di persidangan sebagaimana yang diklaim dalam gugatan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas tanah adalah tidak ada (non-existence), oleh karenanya bentuk dari subjek hukum Kelompok Tani Kami Kutai dinyatakan tidak sesuai dan tidak kompatibel dengan hak atas tanah yang diklaim untuk dimiliki Penggugat"

Halaman 17 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kemudian diperkuat oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda dalam putusan No. 185/PDT/2021/PT SMR tertanggal 8 November berikut ini:

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini"

Yang kemudian kembali diperkuat oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 3573 K/Pdt/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 berikut ini:

"Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 6 Januari 2022, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut"

"Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Sangatta yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dengan alasan kelompok tani bukanlah merupakan subjek hukum yang dapat bertindak sebagai subjek hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga eksistensi Kelompok Tani Kami Kutai tidak dapat dipersamakan dengan subjek hukum yang dapat memiliki tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, sehingga kelompok tani tidak dapat dipersamakan dengan koperasi pertanian yang adalah subjek hukum hak atas tanah dan selanjutnya sebagaimana hasil pemeriksaan objek perkara Judex Facti tidak dapat melakukan penelusuran dan pengamatan atas tiap-tiap sisi dari objek terpekerja yang ditunjukkan oleh Penggugat secara logis dan rasional tidak dapat terbentuk suatu gambaran atas bidang tanah karena tiap-tiap sisi bidang tanah tidak ditemukan, sehingga telah menyebabkan tanah objek perkara menjadi tidak jelas dan kabur"

"Bahwa pertimbangan-pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Negeri Sangatta dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dapat dipertahankan karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum"

IDENTITAS PENGGUGAT DAN KELOMPOK TANI TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR KELOMPOK USAHA TERTENTU

Halaman 18 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



6. Majelis Hakim Yang Terhormat, Para Tergugat juga memohon agar dapat diperiksa secara teliti makna dan eksistensi daripada Kelompok Tani yang disebut-sebut oleh Penggugat yakni Kelompok Tani Subur Tani dan/atau apapun nama dari Kelompok tersebut.
7. Jika digunakan penafsiran *letterlijk*, maka makna dari Kelompok Tani adalah kumpulan para petani. Artinya, dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka **baik itu Penggugat beserta kawan-kawan sekelompoknya sudah seharusnya seorang petani yang menggarap dan mengusahakan lahannya sendiri** karena sudah menjadi *notoir nomenklatur* bahwasannya asal muasal istilah pertanian di Republik kita ini adalah kegiatan di bidang penggarapan lahan dan pemetikan hasil lahan yang kesemuanya dilakukan oleh si petani itu sendiri.
8. Sehingga karenanya, apabila khususnya Penggugat menyatakan berasal dari suatu Kelompok Tani, maka sudah sepatutnya Penggugat dan kawan-kawan sekelompoknya adalah petani yang memang melakukan penggarapan dan pemetikan hasil lahan sejak tahun 2013 yang sebagaimana mereka nyatakan di dalam Gugatan *a quo*. Hal ini pun ternyata jelas di dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani ("**Permentan 67/2016**") yang menyatakan:

*Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah **kumpulan petani/peternak/pekebun** yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.*

Merujuk pada uraian Pendahuluan sebelumnya, telah terbukti bahwasannya mereka (*in casu* Penggugat dan/atau Kelompok Tani Subur Tani) tidak pernah melakukan penggarapan lahan.

9. Selain itu, apabila memang Kelompok Tani ini adalah organisasi resmi yang diakui eksistensinya, maka sudah pasti akan ada kegiatan pertanian yang *massive* dan terstruktur di atas Lahan Tambang. Serta, apabila memang benar hal itu semua dilakukan di atas lahan seluas 76 Ha (tujuh puluh enam hektar) sejak tahun 1999, sudah pasti di atas Lahan Tambang akan terisi berbagai macam tanaman produktif yang hasilnya pun akan *massive* dan signifikan, dan sudah pasti pula Penggugat teridentifikasi oleh Tim dari Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai



Timur, dalam kegiatan identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan pada tahun 2018.

10. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Para Tergugat pun mafhum bahwasannya setiap orang bebas untuk menyebut dirinya dengan sebutan apapun dan berkelompok dengan cara apapun. Namun demikian, dikarenakan prinsip hukum acara perdata yang mengharuskan kejelasan legal standing dari masing-masing pihak untuk berperkara di Pengadilan, maka dengan tidak tercerminnya istilah Kelompok Tani terhadap diri Penggugat dan Kelompok Tani Subur Tani serta tidak adanya bukti perbuatan ataupun pendirian dari Kelompok Tani tersebut, sudah semestinya pengajuan Gugatan *a quo* tidak dapat dibenarkan.
11. Pendirian Para Tergugat pun sejalan dengan pendapat dari **M. Yahya Harahap, S.H** dalam buku "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Cet. Ke-XII, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, halaman 111 yang menyatakan:

Sehubungan dengan itu, yang bertindak sebagai penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Para Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.

PENGUGAT TIDAK BERWENANG MENGAJUKAN GUGATAN A QUO KARENA TIDAK MELIBATKAN "SANG PEMANGKU ADAT"

12. Majelis Hakim Yang Terhormat, ketidakwenangan Penggugat semakin nyata ketika pihaknya menyatakan bahwa dirinya dan Kelompok Tani Subur Tani mendapatkan Surat Pernyataan Pelimpahan Tanah Ulayat/Tanah Adat dari Raja Pantun Bendang Pemangku Adat Kutai Mulawarman Wilayah Kabupaten Kutai Timur yang bernama Prof. Dr. HC. S.B.R. M. Jais, S.IKom, Ph.D. sebagai legalitas penguasaan lahan garapan di atas tanah ulayat seluas 76 Ha (tujuh puluh enam hektar), sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat pada dalil angka 32 Gugatan Penggugat.
13. Terlepas dari benar atau tidaknya dalil Penggugat tersebut di atas (kelak akan kami bahas di bagian Pokok Perkara), akan tetapi dengan dinyatakannya Kelompok Tani Subur Tani mendapatkan Surat Pernyataan Pelimpahan Tanah Ulayat/Tanah Adat dari Raja Pantun Bendang Pemangku Adat Kutai Mulawarman Wilayah Kabupaten Kutai Timur yang bernama Prof. Dr. HC. S.B.R. M. Jais, S.IKom, Ph.D. sebagai legalitas penguasaan lahan garapan di atas tanah ulayat seluas 76 Ha (tujuh puluh

Halaman 20 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



enam hektar), maka hal ini tentunya memiliki konsekuensi hukum terhadap kewenangan Penggugat sehubungan dengan pengajuan Gugatan *a quo*, karena hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat mengaku menjadi bagian dari masyarakat adat Pantun Bendang.

14. Hal ini didasari pada prinsip bahwa **pada prinsipnya nomenklatur** masyarakat adat memiliki arti harafiah yang sama seperti suatu perkumpulan berbadan hukum yang baik berdasarkan faktor **genealogis** maupun **teritorialistis** dipimpin oleh seorang pemangku/penghulu/kepala adat. Kepala Adat dalam sistem Hukum Adat bukan hanya sebagai simbol kewibawaan suatu Masyarakat Adat, akan tetapi juga sebagai bertindak selaku pemimpin yang mengurus dan mewakili masyarakat adat baik ke dalam maupun ke luar.

15. Prinsip adat ini pun diperkuat dengan pendapat dari **Prof. Mr. B. Ter Haar Bzn** dalam buku “Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat”, alihbahasa: K. Ng. Soebakti Pesponoto, Cet. Ke-14, Jakarta: Balai Pustaka, 2013, halaman 59 yang menyatakan:

Tugas penghulu² rakyat. Oleh karena itu maka penghulu² rakyat **mempunyai tugas rangkap** sesuai dengan berlakunya “*beschikkingsrecht*” yang rangkap pula, **ialah ke luar sebagai wakil² masyarakat menghadapi orang² luaran masyarakat**, dan ke dalam sebagai pengatur bagaimana anggaita² sebagai sesama pendukung “*beschikkingrecht*” melakukan hak perseorangannya dan menanam hak²nya atas tanah itu; **ia bertugas sebagai pemelihara tanah yang dipergunakan langsung untuk kepentingan masyarakat.**

16. Selanjutnya, hal yang sama juga diungkapkan oleh **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H** dalam buku “Bab-Bab Tentang Hukum Adat”, Cet.Ke-17, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007, halaman 33 dengan menyatakan:

Dengan pendek kata, **tidak ada satu lapangan pergaulan hidup di dalam badan persekutuan yang tertutup bagi kepala rakyat untuk ikut campur** bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir dan batin, untuk menegakkan hukum.

17. Merujuk pada uraian dan doktrin di atas, maka menjadi suatu keanehan tentunya apabila di satu sisi Penggugat menyatakan dirinya adalah bagian dari “Masyarakat Hukum Adat”, akan tetapi di sisi lain, Penggugat malah “maju terus pantang mundur” secara pribadi mengajukan Gugatan *a quo* tanpa diwakili atau melibatkan “Sang Pemangku Adat Pantun Bendang” yang juga menyatakan bahwa tanah garapan Penggugat dan Kelompok Taninya adalah tanah ulayat. Pertanyaannya yang kemudian muncul

Halaman 21 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



adalah: **apakah mungkin di suatu “Kerajaan” terdapat 2 (dua) orang “Raja”?**

18. Oleh karena berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri bahwa dirinya adalah bagian dari Masyarakat Adat Pantun Bendang yang dipimpin oleh “Sri Baginda Raja Pantun Bendang Pemangku Adat Besar Sekalimantan Timur” yang bernama “***Prof. Dr (Hc). M. Jais, S. Ikom., Ph.D***”, maka dengan tidak diwakilinya pengajuan Gugatan *a quo* oleh “Sang Raja” serta mengacu pada: **Yurisprudensi Adat Putusan Mahkamah Agung RI No. 3232 K/Sip/1981** yang berbunyi:

Tua Teno atas Lingko adalah orang yang mempunyai hak dan kekuasaannya untuk bertindak keluar dalam menghadapi pihak ketiga dalam urusan Lingko.

Bukan orang yang tidak mempunyai jabatan adat,

telah terbukti bahwasannya Penggugat dan/atau Kelompok Taninya tidak memiliki wewenang untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

Dengan demikian, merujuk pada fakta hukum berupa: (i) **Kelompok Tani bukanlah subyek hukum yang dapat bertindak sebagai subyek hak atas tanah;** (ii) **Kelompok Tani Subur Tani tidak memenuhi kriteria suatu Kelompok Tani;** dan (iii) **Penggugat tidak memiliki wewenang untuk mengajukan Gugatan *a quo* serta mengacu pada pendapat dari Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H dalam buku “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, Cet.Ke-1, Edisi Ke-7, Yogyakarta: Liberty, 2006, halaman 69, yang menyatakan: *Kemampuan untuk bertindak (handelingsbekwaamheid) sebagai pihak itu merupakan komplemen penting daripada kewenangan hukum (rechtsbevoegheid) atau kewenangan untuk menjadi pendukung hak. Siapa yang dianggap tidak mampu untuk bertindak (personae miserales) dianggap tidak mampu pula untuk bertindak selaku pihak di muka pengadilan,***

*maka cukup alasan bagi Para Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena Gugatan Penggugat mengandung unsur error in persona/diskualifikasi in person.*

EKSEPSI GUGATAN CACAT FORMIL

GUGATAN PENGGUGAT WAJIB DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT CACAT FORMIL DAN IDENTITAS PARA PIHAK TIDAK JELAS



19. Sebelum kita membahas hal-hal lain mengenai perkara *a quo*, mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memeriksa kembali dan melihat isi serta keabsahan daripada Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2023 (“**SKK Penggugat**”) yang menjadi dasar kuasa hukum Penggugat untuk membuat, menandatangani dan mengajukan Gugatan *a quo*.
20. Sebagaimana diketahui bersama, secara umum pengaturan tentang surat kuasa khusus dalam pengajuan gugatan perdata terdapat dalam Pasal 118 ayat (1) *jo.* Pasal 123 HIR yang pada intinya menyatakan pengajuan gugatan dapat dilakukan oleh yang berkepentingan atau melalui perantaraan kuasanya dengan memasukkan surat kuasa khusus ke pengadilan negeri yang berwenang memeriksa gugatan tersebut.
21. Namun demikian, dikarenakan ketentuan tersebut (*in casu* Pasal 118 ayat (1) *jo.* Pasal 123 HIR) terlampau umum, maka Mahkamah Agung memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai syarat formil surat kuasa khusus dengan menerbitkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (“**SEMA**”) antara lain:
- SEMA No. 2 Tahun 1959 tertanggal 19 Januari 1959;
 - SEMA No. 5 Tahun 1962 tertanggal 30 Juli 1962;
 - SEMA No. 1 Tahun 1971 tertanggal 23 Januari 1971; dan
 - SEMA No. 6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994.
22. Berdasarkan 4 (empat) SEMA tersebut di atas, maka terdapat syarat-syarat yang secara **KUMULATIF** wajib dipenuhi oleh pemberi kuasa agar surat kuasa khusus tersebut dapat digunakan oleh penerima kuasa di Pengadilan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:
- Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
 - Menyebut kompetensi relatif;
 - Menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan
 - Menyebut secara ringkas dan kongkrit mengenai pokok serta objek sengketa yang diperkarakan.

Mengingat sifatnya yang kumulatif, ketika salah satu saja syarat tidak terpenuhi maka surat kuasa khusus menjadi tidak sah dan gugatan menjadi tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan pendapat **M. Yahya Harahap, S.H** yang dinyatakan dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Cet. Ke-5, Sinar Grafika: 2007, Jakarta, halaman 437, yaitu:

Halaman 23 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



“Sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*), harus dengan jelas dan tegas menyebutkan:

- secara spesifik kehendak untuk berpekara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
- identitas para pihak yang berperkara;
- menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta
- mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Semua syarat di atas bersifat kumulatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil.”

23. Sekarang, mari kita melihat isi dari SKK Penggugat, disitu jelas terdapat fakta bahwa syarat formil pemberian kuasa khusus untuk berperkara di Pengadilan tidaklah terpenuhi secara sempurna. Setelah melakukan pemeriksaan legal standing di persidangan, kami mencermati bahwa tujuan diberikannya kuasa adalah Penggugat mewakili Kelompok Tani Subur Tani untuk menggugat Para Tergugat.

24. Akan tetapi, perlu kita pahami bersama bahwa Kelompok Tani sejatinya bukanlah organisasi yang berbadan hukum. **Suatu Badan Hukum terutama yang berbasis perkumpulan didirikan dengan wajib memiliki suatu akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris dan wajib mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.** Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana berikut ini:

1) *Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:*

- Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;**
- Program kerja;*
- Sumber pendanaan;*
- Surat keterangan domisili;*
- Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan*
- Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.*



2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

25. Namun dalam perkara *a quo*, setelah melakukan pemeriksaan *legal standing* di persidangan, kami mencermati bahwa tidak ada bukti akta pendirian atau dokumen apapun yang menjelaskan mengenai pendirian dari Kelompok Tani tersebut. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas sudah terlihat dengan jelas bahwa Kelompok Tani bukanlah suatu organisasi yang berbadan hukum. Mengingat Kelompok Tani bukanlah organisasi berbadan hukum, maka sudah sepatutnya seluruh anggota Kelompok Tani disebutkan namanya.
26. Permasalahan yang kemudian timbul adalah dikarenakan suatu Kelompok Tani (khususnya di daerah Kutai Timur) bukanlah perkumpulan yang berbadan hukum, maka tidak ada pemisahan kewajiban dan tanggungjawab antara anggota kelompok dengan entitas Kelompok Tani itu sendiri, yang oleh karenanya segala macam hak dan kewajiban setiap anggota perkumpulan tersebut akan menanggung segala macam akibat dari putusan perkara *a quo*.
27. Kemudian, SKK Penggugat tidak secara jelas menyebutkan letak dan luasan lahan yang hendak disengketakan, padahal untuk meneguhkan suatu hak kebendaan haruslah diperjelas objek kebendaan yang hendak dimintakan peneguhan hak tersebut. Karena bagaimana mungkin Objek Gugatan dapat menjadi jelas sedangkan Penggugat hanya menyebutkan batas-batas Objek Gugatan dengan sebutan Tanah Ulayat.
28. Hal ini jelas telah bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku, karena sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa kuasa khusus haruslah secara lengkap menyebutkan IDENTITAS pihak-pihak yang diikut sertakan ke dalam Gugatan serta identitas OBJEK KEBENDAAN yang hendak dipersengketakan.
29. Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa SKK Penggugat telah cacat formil, sehingga Gugatan *a quo* pun menjadi cacat karena diajukan oleh orang yang tidak berwenang. Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan *a quo* **tidak dapat diterima** karena Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2023 adalah **CACAT FORMIL**

EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

Halaman 25 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



**PENGUGAT TIDAK DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN A QUO SEBELUM
MENEMPUH UPAYA HUKUM PENDAHULUAN YANG DITENTUKAN OLEH
UNDANG-UNDANG**

30. Majelis Hakim Yang Terhormat, izinkanlah kembali Para Tergugat menyampaikan bahwa dengan serta merta Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Sangatta, maka sesungguhnya Penggugat juga **telah SALAH dan KELIRU** karena tidak terlebih dahulu menempuh upaya hukum pendahuluan yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

31. Merujuk pada fakta bahwasannya Penggugat mendalilkan pihaknya memiliki hak terhadap bidang tanah di atas Lahan Tambang Para Tergugat sejak tahun 1999 (**-quod non-**) dan terhadap hal itu, kemudian Penggugat mendalilkan pihaknya merasa dirugikan karena tidak menerima ganti kerugian, maka **seandainya memang Penggugat yakin bahwa pihaknya adalah pemegang hak atas tanah yang sah quod non**, sudah semestinya Penggugat terlebih dahulu membawa permasalahan tersebut ke hadapan Menteri yang membawahi bidang pertambangan batubara yakni **Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral** Republik Indonesia.

Aturan ini didasarkan pada Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Pokok Pertambangan yang menyatakan:

- (1) *Apakah telah ada hak tanah atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa pertambangan, maka kepada yang berhak diberikan ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara pemegang kuasa pertambangan dan yang mempunyai hak atas tanah tersebut atas dasar musyawarah dan mufakat, untuk pengantian sekali atau selama hak itu tidak dapat dipergunakan.*
- (2) *Jika yang bersangkutan tidak dapat mencapai kata mufakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Menteri.*

32. Prosedur formil pendahuluan ini pun diperkuat dengan **fakta hukum** bahwasannya: mengingat pada saat Gugatan *a quo* diajukan, *beleid* pengaturan hukum pertambangan telah masuk ke dalam rezim:

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ("**UU Minerba**") jo. Peraturan Pemerintah

Halaman 26 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara ("PP Minerba") jo. Peraturan Pemerintah RI No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP No. 96/2021"),

sehingga apabila kita merujuk pada dalil Penggugat yang menyatakan telah menguasai bidang tanah di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I (**katakan-lah**) sejak tahun 1997, maka **penyelesaian perselisihannya pun harus diselesaikan terlebih dahulu melalui forum mediasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat yang dikoordinasikan bersama Kepala BPN dengan melibatkan Pemerintah Daerah** yang sebagaimana diatur dalam Pasal 176 PP No. 96/2021, yakni:

- (1) *Penyelesaian hak atas tanah antara pemegang IUP, IUPK, atau SIPB dengan pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.*
- (2) ***Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan melalui mediasi yang dikoordinasikan oleh Menteri bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan dengan melibatkan pemerintah Daerah.***
- (3) *Pemerintah Pusat dapat memberikan rekomendasi dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap penyelesaian permasalahan hak atas tanah.*

33. Berdasarkan ketentuan di atas telah jelas kiranya bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan sengketa mengenai ganti rugi lahan di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I, haruslah terlebih dahulu diserahkan penyelesaiannya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang kini ditambah dengan unsur:

... pemerintah pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan melalui mediasi yang dikoordinasikan oleh Menteri bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan dengan melibatkan pemerintah Daerah (vide redaksional Pasal 176 ayat (2) PP No. 96/2021), agar kemudian ditentukan nominal nilai Santunan lahan yang menurut para pejabat Negara *a quo* cukup adil.

34. Apabila setelah Penggugat menempun prosedur formil pendahuluan tersebut akan tetapi Penggugat merasa tidak puas dengan keputusan atau

Halaman 27 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



hasil mediasi yang diselenggarakan oleh para pejabat Negara *a quo*, maka dapatlah dianalogikan secara ***negative argumentum a contrario*** bahwa Penggugat dapat menempuh prosedur formil lanjutannya dengan mengacu pada Pasal 27 ayat (3) UU Pokok Pertambangan yang menyatakan:

(3) Jika yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Menteri tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah/wilayah yang bersangkutan.

35. Sehubungan dengan uraian di atas dan oleh karena Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan apapun kepada pejabat-pejabat yang disebutkan oleh PP No. 96/2021 sebelum mengajukan Gugatan *a quo*, maka *mutatis mutandis* menghasilkan rasio hukum berupa: SELAMA PENGGUGAT BELUM MENDAPATKAN KEPUTUSAN PARA PEJABAT NEGARA DAN/ATAU HASIL MEDIASI MENGENAI GANTI RUGI LAHAN, **MAKA SEJAK SAAT ITU PULA LAH DIRINYA BELUM DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN APAPUN DI PENGADILAN TERHADAP PARA TERGUGAT.**

36. Oleh sebab itu, dengan terbuktinya fakta bahwa Penggugat belum menempuh upaya hukum MEDIASI di luar forum Peradilan guna penentuan ganti rugi oleh lembaga yang berwenang serta dihubungkan secara *fortiori analogie* dengan pendapat dari **M. Yahya Harahap, S.H** dalam buku “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Cet. Ke-5, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, halaman 509 yang menyatakan:

Misalnya dalam perjanjian utang telah ditentukan tanggal yang pasti mengenai pelunasann. Sebelum waktu itu tiba, kreditur menggugat debitur untuk memenuhi pembayaran. Dalam kasus tersebut, gugatan mengandung cacat premature, oleh karenanya, dinyatakan tidak dapat diterima, maka cukup alasan kiranya bagi Para Tergugat untuk meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena Gugatan a quo premature.

EKSEPSI LITIS PLURIUM CONSORTIUM

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENGIKUTSERTAKAN PIHAK-PIHAK YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN LAHAN TAMBANG KE DALAM PERKARA A QUO



**PEMERIKSAAN PERKARA A QUO MENJADI TIDAK TENTU ARAH KARENA
PENGUGAT TIDAK MENARIK PIHAK YANG BERWENANG MEMBERIKAN
IZIN PENGUASAAN TANAH DI ATAS LAHAN TAMBANG KE DALAM
PERKARA A QUO**

37. Selanjutnya, sebelum membahas kebenaran mengenai kerugian yang didalilkan Penggugat tersebut, kiranya Penggugat harus terlebih dahulu mafhum bahwasannya apabila dirinya hendak menyatakan diri sebagai pihak yang berkuasa dan berhak atas sebidang tanah di atas suatu Lahan Tambang atau di daerah yang dinyatakan oleh Pemerintah sebagai Kawasan Pertambangan, maka sudah menjadi keharusan bahwasannya **Penggugat juga harus menarik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI sebagai pihak ke dalam Gugatan a quo.**

38. Sebagaimana yang sudah Para Tergugat sampaikan, pejabat Negara yang berwenang untuk memberikan persetujuan terhadap segala bentuk penguasaan tanah di atas suatu Lahan Tambang adalah: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (5) UU Pokok Pertambangan, yakni:

Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri.

39. Kewajiban pemenuhan persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI tersebut di atas adalah **mutlak** karena persoalan pertambangan bukan hanya soal permukaan atas tanah saja, akan tetapi yang namanya melakukan pertambangan sudah pasti kegiatan yang berhubungan dengan benda-benda yang ada di dalam tanah atau dengan kata lain, bahan-bahan galian.

40. Sedangkan kewenangan mengenai bahan-bahan galian tersebut pun juga menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a UU Pokok Pertambangan yang menyatakan:

Pasal 3

(1) Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan:

- a. *golongan bahan galian strategis;*
- b. *...*
- c. *...*

Halaman 29 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian ("PP 27/1980") yang menyatakan:

Pasal 1

Bahan-bahan galian terbagi atas tiga golongan:

a. Golongan **bahan galian yang strategis** adalah:

- minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
- bitumen padat, aspal;
- **antrasit, batubara, batubara muda;**
- uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
- nikel, kobalt;
- timah,

serta mengacu pada fakta bahwasannya usaha pertambangan yang dilakukan Turut Tergugat I di Pit Inul Lignite adalah usaha pertambangan BATUBARA, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Pokok Pertambangan, Lembaga yang berwenang mengatur atas segala pelaksanaan penguasaan terhadap Lahan Tambang adalah **Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI**. Guna menghindari keraguan, berikut kami kutip ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pokok Pertambangan, yaitu:

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh Menteri;

41. Sehingga demikian, sudah menjadi *conditio sine qua non* apabila Gugatan a quo menjadi tidak tentu arah apabila tidak adanya Menteri atau Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di dalam konstelasi para pihak. Hal ini didasarkan pada rasio hukum berupa: bagaimana mungkin seseorang dapat diteguhkan HAK-nya sebagai PENGUASA sebidang tanah di atas Lahan Tambang sejak (**katakan-lah**) tahun 1999 tanpa mendapatkan keterangan dan penjelasan dari Menteri atau Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral RI sebagai pihak yang harus dimintakan persetujuannya terkait Lahan Tambang MENURUT UU POKOK PERTAMBANGAN?

GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENDUDUKAN MENTERI/KEMENTERIAN NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEBAGAI PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN DAN MENETAPKAN HAK ATAS TANAH

Halaman 30 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



42. Selain daripada Menteri/Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut di atas, tidak luput juga kiranya bahwa Penggugat harus mendudukan Menteri/Kementerian Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ("**Kepala BPN**") ke dalam Gugatan *a quo*.
43. Hal ini dikarenakan bahwa pada **Posita angka 1 jo. Petitum angka 3 Gugatan a quo**, terlepas dari benar atau tidaknya dalil tersebut, namun pada intinya Penggugat/Kelompok Tani Subur Tani meminta agar sebidang tanah seluas 76 Ha (tujuh puluh enam hektar) yang **terletak di: Jalan Poros Sangatta-Bengalon, RT 06, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur** dinyatakan sebagai milik sah atas nama Penggugat/Kelompok Tani Subur Tani.
44. Merujuk pada posita dan petitum Penggugat tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Penggugat hendak diteguhkan hak-nya atas tanah di persidangan *a quo*. Mengingat sejak (katakan-lah) tahun 1999 sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan, lahan yang coba di-*claim* oleh Penggugat tersebut tidak memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah yang diakui dan dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka lahan-lahan tersebut termasuk kualifikasi **Tanah Negara** atau **Tanah Yang Dikuasai Negara**, hal tersebut juga sebagaimana ternyata dalam BA No. 21 tanggal 21 Februari 2011, yang menyatakan bahwa status tanah adalah tanah Negara yang masuk dalam wilayah rencana operasional tambang Turut Tergugat 1 PKP2B tertanggal 8 April 1982.
45. Merujuk pada objek Gugatan *a quo*, maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah ("**PerKaBPN No. 18/2017**") yang kini (tahun 2023) telah diganti dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 16 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah ("**PerKaBPN No. 16/2022**"), telah diatur bahwa wewenang untuk **memberikan peneguhan, penetapan dan pemberian hak atas Tanah Negara hanya dapat dilakukan oleh Kepala BPN** dan/atau garis subordinatnya (*in casu* Kanwil Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur dan/atau Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur).



46. Hal ini didasari oleh ketentuan Pasal 3 huruf a jo. Pasal 7 huruf a PerKaBPN No. 18/2017 yang pada intinya menetapkan bahwa Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota hanya berwenang memberikan hak atas tanah dengan ketentuan lahan pertanian tersebut tidak melebihi batas maksimal lahan pertanian perseroangan. Guna menghindari keraguan, berikut redaksional Pasal-Pasal dimaksud:

Pasal 3

Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai:

- a. *pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi).*
- b. ...

Pasal 7

Kepala Kanwil BPN memberi keputusan mengenai:

- a. *pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) dan tidak lebih dari luas batas maksimum kepemilikan tanah pertanian perorangan.*
- b. ...

47. Mengingat Penggugat mengaku sebagai perwakilan Kelompok Tani Subur Tani yang menyatakan bahwa lahan seluas 76 Ha (tujuh puluh enam hektar) adalah lahan pertanian karet, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian ("**PerKaBPN No. 18/2016**") penguasaan lahan pertanian tersebut telah melebihi batas maksimum lahan pertanian perorangan. Guna menghindari keraguan, berikut redaksional Pasal dimaksud:

Pembatasan kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ***tidak padat, paling luas 20 (dua puluh) hektar;***
- b. *kurang padat, paling luas 12 (dua belas) hektar;*
- c. *cukup padat, paling luas 9 (sembilan) hektar; atau*
- d. *sangat padat, paling luas 6 (enam) hektar*

Halaman 32 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



48. Oleh karena **lahan yang coba di-claim** oleh Penggugat telah melebihi **batas maksimal lahan pertanian perorangan berdasarkan Pasal 3 ayat (3) PerKaBPN No. 18/2016**, sehingga karenanya berdasarkan Pasal 13 PerKaBPN No. 18/2017 telah ditentukan dalam hal Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan untuk memberikan hak atas tanah, maka kewenangan tersebut tetap berada di Kepala BPN. Guna menghindari keraguan, berikut redaksional Pasal dimaksud:

Pasal 13

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memberi keputusan mengenai pemberian Hak Atas Tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kanwil BPN atau Kepala Kantor Pertanahan.

49. Oleh karenanya, dengan tidak didudukannya Kepala BPN di dalam Gugatan *a quo*, maka Gugatan *a quo* menjadi kurang pihak karena tidak melibatkan pejabat yang berwenang memberikan peneguhan hak atas tanah sebagaimana yang coba di-claim oleh Penggugat.

GUGATAN PENGGUGAT MENJADI KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENDUDUKAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB TERHADAP BARANG MILIK NEGARA

50. Sebelum Para Tergugat menyimpulkan mengapa Penggugat telah keliru dengan tidak mengikutsertakan Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam perkara ini, izinkan kami menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya Para Tergugat dalam melaksanakan kegiatan pertambangannya (termasuk dalam melakukan pembebasan tanah) selalu didasarkan kepada **PKP2B PT KPC**.

51. Merujuk pada ketentuan di dalam PKP2B PT KPC, bahwasannya telah dinyatakan secara tegas semua semua harta termasuk salah satunya tanah yang dibeli, dibebaskan atau diperoleh oleh Turut Tergugat I serta merta menjadi barang milik Negara pada saat terjadi dan selesainya pembelian atau perolehan tersebut. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat isi ketentuan dari **Pasal 14.1 PKP2B PT KPC** di bawah ini :

Pasal 14.1 PKP2B PT KPC:

*"Kontraktor harus membeli atau menyewa semua bahan, pemasokan dan **harta**, instalasi dan perlengkapan ("Perlengkapan") dan Perlengkapan tersebut akan menjadi harta dari (PN) **Batubara** Ketika mendarat di Pelabuhan Indonesia atau dibeli secara lokal..."*



52. Berdasarkan ketentuan pasal 14.1 PKP2B PT KPC, yang **pada saat pertama kali ditandatangani masih diwakili oleh (PN) Batubara sebagai pihak dalam PKP2B PT KPC** dan selanjutnya berdasarkan peraturan perundangan **digantikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral** di atas, dapat dipahami bahwa **setiap perolehan atau pembebasan tanah dalam keperluan kegiatan operasional pertambangan Para Tergugat secara otomatis menjadi harta atau milik Negara (Barang Milik Negara) sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka seluruh Barang Milik Negara menjadi kewenangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.**
53. Selain itu, sudah diakui dan dipraktekan selama ini oleh para kementerian terkait antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Keuangan, dapat dipahami bahwa setiap pelepasan hak dan/atau pembebasan tanah dalam keperluan kegiatan operasional pertambangan Para Tergugat secara otomatis akan menjadi Barang Milik Negara (milik Pemerintah Republik Indonesia). Sehingga sudah sangat jelas bahwa **seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan Kementerian Keuangan selaku pihak yang mengelola Barang Milik Negara demi terangnya perkara ini.**
54. Kurang pihaknya Gugatan *a quo* adalah konsekuensi yuridis dari rasio berupa: dengan tidak diikutsertakannya pejabat yang berwenang mengatur, mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap barang milik Negara, maka **BAGAIMANA MUNGKIN CLAIM PENGGUGAT TERHADAP BARANG MILIK NEGARA DAPAT DIPERIKSA, DIADILI DAN DIPUTUS OLEH MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA A QUO TANPA MELIBATKAN PIHAK “YANG MEMILIKI BARANG” YAKNI MENTERI KEUANGAN RI?**
55. Ketentuan tersebut di atas telah diatur pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c dan d Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (“**PP No. 27/2020**”) yang menyatakan:
- Pasal 4*
- a. *Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang Milik Negara.*
- b. *Pengelola Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab:*

Halaman 34 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



- c. merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan Barang Milik Negara;
- d. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Negara;
- e. menetapkan status penguasaan dan Penggunaan Barang Milik Negara;
- f. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
- g. ...

56. Oleh karenanya, sudah sepatutnyalah Penggugat ikut mendudukkan Menteri Keuangan RI sebagai pihak ke dalam Gugatan *a quo* mengingat satu-satunya pihak yang berwenang menentukan "status penguasaan" dari sebidang tanah di atas Lahan Tambang Terugat adalah Menteri Keuangan RI sebagai bendahara umum Negara.

57. Dengan demikian, dikarenakan Penggugat tidak mendudukkan Menteri Keuangan RI ke dalam perkara *a quo*, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan *a quo* kurang pihak sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENDUDUKAN KECAMATAN BENGALON DAN PEMERINTAH DESA SEPASO SELATAN SEBAGAI PIHAK YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PROSES PEMBEBASAN LAHAN KE DALAM PERKARA A QUO

58. Selain keharusan akan hadirnya para pejabat Negara di atas ke dalam perkara *a quo*, maka masih terdapat pejabat daerah setempat yang juga harus didudukkan sebagai pihak yang tidak lain adalah para pejabat daerah yang ikut serta menyaksikan, menghadiri dan melakukan pembebasan di areal Pit Inul Lignite bersama-sama dengan Para Tergugat yakni Kecamatan Bengalon, Pemerintahan Desa Sepaso Selatan, dan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur.

59. Sebagaimana yang sudah Para Tergugat jabarkan pada bagian Pendahuluan, bahwasannya pembebasan lahan di areal Pit Inul Lignite pada tahun 2018 tidaklah dilakukan sendirian oleh Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat I, melainkan melalui proses identifikasi, verifikasi dan pengukuran lahan yang dilakukan oleh Kecamatan Bengalon, Pemerintahan Desa Sepaso Selatan, dan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur, dimana telah jelas disimpulkan bahwa hanya ada 1 (satu) Kelompok Tani Subur Tani yang berada di areal Pit Inul Lignite yakni

Halaman 35 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai oleh M. Toding Rante atau Yunus Toding Rante. Sementara itu, tidak ditemukan adanya Kelompok Tani Subur Tani lain yang katakanlah diketuai oleh Penggugat (*in casu* Yulianus Parura). Bahkan, Penggugat (*in casu* Yulianus Parura) juga tidak teridentifikasi sebagai anggota Kelompok Tani Subur Tani yang memiliki lahan garapan/bangunan/tanam tumbuh pada saat dilakukan kegiatan identifikasi dan verifikasi oleh Tim dari Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2018.

60. Penjelasan mengenai pentingnya kehadiran pejabat yang berkaitan langsung dengan suatu hubungan hukum (*in casu* perjanjian dan/atau tindakan hukum lainnya) ke dalam suatu perkara/Gugatan, yang karenanya apabila pejabat yang bersangkutan tidak dijadikan pihak maka menyebabkan suatu Gugatan menjadi kurang pihak, dapatlah kita lihat dari contoh **AKTUAL** dari **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 410/Pdt.G/2013/PN.Jkt. Sel tertanggal 21 Juli 2014**, yang pertimbangannya berbunyi:

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Debitur (BKPL) dan Notaris adalah yang mengeluarkan Akta Perjanjian Pinjaman tersebut oleh karenanya haruslah dijadikan pihak dalam perkara a quo karena jelas Perjanjian Kredit No.39 tertanggal 13 Juni 2011 tersebut terkait langsung antara Penggugat dengan Debitur (BKPL), meskipun dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung menyebutkan hak dari Penggugat sepenuhnya untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan pihak, **namun Majelis berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena pihak Debitur (BKPL) dan Notaris terkait langsung dalam Perjanjian Kredit maka haruslah dijadikan sebagai pihak, sehingga eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Ad.6 mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak beralasan menurut hukum dan Eksepsi tersebut patut dikabulkan.***

61. Dengan demikian, terbukti secara jelas bahwa tanpa kehadiran Camat Bengalon, Kepala Desa Sepaso Selatan, dan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur ke dalam Gugatan a quo, maka keterangan dan penjelasan yang ada tidaklah cukup untuk dijadikan sandaran/patokan dalam pemeriksaan perkara yang oleh karenanya cukup alasan bagi Para Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima karena Gugatan a quo kurang pihak (*litis plurium consortium*).



GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENDUDUKAN SELURUH ANGGOTA KELOMPOK TANI SUBUR TANI YANG DIKETUI OLEH M. TODING RANTE ATAU YUNUS TODING RANTE SEBAGAI PIHAK YANG MENERIMA PEMBAYARAN SANTUNAN LAHAN PADA TAHUN 2018 DI AREAL PIT INUL LIGNITE

62. Merujuk pada uraian kami mengenai telah diberikannya berbagai Nilai Santunan kepada Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai oleh M. Toding Rante atau Yunus Toding Rante dan berbagai dokumen lainnya, maka pihak yang teridentifikasi sebagai pihak yang **BENAR-BENAR menguasai, mengusahakan dan menggarap tanah** di atas Lahan Tambang KPC sesuai batas-batas yang sudah ditentukan adalah **Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai oleh M. Toding Rante atau Yunus Toding Rante**.
63. Dengan demikian, berdasarkan prinsip *point the interest point the action*, prinsip *audi el alteram partem* dan prinsip *fair trial*, sudah seharusnya seluruh anggota Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai oleh M. Toding Rante atau Yunus Toding Rante yang menerima santunan di tahun 2018 ditarik sebagai pihak di dalam perkara *a quo*.
64. Alasan utamanya adalah: bagaimana mungkin Penggugat bisa mendalilkan bahwa pihaknya yang menguasai lahan sedangkan pada faktanya (juga disaksikan oleh Kecamatan Bengalon, Pemerintah Desa Sepaso Selatan, dan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur) yang **benar-benar menguasai, mengusahakan dan menggarap lahan tersebut adalah Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai oleh M. Toding Rante atau Yunus Toding Rante?**
65. Selain itu, dikarenakan Para Tergugat telah melaksanakan hal-hal yang diuraikan pada bagian Pendahuluan, maka apabila pihak yang telah menerima Nilai Santunan (*in casu* Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai oleh M. Toding Rante atau Yunus Toding Rante) tidak diikutsertakan ke dalam perkara *a quo*, akibatnya adalah terjadi ketidakadilan bagi Para Tergugat karena pemeriksaan Gugatan *a quo* tidak sesuai dengan REALISASI FAKTA YANG SESUNGGUHNYA.

Bagaimana mungkin Para Tergugat dapat dihukum sedangkan yang telah menerima manfaat ekonomi dan yang mengaku sebagai pemegang hak tanah di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I tidak diikutsertakan?

GUGATAN PENGGUGAT PATUT UNTUK DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TIDAK MENDUDUKKAN PIHAK-PIHAK YANG

Halaman 37 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



**BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PERMASALAHAN YANG MENJADI
DASAR GUGATAN A QUO**

66. Sehubungan dengan uraian di atas, memang menjadi hak Penggugat untuk menentukan siapa saja yang hendak digugatnya. **Akan tetapi kebebasan ini bukan berarti tidak memiliki batasan**, karena **SUDAH MENJADI KEWAJIBAN HUKUM** bagi Penggugat untuk mencermati terlebih dahulu siapa-siapa saja yang **memiliki keterkaitan erat** dengan kepentingannya sebelum mengajukan Gugatan a quo di Pengadilan Negeri Sangatta.
67. Seandainya pemeriksaan perkara a quo tetap dipaksakan tanpa adanya penjelasan yang komprehensif dari **Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai oleh M. Toding Rante atau Yunus Toding Rante yang notabene telah menerima Nilai Santunan pada tahun 2018 sebagai pihak yang terkait dengan Gugatan a quo**, maka proses pembuktian pada pokok perkara akan menjadi tidak imbang (*unfair*) atau tidak memenuhi asas *audi et alteram partem*.
68. Padahal, mantan Hakim Agung **M. Yahya Harahap, S.H.** sudah berulang kali menyatakan dalam banyak bukunya bahwa **keharusan mengikutsertakan pihak-pihak yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan dalam suatu perkara di Pengadilan adalah suatu keharusan**, dengan tujuan agar proses pemeriksaan perkara dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Argumen ini dapat dilihat dalam salah satu bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", ... halaman 439, yang lengkapnya berbunyi:
- "Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh."**
69. Dengan demikian, oleh karena terbukti secara jelas bahwasannya **pihak yang saat ini terlibat dalam Gugatan a quo tidaklah cukup untuk dijadikan sandaran/patokan dalam pemeriksaan perkara** karena: (i) **Gugatan a quo tidak mendudukan Pejabat/Lembaga yang berwenang menjelaskan, memberikan persetujuan dan menetapkan segala sesuatu yang di-claim oleh Penggugat**; (ii) **Gugatan a quo tidak mendudukan pihak yang menguasai, mengusahakan, menggarap dan menerima**

Halaman 38 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



pembayaran Nilai Santunan dari Turut Tergugat I; dan (iii) Gugatan a quo tidak memiliki tolak ukur pengujian *claim* yang jelas, maka dengan mengacu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2872 K/Pdt/1998 tertanggal 29 Desember 1998 yang berbunyi:

Selanjutnya, *pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum: "plurium litis Consortium", sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan "tidak dapat diterima",*

Maka, cukup alasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*Nietotvankelijk Verklaard*) karena Gugatan a quo kurang pihak (*litis plurium consortium*).

OBSCUUR LIBEL

GUGATAN A QUO KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA TIDAK JELAS DALAM MENENTUKAN TUNTUTAN HAK DAN DALIL PENGUGAT SALING BERTENTANGAN

GUGATAN PENGUGAT MENGALAMI KEKABURAN KARENA TIDAK DILANDASI OLEH PATOKAN OBJEK SENGKETA YANG JELAS

70. Majelis Hakim Yang Terhormat, Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sisa lahan garapan seluas 76 Ha (tujuh puluh enam hektar) di atas tanah ulayat yang terletak di Jalan Poros Sangatta-Bengalon RT 06, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dengan batas utara Tanah Negara/Tanah Ulayat, batas timur Tanah Negara/Tanah Ulayat, batas selatan Jalan Provinsi, dan batas barat Tanah Nurhidayah.
71. Namun demikian, perlu untuk diketahui bahwa luas lahan yang ada di Jalan Poros Sangatta-Bengalon RT 06, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, yang notabene berada di areal Pit Inul Lignite, adalah jauh melebihi sisa luasan lahan yang didalilkan oleh Penggugat seluas 76 Ha (tujuh puluh enam) tersebut. Di samping itu, batas-batas utara dan timur yang didalilkan oleh Penggugat pun tidak jelas dan tidak spesifik karena hanya menyebutkan "Tanah Ulayat". Hal tersebut sesungguhnya membuat objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat menjadi sangat kabur, karena tidak jelas dan tidak diketahui pasti dimana persisnya letak objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat.

Halaman 39 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



72. Penggugat seharusnya menguraikan secara spesifik mengenai titik-titik koordinat atas objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sehingga dapat diketahui dengan pasti dimana persisnya objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat tersebut berada, terlebih sisa luas lahan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut juga tidaklah kecil, melainkan sangat luas yakni seluas 76 Ha (tujuh puluh enam hektar).
73. Kekaburan yang ditunjukkan Penggugat di atas tentu saja membawa implikasi terhadap keabsahan formalitas dari Gugatannya sendiri. Berdasarkan prinsip hukum acara perdata, apabila suatu gugatan tidak menyebutkan dengan pasti batas dan letak suatu objek gugatan yang berupa tanah, maka gugatan tersebut **harus dinyatakan tidak dapat diterima**. Argumen Para Tergugat ini pun sejalan dengan pendapat dari **M. Yahya Harahap, S.H** dalam buku "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", ... halaman 516 yang menyatakan:

Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima.

GUGATAN PENGGUGAT SEMAKIN MENGALAMI KEKABURAN KETIKA PETITUM PENGGUGAT TIDAK TERCERMIN DAN TERURAI DIDALAM POSITA GUGATAN

74. Hal lain yang semakin membuat Gugatan *a quo* mengalami kontradiksi yang serius adalah: petitum angka 2 dan angka 6 Gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menuntut ganti rugi senilai Rp 60.000.000.000 (enam puluh milyar Rupiah) untuk kerugian materiil dan senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) untuk kerugian immaterial dari Para Tergugat, akan tetapi di sisi lain, Penggugat tidak menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat.
75. Selanjutnya, pada **angka 3 Petitum** Gugatan *a quo*, pada pokoknya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan Lahan yang di-*claim* oleh Penggugat seluas 76 Ha (tujuh puluh enam hektar) yang terletak di **Jalan Poros Sangatta-Bengalon, RT 06, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur** dinyatakan sebagai milik sah atas nama Penggugat/Kelompok Tani Subur Tani.
76. Mohon perhatian dari Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Petitum Penggugat tersebut di atas nyatanya tidak diuraikan dan dijelaskan di

Halaman 40 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



dalam posita Gugatan. Penggugat tidak pernah menjelaskan: (i) mengapa Para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum? (ii) mengapa dan atas dasar HUKUM AGRARIA yang MANA, lahan yang di-*claim* oleh Penggugat seluas 76 Ha (tujuh puluh enam hektar) adalah Tanah dari Kelompok Tani Subur Tani harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum? dan (iii) apa dasar dari kerugian materiil senilai Rp 60.000.000.000 (enam puluh milyar Rupiah) dan kerugian immateriil senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) tersebut?

77. Lebih lanjut, Penggugat juga sama sekali tidak pernah membahas atau menguraikan dasar hukum ataupun teori hukum mengenai rasio dari dalil Penggugat yang berpendirian bahwa di dalam suatu perbuatan melawan hukum kolektif, tidak perlu menguraikan peran dan tindakan yang dilakukan masing-masing Tergugat.

78. Padahal, berdasarkan konsep Pasal 1365 KUH Perdata, **setiap orang** yang dinyatakan melakukan perbuatan **tanpa adanya** alasan pembenar, alasan pemaaf dan/atau alasan menjalankan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian, maka setiap orang tersebut berkewajiban pembayaran ganti kerugian. Sehingga, frasa **"SETIAP ORANG"** yang terdapat di dalam Pasal 1365 KUH Perdata memiliki konsekuensi bahwasannya pihak yang mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat, harus dapat menjelaskan dan membuktikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **MASING-MASING TERGUGAT**.

79. Argumen Para Tergugat di atas juga didukung oleh **Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N** melalui buku "*Tanggung Gugat Dalam Hukum Perdata*", Cet.Ke-2, Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2022, halaman 93 dengan menyatakan:

Pihak yang mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melanggar, maka dia bebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya.

Jadi, dalam gugatan perbuatan melanggar hukum pihak penggugat harus membuktikan keempat unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 B.W, yaitu unsur perbuatan melanggar hukum oleh tergugat, unsur kesalahan tergugat, unsur kerugian penggugat dan unsur hubungan causal antara kesalahan tergugat dengan kerugian penggugat.

80. Akan tetapi nyatanya di dalam Gugatan *a quo*, Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan setidaknya:

(i) **Siapa saja yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum?**

Halaman 41 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



- (ii) Bagaimana cara masing-masing Tergugat dalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum?
- (iii) Apa bukti bahwa Penggugat telah mengalami kerugian?
- (iv) Apa peran masing-masing Tergugat dalam menyebabkan kerugian bagi Penggugat?
- (v) Apa hubungan kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan masing-masing Tergugat? dan
- (vi) Apa kesalahan dari masing-masing Tergugat sehingga menyebabkan masing-masing Tergugat harus mengganti kerugian kepada Penggugat?

81. Kelalaian Penggugat dalam mengungkapkan dasar petitum tersebut, secara nyata membuat Gugatan *a quo* menjadi kabur sehingga patut tidak diterima. Hal ini sejalan dengan pendapat dari **M. Yahya Harahap, S.H** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Cet. Ke-5, Sinar Grafika: 2007, Jakarta, halaman 452, yang menyatakan:

Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Kekaburan demi kekaburan yang sejauh ini Para Tergugat temukan dalam Gugatan *a quo* membawa kita pada kesimpulan berupa: (i) **Gugatan *a quo* tidak memiliki patokan pelanggaran hukum yang jelas;** (ii) **Objek Gugatan *a quo* tidak memiliki kejelasan status, letak dan batas;** (iii) **Gugatan *a quo* tidak memiliki dasar peristiwa hukum yang jelas dan tidak terdapat fakta-fakta yang relevan;** serta (iv) **Petitum Gugatan *a quo* tidak tercermin di dalam Posita.** Oleh karenanya, dengan mengacu pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970** tertanggal 21 Nopember 1970 yang menyatakan:

Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima,

maka cukup alasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 42 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Terhormat, kami mohon agar mempertimbangkan seluruh uraian pada bagian Eksepsi sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan secara *mutatis mutandis* dengan seluruh uraian pada bagian Pokok Perkara Jawaban ini.

Oleh karenanya, Para Tergugat **MENOLAK** seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat di dalam Pokok Perkara Gugatan *a quo* **TANPA TERKECUALI** dengan alasan hukum sebagai berikut:

KETENTUAN HUKUM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGIKAT SELURUH ELEMEN WARGA NEGARA INDONESIA TANPA TERKECUALI

HUKUM ADAT MENGENAI BUMI, AIR DAN UDARA DI REPUBLIK INDONESIA TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NASIONAL

82. Majelis Hakim Yang Terhormat, sebelum membahas lebih jauh lagi mengenai pokok perkara, perlu kiranya kita sama-sama pahami bahwasannya semenjak Hindia Belanda merdeka pada 17 Agustus 1945 yang kemudian berubah nama menjadi Republik Indonesia, maka segala tindak tanduk warga Negara Indonesia akan tunduk dan terikat pada konstitusi Negara ini yang kita kenal dengan sebutan UUD RI 1945. Pada bagian Pembukaan UUD RI 1945 dinyatakan dengan tegas bahwa:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian, mengacu pada ketentuan Pasal 1 Bab I Bentuk dan Kedaulatan disebutkan juga bahwasannya:

Halaman 43 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) **Negara Indonesia adalah negara hukum.**

83. Mengacu pada konsep dasar dari dibentuknya Negara Republik Indonesia di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia yang berdaulat memilih bentuk Negara Hukum dengan tujuan agar segala pelaksanaan kenegaraan kedepannya dilandaskan pada aturan hukum. Menurut **Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H** dalam buku "*Keabsahan Hukum Perbuatan Pemerintah Dan Pembatasannya*", Cet. Ke-1, Yogyakarta: Media Perkasa, 2011, halaman 3, disebutkan pada pokoknya bahwa prinsip Negara Hukum mengharuskan segala perbuatan penguasa dan rakyatnya harus didasarkan pada norma peraturan perundang-undangan. Lebih jelasnya sebagai berikut:

Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Semua bentuk kekuatan dan kekuasaan tunduk pada hukum. Hukum merupakan norma tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hukum membawahi dan memedomani semua aspek kehidupan dan penghidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. ...

84. Aturan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan mungkin akan menimbulkan kesan hukum hanya ada di dalam Undang-Undang dan tidak memperhatikan hukum yang tidak tertulis (*living law*). Namun demikian, demi tercapainya kepastian hukum, tentu Negara yang menganut sistem hukum *Written Law* atau *Civil Law* seperti Indonesia akan selalu mengedepankan bentuk tertulis karena apabila terlalu dicampur adukkan antara *Written Law* dengan *Un-written Law*, maka unifikasi hukum yang merupakan dasar utama dari persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia akan menjadi bias dan berujung pada penegakkan HUKUM MASING-MASING KELOMPOK. Tentu saja bukan hal ini yang diinginkan oleh para pendiri Negara kita.

85. Sehingga karenanya, mengacu pada prinsip kedaulatan Negara dan prinsip **LEX DURA SET TAMEN SCRIPTA**, maka menjadi konsekuensi yuridis apabila seluruh warga Negara Indonesia tunduk dan terikat pada peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh dan atas nama Negara Republik Indonesia.

Halaman 44 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan mengingat pokok Gugatan *a quo* adalah masalah Tanah yang menurut Penggugat berkaitan dengan Hak Adat, maka hal ini pun sudah diatur oleh konstitusi kita berdasarkan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD RI 1945 yang menyatakan:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Kemudian, dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 33 UUD RI 1945 yang menyatakan:

Pasal 33

- (1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*
- (2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
- (3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*
- (4) *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*

87. Sebagaimana diketahui, semenjak tanggal 24 September 1960 atau sejak diundangkannya UU Agraria, hukum tanah kita tidak lagi mengacu pada KUH Perdata Kolonial, akan tetapi mengacu pada sistem HUKUM AGRARIA NASIONAL yang termaktub di dalam UU Agraria *aan sich*. Artinya, amanah Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) UUD RI 1945 telah diejawantahkan melalui hadirnya UU Agraria.

88. Kemudian, mengingat HUKUM AGRARIA NASIONAL kita mengadopsi hukum adat, maka segala hal-hal yang berkaitan dengan ke-agraria-an Nasional yang termasuk namun tidak terbatas pada bumi, air dan udara akan berpatokan pada hukum adat yang digariskan oleh UU Agraria yang sebagaimana disebutkan oleh ketentuan Pasal 5 UU Agraria yakni:

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan

Halaman 45 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



***Negara**, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.*

89. Pertanyaannya adalah: apakah HUKUM ADAT yang dimaksud adalah HUKUM ADAT seperti di zaman kerajaan-kerajaan zaman dahulu? Jawabannya: tentu saja TIDAK. Hukum Adat yang dimaksudkan oleh UU Agraria adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 3) UU Agraria yakni:

*Ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat itu dalam hukum-agraria yang baru. Sebagaimana diketahui biarpun menurut kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula didalam keputusan-keputusan hakim, **belum pernah hak tersebut diakui secara resmi didalam Undang-Undang**, dengan akibat bahwa didalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria hak ulayat itu pada zaman penjajahan dulu sering kali diabaikan. **Berhubung dengan disebutkan hak ulayat didalam Undang-undang Pokok Agraria, yang pada hakekatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan, sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Misalnya didalam pemberian sesuatu hak atas tanah (umpamanya hak guna-usaha) masyarakat hukum yang bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi "recognitie", yang memang ia berhak menerimanya selaku pegang hak ulayat itu.***

*Tetapi sebaliknya tidaklah dapat dibenarkan, jika berdasarkan hak ulayat itu masyarakat hukum tersebut menghalang-halangi pemberian hak guna-usaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut didaerah itu sungguh perlu untuk kepentingan yang lebih luas. Demikian pula tidaklah dapat dibenarkan jika sesuatu masyarakat hukum berdasarkan hak ulayatnya, misalnya menolak begitu saja dibukanya hutan secara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar dalam rangka pelaksanaan rencana menambah hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk. **Pengalaman menunjukkan pula, bahwa pembangunan daerah-daerah itu sendiri seringkali terhambat karena mendapat kesukaran mengenai hak ulayat.** Inilah yang merupakan pangkal pikiran kedua dari pada ketentuan dari pasal 3 tersebut diatas. Kepentingan sesuatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan Negara yang lebih luas*

Halaman 46 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



dan hak ulayatnya pun pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu.

Tidaklah dapat dibenarkan, jika didalam alam bernegara dewasa ini sesuatu masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan ia terlepas dari pada hubungannya dengan masyarakat-masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya didalam lingkungan Negara sebagai kesatuan. Sikap yang demikian terang bertentangan dengan azas pokok yang tercantum dalam pasal 2 dan dalam prakteknya pun akan membawa akibat terhambatnya usaha-usaha besar untuk mencapai kemakmuran Rakyat seluruhnya.

Tetapi sebagaimana telah jelas dari uraian diatas, ini tidak berarti, bahwa kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan tidak akan diperhatikan sama sekali.

90. Penjelasan Umum UU Agraria di atas, oleh **Prof. Dr. Boedi Harsono, S.H** melalui buku "Hukum Agraria Indonesia", Cet. Ke-11, Jakarta: Djambatan, 2007, halaman 216-217 disederhanakan pembahasaannya menjadi:

Karena UUPA merupakan peraturan dasar Hukum Tanah Nasional, sudah dengan sendirinya tidak boleh ada peraturan Hukum Tanah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang bertentangan dengannya. ...

Sepanjang hal-hal yang semula diatur oleh Hukum Adat kemudian mendapat pengaturan baru dalam peraturan perundang-undangan, Hukum Adat pun terserap di dalamnya. Yaitu dalam hal pembentukan Hukum Tanah yang baru itu bersumber pada, dalam arti mengambil bahan-bahannya dari, Hukum Adat. Dengan berkembangnya Hukum Tanah yang baru, dengan sendirinya lingkup Hukum Adat menjadi berkurang.

91. Sehingga karenanya, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sungguh sangat mudah untuk kemudian menyimpulkan bahwasannya segala sesuatu yang bercirikan adat baik itu Hak Ulayat, Hak Pertuanan Adat dan hak-hak lain yang berkaitan dengan TANAH, semuanya itu **tidak dapat dan tidak mungkin dapat BERTENTANGAN DENGAN HUKUM AGRARIA NASIONAL** karena secara *mutatis mutandis* setiap BENTUK ADAT MANAPUN/APAPUN yang bertentangan dengan UU Agraria akan tidak mengikat berdasarkan prinsip **LEX SUPERIOR DEROGAT LEX INFERIOR**.

92. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan demi kewibawaan Negara Indonesia yang berdaulat, maka cukup alasan kiranya bagi Para Tergugat

Halaman 47 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar mengenyampingkan seluruh dalil dan/atau peraturan yang disebutkan oleh Penggugat sepanjang bertentangan dengan dan menerapkan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan resmi yang diterbitkan oleh NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (*in casu* UU Agraria berserta derivasinya).

BADAN ADAT PANTUN BENDANG TIDAK MEMENUHI UNSUR LEGALITAS FORMAL YANG DITENTUKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

93. Pada angka 32 dan angka 33 Gugatan *a quo*, pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa terdapat sosok “Sri Baginda Raja Pantun Bendang Pemangku Adat Besar Sekalimantan Timur” yang bernama **Prof. Dr (Hc). M. Jais, S. Ikom., Ph.D.**, dimana menurut Penggugat “sang Raja” yang berstatus sebagai **PNS Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur** ini memiliki wewenang untuk mengatur dan merawat tanah ulayat yang ada di Kabupaten Kutai Timur berdasarkan **Surat Keterangan DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor 08.04.1073.01.2015** tentang “*Pengakuan Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kerajaan Pantun Bendang Pemangku Adat Kutai Timur Mulawarman Di Wilayah Kabupaten Kutai Timur*”.
94. **Pertama-tama**, dalam menyikapi hal ini, tentunya kita semua mengetahui bahwa tidak perlu sampai harus menjadi “Raja” untuk mengatur dan merawat penggunaan tanah karena hal ini adalah kewajiban bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia (*vide* Pasal 6 UU Agraria).
95. **Kedua**, terkait dengan sebutan “Sri Baginda Raja Pantun Bendang Pemangku Adat Besar Sekalimantan Timur” atau Kerajaan Pantun Bendang, tentu saja Para Tergugat tidak akan berkeberatan karena setiap orang bebas menyebut dirinya apa saja dan berekspresi apa saja sepanjang sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.
96. Sehubungan dengan hal di atas, mengingat Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka terkait dengan suatu komunitas adat, tentunya Negara kita pun sudah mengatur dan menentukan apa yang dimaksud dengan komunitas adat serta bagaimana keberlangsungannya, yang artinya setiap pihak yang mengaku berasal dari kelompok adat harus mengacu pada peraturan tersebut.
97. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (“**Permendagri No. 52/2014**”) disebutkan bahwa:

Halaman 48 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

Selanjutnya, disebutkan pula dalam Pasal 1 angka 2 **Permendagri No. 52/2014**, yakni:

Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

98. Definisi masyarakat dan wilayah adat di atas bukan menjadi patokan bagi setiap kelompok orang untuk langsung menyatakan dirinya sebagai Masyarakat Hukum Adat yang *mutatis mutandis* memiliki Wilayah Adat hanya dengan modal claim atau pernyataan sepihak saja. Akan tetapi, untuk mendapatkan pengakuan yang legitimasi bahwasannya suatu kelompok memenuhi unsur-unsur yang sudah kami sebutkan di atas, haruslah melalui suatu prosedur formil yang ketat hingga sampai pada kesimpulan bahwa suatu kelompok diakui sebagai Masyarakat Hukum Adat. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Pasal 4 **Permendagri No. 52/2014** yang menyatakan:

Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

- a. **identifikasi** Masyarakat Hukum Adat;
- b. **verifikasi** dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. **penetapan** Masyarakat Hukum Adat.

99. Setelah melalui prosedur yang ditentukan oleh Pasal 4 **Permendagri No. 52/2014** di atas, barulah kemudian apabila berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi yang dilakukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota memang terdapat suatu masyarakat yang memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh Pasal 1 angka 1 dan angka 2 **Permendagri No. 52/2014**, maka berdasarkan rekomendasi dari Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota, Kepala Daerah Kabupaten/Kota

Halaman 49 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



akan memberikan penetaoan Masyarakat Hukum Adat beserta derivasinya yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 **Permendagri No. 52/2014** yaitu:

- (1) *Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).*
- (2) *Bupati/walikota melakukan **penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat** berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan **Keputusan Kepala Daerah**.*
- (3) *Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan **Keputusan Bersama Kepala Daerah**.*

100. Menindaklanjuti ketentuan **Permendagri No. 52/2014**, Provinsi Kalimantan Timur pun telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Timur ("**Perda Kaltim No. 1/2015**") yang juga dengan jelas menyatakan bahwa **untuk pengakuan dan penetapan suatu Masyarakat Hukum Adat harus dinyatakan dalam bentuk Keputusan Bupati, dan bahkan dengan Keputusan Gubernur**. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 11 yang berbunyi:

Pasal 11

- (1) *Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati.Walikota berdasar kan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).*
- (2) *Bupati/Walikota melakukan **penetapan pengakuan dan perlindungan masyrakat hukum adat berdasar kan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah**.*
- (3) *Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota, **penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dengan Keputusan Gubernur**.*
- (4) *Tata cara penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.*

101. Mengetahui pentingnya TERTIB HUKUM dan TERTIB ADMINISTRASI di wilayahnya, khusus untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur, Bupati Kutai

Halaman 50 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Timur pun mengeluarkan Peraturan Bupati Kutai Timur No. 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat (“**Perbup Kutim No. 37/2020**”) yang juga mengatur bahwasannya **untuk pengakuan dan penetapan suatu Masyarakat Hukum Adat harus dinyatakan dalam bentuk Keputusan Bupati**. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5 ayat (4) yang berbunyi:

Penetapan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

102. Setelah kita sama-sama mengetahui bahwasannya apabila suatu “Kerajaan” ingin diakui dan dilindungi keberadaannya, maka yang menjadi modal bagi “Kerajaan” tersebut adalah **diterbitkannya KEPUTUSAN BUPATI YANG ISINYA MENETAPKAN DAN MENGAKUI “KERAJAAN” TERSEBUT**.

103. Selanjutnya, sebelum kita benar-benar menyimpulkan status hukum “Kerajaan Pantun Bandang” yang dipimpin oleh **Sri Baginda Raja Prof. Dr (Hc). M. Jais, S. Ikom., Ph.D a quo**, maka pertanyaannya selanjutnya adalah:

Bagaimana dengan status hukum kekuasaan Kerajaan Pantun Bandang atas tanah “ulayat” yang didalilkan Penggugat?

104. **Pertama**, sebelum menjawab pertanyaan di atas, maka Para Tergugat hendak mengkoreksi istilah Hak Ulayat atau Tanah Ulayat yang didalilkan Penggugat. Bagi setiap sarjana hukum yang sudah LULUS mengambil mata kuliah Hukum Adat, pasti mengetahui bahwasannya istilah Tanah/Hak Ulayat adalah istilah adat dari Sumatera Barat yang kemudian dibakukan menjadi terminologi Nasional oleh UU Agraria. Akan tetapi, mengingat kita hendak benar-benar menghayati adat istiadat yang ada di Kalimantan Timur, maka istilah yang tepat untuk penyebutan Hak Adat atas Tanah di seantero Kutai adalah **Tanah Limpah Kemurahan Sultan Kutai Kertanegara Ing Martadipura (“Tanah Sultan Kutai”)**.

105. **Kedua**, pengakuan terhadap Tanah Sultan Kutai tidaklah berbeda dengan pengakuan hak atas tanah untuk individu dan/atau badan hukum. Artinya, proses pendaftaran, pengukuran, identifikasi dan verifikasi yang pada akhirnya diterbitkan suatu **keputusan TATA USAHA NEGARA** terhadap Tanah Sultan Kutai pun akan merujuk pada peraturan di bidang pendaftaran tanah yang berlaku positif di Republik Indonesia.

106. Sebagaimana diketahui bahwasannya untuk urusan daftar mendaftarkan hak atas tanah, maka pikiran sebagian besar dari kita akan teringat pada

Halaman 51 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



ketentuan-ketentuan yang diantaranya: Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (“**PP No. 24/1997**”), Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (“**PerkaBPN No. 3/1997**”) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah (“**PP No. 18/2021**”).

107. Hal itu tidaklah salah karena memang demikian seharusnya dan memang demikian kenyataannya. Untuk mendapatkan legitimasi terhadap Tanah Sultan Kutai-pun, prosedur yang harus ditempuh oleh yang berkepentingan haruslah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendaftaran tanah Nasional.

108. Hal ini secara jelas diatur dan ditegaskan oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (“**PerkaBPN No. 18/2019**”) yang menyatakan:

Penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian diatur lebih lanjut melalui Pasal 5 ayat (3) dan (4) PerkaBPN No. 18/2019, yakni:

Pasal 5

(1) ...

(2) ...

(3) *Permohonan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat.*

(4) *Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, meliputi:*

a. *pengukuran;*

b. *pemetaan; dan*

c. *pencatatan dalam daftar tanah.*

109. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa ketika suatu masyarakat adat telah mendapatkan pengesahan/pengakuan/penetapan dari Kepala Daerah Kabupaten/Kota, tidak serta merta masyarakat adat tersebut langsung memiliki Hak Adat atas Tanah tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh PerkaBPN

Halaman 52 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



No.18/2019. Artinya, walaupun Kerajaan Pantun Bendang kelak mendapatkan Penetapan dari Bupati Kutai Timur atau bahkan dari Gubernur Kalimantan Timur, akan tetapi untuk urusan pertanahan yang dalam hal ini Tanah Adat, **Kerajaan ini tetap harus melakukan pendaftaran Tanah Adat yang ia *claim* kepada Kantor Pertanahan atau Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, tergantung dari luasan Tanah yang ia hendak jadikan Tanah Adat-nya guna diuji apakah memang benar “Kerajaan” ini mempunyai hak atas tanah ulayat.**

Jadi, “Kerajaan Pantun Bendang” tidak dapat sekehendaknya sendiri menyatakan tanah-tanah yang ada di Kabupaten Kutai Timur adalah “wilayah kekuasaannya” karena Kabupaten Kutai Timur adalah bagian dari Negara Indonesia yang berbentuk **NEGARA HUKUM**.

110. Namun faktanya, jangankan pengakuan Hak Ulayat (*in casu* Tanah Sultan Kutai), pengakuan terhadap eksistensinya saja tidak didukung oleh Bupati Kutai Timur atau Gubernur Kalimantan Timur (*in casu* **Produk Pejabat Tata Usaha Negara**). Sederhananya, apabila memang Kerajaan ini sedemikian rupa eksistensinya, maka sudah pasti Bupati Kutai Timur atau Gubernur Kalimantan Timur akan menerbitkan suatu **Surat Keputusan (Beschikking)** yang mengakui keberadaan Kerajaan Pantun Bendang yang mana kemudian sudah tidak mungkin Penggugat kini mendalilkan keberadaan Kerajaan Pantun Bendang dengan mengacu pada suatu **SURAT KETERANGAN YANG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA YANG TIDAK RELEVAN DAN TIDAK MEMILIKI WEWENANG UNTUK MENETAPKAN HAL IHWAL MENGENAI KE-ADAT-AN** (*in casu* Surat Keterangan DPRD Kabupaten Kutai Timur, kalaupun benar surat itu ada).

111. Dengan demikian, dikarenakan telah terbukti bahwa: (i) Kerajaan Pantun Bendang tidak memiliki legalitas hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; dan (ii) Kerajaan Pantun Bendang tidak memiliki legalitas penguasaan Tanah di wilayah Kabupaten Kutai Timur, maka cukup alasan bagi Para Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar: (i) **mengenyampingkan seluruh dalil-dalil Penggugat yang mendasarkan hak atas tanah pada kewenangan Kerajaan Pantun Bendang terkait hak ulayat**; (ii) menyatakan **Kerajaan Pantun Bendang bukanlah Lembaga adat yang diakui Negara**; dan (iii) **Kerajaan Pantun Bendang tidak memiliki kewenangan menguasai**

Halaman 53 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Tanah di wilayah Kabupaten Kutai Timur; serta (iv) menyatakan Surat Pernyataan Penggarapan/Penguasaan Tanah Adat/Tanah Ulayat dan Surat Keterangan DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor 08.04.1073.01.2015 dan juga (v) menolak seluruh Gugatan *a quo*.

LEGITIMASI EKSISTENSI KERAJAAN KUTAI MULAWARMAN TIDAK SESUAI DENGAN ANASIR SEJARAH HUKUM KEKUASAAN ADAT KALIMANTAN TIMUR

112. Majelis Hakim Yang Terhormat, *seandainya* pun faktor penentu keabsahan kekuasaan Kelompok Pantun Bendang ini hendak didasarkan pada keadaan **historic-factual** saja *quod non*, maka parameter tersebut hanya akan semakin membuktikan bahwasannya rujukan kekuasaan yang dianut oleh Kerajaan Pantun Bendang yakni Kerajaan Kutai Mulawarman adalah bertentangan dengan fakta sejarah yang diakui dan dikenal luas oleh rakyat asli Kalimantan Timur.

Mengapa demikian?

113. Berdasarkan pertanyaan di atas, maka kini Para Tergugat akan melakukan penelitian pribadi terkait asal muasal Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan dokumen-dokumen yang kami terima dari dan dalil yang diutarakan oleh Penggugat di dalam Gugatan *a quo*, Kerajaan Pantun Bendang merupakan Kerajaan bawahan dari Kerajaan Kutai Mulawarman. Dengan kata lain, bagi Kerajaan Pantun Bendang, induk penguasa tanah Kalimantan Timur adalah Kerajaan Kutai Mulawarman.
114. Sehubungan dengan *claim* tersebut, maka izinkanlah Para Tergugat untuk terlebih dahulu menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan oleh **Konsorsium Pembaharuan Agraria ("KPA")** dan **PACT-INPI** pada periode Desember 1996 s.d September 1997 terhadap masyarakat suku Dayak Bahau yang sudah menetap di (kini) Matalibak, Kecamatan Long Hubung, dahulu Kabupaten Kutai/sekarang Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 1821.
115. Pembahasan yang akan Para Tergugat lakukan bukan dititikberatkan pada suku Dayak Bahau secara badan adat, akan tetapi yang akan disorot oleh Para Tergugat dari laporan penelitian tersebut adalah bagaimana cara Suku Dayak Bahau tersebut memperoleh Tanah Adat mereka atau dalam Bahasa Dayak disebut **Nu'aan/Tu'aan**. Adapun menurut hasil penelitian yang disajikan dalam buku "*Sistem Penguasaan Tanah*

Halaman 54 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Masyarakat Adat dan Hukum Agraria", Bandung: Konsorsium
Pembaharuan Agraria, 1997 halaman 57 dijelaskan sebagai berikut:

*Mereka menemukan wilayah yang cukup subur dan cocok didiami yang terletak
di sepanjang Sungai Pali. Sebagai "pendatang", mereka kemudian meminta
izin dari Sultan Kutai di Tenggarong untuk mendiami wilayah tersebut.
Sultan Kutai menyetujui permintaan tersebut dengan syarat, (i) wilayah
tersebut harus dibeli, dan (ii) seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah
tersebut harus tunduk pada Sultan Kutai dan membayar upeti tahunan yang
disebut Bekah Serah.*

*Sebagai bukti jual beli maka masyarakat menyerahkan seorang keturunan
Hipui bernama Pariq kepada Sultan dengan imbalan masyarakat berhak
memiliki dan mendiami wilayah sepanjang aliran Sungai Pali.*

Terhadap penjelasan di atas, maka yang menjadi pertanyaannya adalah:
**Sultan dari Kerajaan mana yang dimintakan persetujuan oleh suku Dayak
Bahau tersebut?** Untuk menjawab hal ini, dilanjutkan oleh KPA dan PACT-INPI
pada catatan kaki penelitian tersebut dengan menjelaskan:

*Di Mahakam terdapat dua kerajaan yakni pertama, kerajaan Kutai Martapura
dengan ibukota Muara Kaman di pedalaman Mahakam, didirikan sekitar
tahun 400 oleh Maharaja Mulawarman Naladewa, keturunan Raja Kalinga.
Kedua, kerajaan Kutai Kertanegara berpusat di Jahitan Layar di Muara
Sungai Mahakam, didirikan oleh Aji Batara Agung Dewa sekitar tahun
1300. Sekitar tahun 1605 terjadi perang antara dua kerajaan ini yang
dimenangkan oleh kerajaan Kutai Kertanegara di bawah pimpinan Pangeran
Sinum Panji Mendapa. Sebagai penggabungan dua kerajaan tersebut maka
muncul kerajaan Kutai Kertanegara Ing Martadipura berpusat di Tangga
Arung (Tenggarong yang merupakan ibukota Kabupaten Kutai).*

116. Mengacu pada hasil penelitian di atas, kiranya kita semua sudah paham
bahwasannya sejak tahun 1605 masehi, akibat dari kalah perang, maka
satu-satunya **PENGUASA TUNGGAL TERTINGGI** di **TANAH** Kutai Raya
adalah **KESULTANAN KUTAI KERTANEGARA ING MARTADIPURA**.
Karena apabila Kerajaan Kutai Mulawarman yang menang perang lalu
berkuasa dan kekuasaannya diakui rakyat Kalimantan Timur, maka sudah
pasti suku Dayak Bahau akan meminta persetujuan dan menyerahkan
Pariq kepada siapapun Raja Kutai Mulawarman saat itu untuk membuka
lahan di Matalibak.

117. Selain itu, apabila merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh
Syamsuri Akil, disebutkan bahwasannya Kerajaan Kutai Martapura dan

Halaman 55 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Kerajaan Kutai Kertanegara sudah bersatu sejak periode 1300 s.d 1325 masehi. Hal ini disampaikan dalam tulisan “Konstitusi Peralihan Kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martapura (Studi Perpindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia)” yang termuat dalam **Madika: Jurnal Politik dan Governance, Vol. 1. No. 2, November 2021 (104-122)**, halaman 109-111 yakni:

Pada perkembangan berikutnya, terdapat dua kerajaan di wilayah Kutai, yaitu Kerajaan Kutai Martapura di hulu sungai Mahakam dan Kerajaan Kutai Kartanegara di muara sungai Mahakam. Raja Kutai Kartanegara, Aji Batara Agung Dewa Sakti (1300 – 1325), berhasil menyatukan dua kerajaan itu, dengan nama Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Kerajaan ini memiliki hubungan dengan Kerajaan Majapahit, yang ditandai dengan saling mengunjungi di antara dua kerajaan. ...

Penaklukan Kerajaan Martapura dilaksanakan dalam abad XVII, dengan melalui peperangan besar dan dahsyat. Setelah kerajaan ini ditaklukkan, maka kerajaan pantai ini menamakan dirinya Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Penaklukan Kerajaan Martapura sangat besar artinya bagi Kutai Kartanegara, karena pemegang kekuasaan di pedalaman Mahakam ini kaya dengan hasil bumi dan hasil hutan.

118. Kekuasaan absolut Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martadipura pun terus berlanjut sampai dengan dideklarasikannya kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tahun 1945, maka **secara nalar wajar dan tanpa perlu berpanjang lebar**, dikarenakan eksistensi Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martadipura sebegitu lama dan mengakarnya di tanah Kalimantan Timur, maka sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan penuh dari Negara Indonesia, tidak heran apabila kemudian nama-nama keturunan Sultan Kutai Kertanegara Ing Martadipura diabadikan/dijadikan nama beberapa Objek Vital Nasional di Provinsi Kalimantan Timur, yakni diantaranya: Bandar Udara Internasional **Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian** (Balikpapan) dan Bandar Udara Internasional **Aji Pangeran Tumenggung Pranoto** (Samarinda).

119. Uraian singkat sejarah di atas adalah **NOTOIR FEITEN** bahwasannya menjadi tidak relevan lagi apabila kini ada pihak-pihak yang masih saja menyatakan dirinya merupakan bagian dari Kerajaan Kutai Martapura (Mulawarman) yang sudah punah dan musnah sejak periode tahun 1300-an masehi atau setidaknya pada tahun 1605



masehi atau kurang lebih 418 (empat ratus delapan belas) tahun yang lalu.

120. Tindakan semacam ini pun dikutuk oleh Sultan Kutai Kertanegara Ing Martadipura ke-XXI yakni **Yang Mulia Paduka Sultan Drs. Adji Mohammad Arifin, M.Si** melalui **Maklumat Sultan Kutai Kertanegara Ing Martadipura** tertanggal 24 Februari 2021 dengan menyatakan:



121. Kutukan yang disampaikan oleh Sultan Kutai ke-XXI di atas bukan hanya didasari oleh fakta-fakta menjamurnya sekelompok orang yang mengatasnamakan golongan adat tanpa didasari pembuktian historis dan sosiologis di wilayah kekuasaan adatnya, akan tetapi juga sebagai sikap tegas dalam menjalankan amanah leluhurnya yang berpesan agar tetap menjaga agar jangan sampai wilayah Kutai terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
122. Terlebih, Pemerintah Republik Indonesia pun sependapat dengan Sultan Kutai ke-XXI tersebut. Hal ini dibuktikan dengan dicabutnya Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Kutai Mulawarman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-2 AH. 01.12.2020 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-006778.AH.01.07. Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kerajaan Kutai Mulawarman tertanggal 4 Maret 2020 ("**SK Menkumham 2/2020**") yang memutuskan:

Halaman 57 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU- 006778.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kerajaan Kutai Mulawarman.
- KEDUA** : Dengan terbitnya Keputusan ini maka segala akibat hukum yang ditimbulkan dari keputusan Nomor : AHU-006778.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kerajaan Kutai Mulawarman menjadi tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Maret 2020

123. **Lagipula**, apabila hendak dipaksakan betul eksistensi “Kerajaan Pantun Bendang” ini memang ada di Kabupaten Kutai Timur *quod non*, maka seharusnya terdapat setidaknya 1 (satu) Desa di Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya Desa Sepaso Selatan adalah Desa dengan bentuk **Desa Adat** sebagaimana yang disebutkan oleh Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa (“UU Desa”) yang bercirikan adat Pantun Bendang dan/atau Kutai Mulawarman. Akan tetapi, sebagaimana yang kita ketahui bersama, Pemerintahan Desa Sepaso Selatan adalah pemerintahan Desa yang menurut Pasal 1 angka 2 UU Desa didefinisikan sebagai:

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

124. Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dikarenakan (i) terbukti Kerajaan Kutai Mulawarman sudah lenyap sejak beratus-ratus tahun yang lalu dan (ii) terbukti **Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martadipura** adalah penguasa tertinggi tanah Kutai, maka dengan mengacu pada prinsip: **LE MIEUX EST L'ENNEMI DU BIEN**, cukup alasan bagi Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar **mengenyampingkan seluruh dalil-dalil Penggugat yang mendasarkan pada kewenangan Kerajaan Pantun Bendang c.q Kerajaan Kutai Mulawarman dan menolak Gugatan a quo untuk seluruhnya.**

KELOMPOK PANTUN BENDANG TIDAK MEMILIKI TANAH ULAYAT DAN TIDAK MEMILIKI LEGITIMASI APAPUN TERHADAP LAHAN TAMBANG PT KALTIM PRIMA COAL MAUPUN LAHAN LAINNYA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

125. Mengacu pada pembahasan sebelumnya, telah Para Tergugat sampaikan bahwasannya dengan diakuinya saja suatu Komunitas Adat
- Halaman 58 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



oleh Penguasaan yang legitimate sekalipun, hal itu tidak membawa akibat serta merta bahwa Komunitas Adat itu adalah penguasaan lahan di wilayah tertentu. Karena kita semua mengetahui bahwasannya status hukum suatu pihak itu adalah satu hal, sedangkan hubungan hukumnya dengan suatu benda juga hal lain. Apalagi terkhusus untuk anasir “Kerajaan Pantun Bendang” *a quo*, telah terbukti bahwasannya baik “Kerajaan” itu sendiri maupun “Kerajaan” atasannya pun tidak memiliki dasar sejarah yang legitimate.

126. Akan tetapi, **seandainya** hendak menggunakan metode pendekatan faktual lokasi/*tenure system* dan/atau teori hukum adat murni di wilayah Kabupaten Kutai Timur dalam menentukan “kekuasaan Kerajaan Pantun Bendang atas tanah ulayat” *a quo quod non*, maka metode tersebut hanya akan semakin membuktikan bahwasannya pelaksanaan hukum adat yang dilakukan oleh pihak Pantun Bendang telah bertentangan dengan prinsip adat itu sendiri dan tentunya bertentangan dengan kepentingan Bangsa Indonesia.

Apa sebabnya?

127. **Pertama**, berdasarkan teori hukum adat murni, **Prof. Mr. B. Ter Haar Bzn** melalui buku “Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat”, ... halaman 7, menyatakan bahwa masyarakat hukum adat adalah:

Bila dirumuskan se-singkat-nya maka persekutuan itu dapat disebut: gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan dan tidak kelihatan mata.

128. Selain itu, ditambahkan juga oleh **Prof. Dr. Boedi Harsono, S.H** melalui buku “Hukum Agraria Indonesia”, ... halaman 186 dengan menyatakan:

Masyarakat Hukum Adatlah, sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya, yang mempunyai Hak Ulayat, bukan orang seorang.

129. Sedangkan istilah “gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekayaan sendiri” atau “yang mempunyai Hak Ulayat, bukan orang seorang”, dijelaskan secara **sosiologis** oleh **Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si** dalam buku “Hukum Benda Dan Harta Kekayaan Adat”, Cet. Ke-1, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016, halaman 85 dengan menyatakan:

Tanah milik yang diperoleh dengan cara membuka hutan, terutama oleh orang-tua zaman dahulu yang disebut pembabat desa. Tanah hasil usaha pembabat desa ini disebut tanah yasan. Tanah yasan ini menjadi hak milik dari si pembabat bersama anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Jika tanah ini

Halaman 59 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, maka tanah ini menjadi tanah hak kolektif. **Jika tanah kolektif ini diwariskan lagi secara turun-temurun yang berdiam dalam suatu kawasan yang luas karena berkembang biaknya anak cucu dan kawin-mawin dengan keturunan dari si pembabat lainnya, maka tanah ini menjadi hak komunal.** Hak komunal ini berdasarkan teritorialitas yang dalam UUPA disebut hak ulayat. **Ulayat berarti wilayah atau kawasan berdiam dari suatu keturunan yang telah beranak pinak dan kawin-mawin.**

130. Sejalan dengan pendapat ahli di atas, **Prof. Dr. Boedi Harsono, S.H** melalui buku "*Hukum Agraria Indonesia*", ... halaman 182 juga menegaskan:

Tanah-bersama tersebut bukan hanya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan sesuatu generasi, tetapi diperuntukkan sebagai unsur pendukung utama dalam kehidupan dan penghidupan generasi yang terdahulu, sekarang dan yang akan menyusul kemudian. Maka wajib dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan kebutuhan para warga masing-masing dan keluarganya.

131. **Kedua**, merujuk pada pendapat ahli-ahli di atas, maka kita sudah mengetahui bahwa pada prinsipnya, **Tanah Ulayat adalah Tanah milik bersama yang berasal dari faktor turun temurun (Genealogis)** yang digunakan untuk kepentingan anggota keluarga yang berasal dari garis keturunan yang sama. Sehingga, pihak di luar garis keturunan tersebut tidak dapat memiliki dan/atau menguasai Tanah Ulayat tersebut. Selain itu, merujuk pada sifatnya, hubungan antara masyarakat adat dengan Tanah Ulayatnya adalah hubungan penguasaan yang konstan dan berkelanjutan. Hal ini pun sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) **PerkaBPN No. 18/2019** yang menyatakan:

Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap masih ada, apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya:

- a. masyarakat dan lembaga Hukum Adat;
- b. wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;
- c. **hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan**
- d. **kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang**



bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.

132. Pada umumnya, penguasaan adalah hubungan faktual antara subjek yang menguasai dengan objek yang dikuasai. Lebih jelasnya dapat kita perhatikan pendapat dari **Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H** dalam buku “*Ilmu Hukum*”, Cet. Ke-7, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, halaman 63-65, yang mengartikan **PENGUASAAN** sebagai:

*Seperti disebutkan disebutkan di muka, maka pengakuan terhadap penguasaan yang boleh dilakukan oleh seseorang atas suatu barang merupakan modal yang utama agar seseorang bisa mempertahankan hidupnya dengan baik di dunia ini. Oleh karena sifatnya yang sangat mendesak itu, penguasaan pada hakikatnya bersifat faktual, yaitu yang mementingkan kenyataan pada suatu saat. **Penguasaan bersifat sementara sampai nanti ada kepastian mengenai hubungannya dengan barang yang dikuasainya itu,***

yang kemudian oleh **Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H** juga dijelaskan:

Oleh karena di sini hukum berhadapan dengan soal yang bersifat faktual, maka ukuran untuk memberikan keputusan tersebut di atas bersifat faktual pula, yang dalam hal ini berupa pandangan yang masuk nalar bagi orang pada umumnya. Apabila dari segi penalaran yang demikian itu bisa diterima bahwa sesuatu barang ada dalam kekuasaan orang tertentu, maka hukum pun akan mengakuinya.

133. Sehubungan dengan penguasaan tanah masyarakat adat di Indonesia, maka dikenal juga dengan istilah *Tenure System* yang oleh **KPA-PACT-INPI** dalam buku “*Sistem Penguasaan Tanah Masyarakat Adat dan Hukum Agraria*”, ... halaman 6, dijelaskan sebagai berikut:

*Dari istilah system tenurial (tenure system), sebenarnya secara eksplisit ditegaskan bahwa lebih penting untuk mengetahui aspek penguasaan dari suatu sumber-sumber agraria yang menjadi suatu objek hak. Meskipun bukan berarti aspek kepemilikan atas sumber-sumber daya tersebut sama sekali tidak penting untuk diperhatikan. **Tetapi pada umumnya, perhatian pada aspek kepemilikan ini pun pada akhirnya lebih diarahkan untuk mengetahui hubungan antara kepemilikan suatu sumber daya dengan penguasaannya atau pola-pola hubungan yang terjadi antara aspek kepemilikan suatu objek hukum dengan aspek penguasaan dari objek hukum tersebut.***

134. Lebih lanjut, gambaran yang sama juga dituturkan oleh **Prof. Iman Sudiyat, S.H** dalam buku “*Beberapa Masalah Penguasaan Tanah Di*

Halaman 61 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang", Cet. Ke-1, Yogyakarta:
Liberty, 1986 halaman 9 dengan menyatakan:

Kalau hak masyarakat atas areal kekuasaannya pada asalnya berdasarkan pendudukan wilayah yang bersangkutan; bersumber pada penaklukan, perpindahan atau pergeseran, diikuti penguasaan generasi demi generasi, maka hak warga masyarakat atas tanah itu merupakan konsekuensi dari pemakaian, pembukaan dan penggarapan, dan mungkin juga pemanfaatan secara kontinu. Jadi hak individual itu jelas mempunyai sifat fungsional.

135. Setelah mengetahui uraian parameter kondisi faktual suatu penguasaan tanah oleh suatu masyarakat hukum adat, maka kini kita akan meneliti apakah Kerajaan Pantun Bendang memang secara faktual menguasai tanah-tanah yang ada di Kabupaten Kutai Timur atau malah istilah Tanah Ulayat yang di-claim oleh Kerajaan ini hanyalah isapan jempol semata.
136. **Pertama**, sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwasannya Tanah Ulayat adalah Tanah sekelompok orang yang memiliki garis keturunan yang sama atau setidaknya-tidaknya masih terdapat hubungan darah. Artinya, Tanah Ulayat yang di-claim oleh Kerajaan Pantun Bendang HARUS dikuasai dan diusahakan oleh keluarga atau keturunan dari Kerajaan Pantun Bendang itu sendiri.
137. Namun faktanya, seperti yang sudah Para Tergugat jelaskan pada bagian Pendahuluan, tidak ada dan **tidak terdapat satupun** dari Kelompok Tani yang menguasai, mengusahakan dan merawat tanah di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I yang menyatakan dirinya sebagai keturunan Kerajaan Pantun Bendang dan lebih anehnya lagi, kebanyakan dari para petani yang Para Tergugat identifikasi adalah orang-orang yang berasal dari luar Kalimantan Timur. Termasuk dalam hal ini Penggugat yang kita ketahui lahir di Makale, yang merupakan sebuah kecamatan dari Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Di samping itu, marga Parura pun merupakan salah satu marga dari suku Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan.
138. Seandainya pun dalil Penggugat yang menyatakan masih menguasai, mengusahakan dan merawat sisa lahan di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I seluas 76 Ha (tujuh puluh enam hektar) benar, *quod non*, **(yang di-claim oleh Penggugat dan Kerajaan Pantun Bendang sebagai Tanah Ulayat) adalah orang-orang yang berasal dari luar Kalimantan Timur (termasuk Penggugat)**, maka sistem penguasaan dan

Halaman 62 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



penatagunaan tanah yang dilakukan oleh Kerajaan Pantun Bendang telah melanggar atau tidak sesuai dengan NILAI LUHUR dari HAK ADAT terhadap TANAH itu sendiri.

139. **Kedua**, apabila memang Kerajaan Pantun Bendang ini adalah penguasa tanah-tanah di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I yang nyata eksistensi dan legitimasinya, maka seharusnya yang menerima Uang Santunan dari Turut Tergugat I dan yang menjadi pihak dalam peristiwa Pembebasan Lahan pada tahun 2018 adalah pihak Kerajaan Pantun Bendang selaku **“Pemangku Adat dan Penguasa Sejati Tanah Ulayat Sekalimantan Timur”**.

140. Namun faktanya, pada saat dilakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi di tahun 2018 oleh Tim Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, **TIDAK TERDAPAT KEBERADAAN PIHAK YANG BERNAMA KERAJAAN PANTUN BENDANG YANG MENGUASAI AREAL WILAYAH LAHAN TAMBANG TURUT TERGUGAT 1, TERMASUK DI AREAL PIT INUL LIGNITE**. Kemudian, yang menerima Uang Santunan dari Turut Tergugat I adalah satu-satunya Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai oleh M. Toding Rante atau Yunus Toding Rante, dan Pejabat yang ikut menandatangani Risalah Pembebasan Lahan hanyalah Kecamatan Bengalon dan Kepala Desa Sepaso Selatan tanpa ada unsur-unsur Kerajaan Pantun Bendang sedikitpun.

Lalu mengapa baru sekarang Kerajaan Pantun Bendang tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai pihak yang berhak atas tanah yang jelas-jelas telah sekian lama dikuasai, diusahakan dan dirawat oleh orang lain?

141. Kondisi faktual di atas telah digambarkan oleh hal yang sama juga diungkapkan oleh **Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H** melalui buku **“Hukum Adat Indonesia”**, Cet. Ke-13, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, halaman 174 dengan menyatakan:

Sehubungan dengan bekerjanya hak ulayat ke dalam maka di dalam wujudnya sebagai hak masyarakat dan hak pribadi, keduanya mempunyai hubungan timbal-balik. Semakin kuat hubungan antara masyarakat dengan tanah, semakin kuat pula hak ulayat yang berlaku. Sebaliknya, apabila hubungan antara pribadi dengan tanahnya semakin kuat, maka hak masyarakat atas tanah semakin lemah.

142. Melemah ataupun musnahnya Hak Ulayat “Kerajaan Pantun Bendang” pun semakin terasa ketika Gugatan a quo diajukan secara pribadi oleh

Halaman 63 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Penggugat. Mengapa demikian? Sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada bagian *Ekspesi Error in Persona* bahwasannya yang berwenang untuk bertindak ke luar dalam mempertahankan Tanah Ulayat adalah adalah sang “Pemangku Adat” itu sendiri. Sedangkan kini, yang terbukti adalah Gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat yang *notabene* bukanlah “Pemangku Adat Pantun Benda”.

143. Sehingga, apabila **memang Hak Ulayat itu benar ada dan sang “Pemangku Adat” paham akan tugas pokok dan fungsinya**, sudah barang tentu yang mengajukan Gugatan *a quo* adalah “Sang Pemangku Adat” dan bukan malah “anggota” masyarakat adat yang bersangkutan.
144. Melemah dan/atau musnahnya Hak Ulayat tersebut bukannya tidak memiliki implikasi, implikasi dari melemah dan/atau musnahnya Hak Ulayat yang dibiarkan terus menerus, maka **Hak Ulayat tersebut pun secara *de facto* dan *de jure* menjadi HILANG** sehingga yang terbukti pada tahun 2018, sekarang dan kedepannya adalah pribadi/kelompok penguasa tanah (*in casu* **Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai oleh M. Toding Rante atau Yunus Toding Rante** serta selanjutnya **PT Kaltim Prima Coal**) yang tidak sama sekali berkaitan dengan unsur masyarakat adat manapun (***factual-tenure***).
145. Peristiwa semacam ini bukanlah hal yang baru, karena sudah semenjak Orde Baru pun eksistensi dari Tanah Ulayat sudah tergerus akibat menguatnya hak pribadi, program transmigrasi dan semakin majunya pola pikir anak Bangsa. Hal ini pun sudah diilustrasikan oleh **Prof. Dr. Boedi Harsono, S.H** melalui buku “*Hukum Agraria Indonesia*”, ... halaman 192 dengan menyatakan:

Dalam sejarah perkembangan Hukum Adat Tanah di berbagai daerah memang tampak adanya kecenderungan alamiah mengenai makin menjadi melemahnya hak ulayat, karena pengaruh intern berupa bertambah menguatnya hak-hak individual para warga masyarakat hukum adatnya. Seringkali kenyataan itu diperkuat oleh adanya pengaruh ekstern, terutama kebijakan dan tindakan pihak Penguasa, berupa perubahan dalam tata susunan dan penetapan lingkup tugas kewenangan perangkat pemerintahan di daerah yang bersangkutan. Kenyataan menjadi lemah atau hilangnya hak ulayat masyarakat hukum adat tertentu juga mungkin diakibatkan adanya kebijakan dan tindakan-tindakan lain dari pihak Penguasa selama Orde Baru, dalam usaha memperoleh tanah yang merupakan tanah ulayat untuk berbagai



keperluan pembangunan, baik oleh Pemerintah ataupun pengusaha swasta.

146. Mengacu pada (i) penjelasan asal usul eksistensi Kerajaan Pantun Bendang yang sudah Para Tergugat sampaikan sebelumnya (ii) doktrinal para ahli hukum adat dan agraria dan (iii) fakta bahwasannya bidang tanah-tanah di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I telah dikuasai, dimanfaatkan dan dirawat secara: **NYATA, BERKELANJUTAN dan FAKTUAL** oleh **KELOMPOK TANI SUBUR TANI YANG DIKETUAI OLEH M. TODING RANTE ATAU YUNUS TODING RANTE SETIDAK-TIDAKNYA SAMPAI TAHUN 2018** yang *notabene* **BUKAN BAGIAN DARI MASYARAKAT ADAT MANAPUN**, maka telah terbukti secara sah, mengikat dan meyakinkan (*volledig, bindende en beslisende*) bahwasannya **SEJAK AWAL Kerajaan Pantun Bendang TIDAK MEMPUNYAI LEGITIMASI HUKUM dan HAK ADAT TERHADAP TANAH-TANAH YANG ADA DI ATAS LAHAN TAMBANG TURUT TERGUGAT I, DAN KARENANYA SURAT PERNYATAAN PELIMPAHAN TANAH ULAYAT/TANAH ADAT YANG DIKELUARKAN OLEH KERAJAAN PANTUNG BENDANG ADALAH PRODUK YANG CACAT HUKUM DAN TIDAK MEMILIKI NILAI HUKUM.**

147. Dengan terbuktinya bahwa Kerajaan Pantun Bendang tidak memiliki legitimasi Hak Ulayat atas Lahan Tambang Turut Tergugat I sejak awal, maka menjadi aneh dan rancu apabila Penggugat dan Kelompok Tani Subur Tani barunya kemudian dengan percaya dirinya malah menyatakan mendapatkan legitimasi tanah ulayat dari Raja Pantun Bendang berdasarkan Surat Pernyataan Pelimpahan Tanah Ulayat/Tanah Adat.

148. Pertanyaan yang kemudian muncul sehubungan dengan dalil sepihak Penggugat di atas adalah: **apakah Hak Ulayat atau Tanah Ulayat dapat dimunculkan secara tiba-tiba dan sekehendak hatinya sendiri?**

149. **Pertama**, untuk menjawab pertanyaan di atas, maka sebaiknya Penggugat dan Kelompok Taninya perhatikan dahulu penjelasan dari **KPA & PACT-INPI** dalam buku "*Sistem Penguasaan Tanah Masyarakat Adat dan Hukum Agraria*", ... halaman 75, berikut ini:

Orang-orang Umaa Telivaq sejak dulu menyadari bahwa bumi berikut segala kekayaan yang berada di dalam dan di atasnya (seperti hasil hutan, sungai dan tambang-tambang) dalam lingkup Kerajaan Kutai (pen: Kutai Kertanegara Ing Martadipura) merupakan Hak Kerajaan. Hak mereka atas wilayah Umaa Telivaq sendiri selain sejak semula dibatasi dengan tegas oleh pihak

Halaman 65 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



kerajaan juga wajib dibayar dengan menyerahkan “manusia pengganti” (yang kelak akan dijadikan budak) yang berasal dari kelompok mereka.

150. Merujuk pada penjelasan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwasannya suku asli yang mendiami tanah di Kalimantan Timur saja paham bahwa tanah ulayat itu ada batasnya. Artinya, secara **argumentum a contrario**, apabila Suku Dayak Bahau/Umaa Telivaq hendak memperluas wilayah Tanah Ulayatnya, maka hanya dapat ditempuh melalui setidaknya 2 (dua) cara yakni: **Suku Dayak Bahau harus “kembali” menyerahkan “manusia pengganti” kepada pihak Kesultanan Kutai atau Kerajaan lain (dalam hal pindah lokasi) dan/atau pihak Kesultanan Kutai harus menaklukkan wilayah pihak lain (in casu Lebensraum) yang kemudian agar dapat diserahkan kepada Suku Dayak Bahau/Umaa Telivaq.**

151. Konsekuensi hukum yang diterima oleh Suku Dayak Bahau di atas pun secara analogis juga berlaku bagi Penggugat dan Kelompok Tani Kutai Bersaudara. Dikarenakan Hak Adat “Kerajaan Tanah Pantun Bendang” terhadap tanah-tanah yang ada di Kabupaten Kutai Timur sejak awal tidak ada atau anggaplah sudah hapus serta merujuk pada fakta bahwa **Kabupaten Kutai Timur adalah bagian dari NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**, maka dengan mengacu pada **Pasal 27 UU Agraria Nasional** dan juga:

- (i) Diktum B, Angka 4 **Titah Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-XX yakni Yang Mulia Paduka Sultan Haji Adji Mohamad Salehoeddin II** tertanggal 10 September 2011 yang berbunyi:

Dengan berlakunya UUPA No. 5 tahun 1960 maka tanah-tanah bekas Kerajaan Kutai Kartanegara langsung menjadi tanah Negara tanpa terkecuali. Juga telah ditentukan, bahwa setiap orang yang memiliki tanah (pembukaan hutan, hibah, wasiat, pembelian) harus mendaftarkan kembali tanahnya kepada kantor Agraria (BPN) dimana tanah-tanah tersebut berada (Pasal 19 UUPA No. 5 tahun 1960). Pendaftaran ini harus memperhatikan PPU Nomor 56/1960 tentang penetapan batas luas tanah pertanian. Untuk wilayah diluar Jawa dan Madura yang tidak padat maksimum 20 hektar, dan tanah tersebut harus digarap secara aktif dan tidak boleh ditelantarkan (pasa 27 angka 3 UUPA No. 5 tahun 1960)

- (ii) Pendapat dari **Prof. Dr. Mhd. Yamin Lubis, S.H., M.S., C.N** dan **Abd. Rahim Lubis., S.H., M.Kn** dalam buku “*Hukum Pendaftaran*

Halaman 66 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Tanah: Edisi Revisi", Cet.Ke-2, Bandung: Mandar Maju, 2010, halaman 363 yang menyatakan:

Hapusnya hak atas tanah menyebabkan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang pengaturan selanjutnya diberikan kewenangannya kepada Pemerintah, dalam hal ini instansi Badan Pertanahan Nasional RI

- (iii) Pendapat dari **Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, S.H., M.H., Sp.N** dalam buku "*Hukum Agraria*", Cet.Ke-2, Bandung: Reka Cipta, 2021, halaman 85 yang menyatakan:

Berdasarkan atas pernyataan tersebut di atas, jelas tidak ada maksud pengakuan hak ulayat akan menimbulkan dualism hukum tanah lagi. Jadi, pengakuan hak ulayat yang dimaksud pada Pasal 3 tersebut terikat dengan syarat ketentuan Pasal 1 dan 2 UUPA. Hal ini berarti bahwa ketentuan Pasal 3 merupakan pengakuan yang disadari akan kedudukannya tidak lagi sebagai hak tertinggi dalam suatu masyarakat hukum, karena hak itu telah melebur menjadi hak tertinggi dari bangsa Indonesia. Dengan pemahaman yang demikian maka hak ulayat masyarakat hukum adat yang dimaksud dalam Pasal 3 itu berada dalam hak Bangsa dan bila memperhatikan syarat berikutnya yaitu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional maka hak ulayat kedudukannya menjadi di bawah hak Bangsa

- (iv) Pendapat dari **Dr. H. Ali Achmad Chomzah, S.H., M.H** dalam buku "*Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia): Jilid 1*", Cet.Ke-1, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2004 halaman 31, yang menyatakan:

Menurut pengalaman dan pengamatan penulis, sewaktu masih di daerah selama \pm 11 tahun, baik di Propinsi Bengkulu maupun di Propinsi Nusa Tenggara Timur, maka seyogyanya tanah-tanah yang masih terdapat Hak Ulayat ditegaskan saja menjadi "Tanah Negara", yaitu tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara, karenanya perlu Pimpinan Badan Pertanahan Nasional segera menerbitkan sesuatu peraturan Perundang Pertanahan yang mengatur Tanah Ulayat dimaksud sebagai pelaksanaan dari pasal 3 UUPA, *mutatis mutandis* berlaku bagi Penggugat dan Kelompok Tani Subur Tani barunya yang seharusnya mengajukan pendaftaran HAK ATAS TANAH kepada KANTOR PERTANAHAN YANG DITENTUKAN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA berdasarkan PP No. 24/1997, PerkaBPN No. 3/1997 dan PP No. 18/2021 dan jangan malah "mendaftarkan" *claim*/hak atas tanahnya kepada KANTOR PERTANAHAN PANTUN BENDANG yang jelas-jelas tidak memiliki

Halaman 67 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



hak dan kewenangan untuk bertindak apapun dan dengan cara apapun terhadap Tanah Negara.

152. **Kedua**, berdasarkan **HUKUM AGRARIA NASIONAL** kita, ketika suatu masyarakat adat kehilangan Hak Adatnya terhadap tanah-tanah yang ada di bumi Indonesia ini, maka menurut ketentuan Pasal 3 UU Agraria, Hak Ulayat itu **TIDAK DAPAT** dan **TIDAK AKAN PERNAH DAPAT** dimunculkan kembali. Adapun redaksional lengkap **Pasal 3 UU Agraria** yakni sebagai berikut:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

153. Apabila kita mendalami dan mencermati Pasal 3 UU Agraria tersebut, maka kita akan mendapati suatu pesan dari pembuat Undang-Undang berupa: apabila pada saat diundangkannya UU Agraria terdapat daerah-daerah di Indonesia yang memang secara nyata sudah tidak ada lagi Hak Ulayat/Hak Adat atas tanah, maka kita sebagai generasi penerus harus memastikan jangan sampai Hak-Hak itu dihidupkan, dibuat-buat dan dipaksakan eksistensinya karena hanya akan **BERTENTANGAN dengan PERSATUAN BANGSA INDONESIA, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA dan PERATURAN-PERATURAN LAINNYA YANG LEBIH TINGGI.**

154. Argumen Para Tergugat di atas adalah suatu hal yang niscaya karena selain menggunakan penafsiran **teleologis**, akan tetapi juga dilandasi oleh fakta sejarah ataupun **sosio-legal analisis**, hal ini pun terbukti ketika **Prof. Dr. Boedi Harsono, S.H** melalui buku "*Hukum Agraria Indonesia*", ... pada halaman 190-192 juga menegaskan:

Hak Ulayat diakui oleh UUPA, tetapi pengakuan itu disertai 2 syarat yaitu mengenai "eksistensinya" dan mengenai pelaksanaannya, Hak Ulayat diakui "sepanjang menurut kenyataannya masih ada", demikian Pasal 3. Di daerah-daerah dimana hak itu tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali. Di daerah-daerah dimana tidak pernah ada Hak Ulayat, tidak akan dilahirkan Hak Ulayat baru. ...

Pengalaman menunjukkan bahwa ada kalanya Hak Ulayat itu pelaksanaannya oleh para Penguasa/Kepala Adat menghambat, bahkan

Halaman 68 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



merintang usaha-usaha besar Pemerintah. Sebagai contoh dapat dikemukakan kesukaran yang harus diatasi Pemerintah untuk mendapat tanah guna pelaksanaan usaha proyek pertanian modern di Way Tuba (Sumatera Selatan) menjelang tahun 1960. Masyarakat hukum adat yang bersangkutan hanya bersedia menyerahkan tanahnya—yang notabene berupa tanah alang-alang yang tidak mungkin dapat diusahakan sendiri oleh anggota-anggota masyarakat hukum itu—dengan syarat-syarat yang bukan-bukan. Pengalaman pun menunjukkan bahwa Hak Ulayat ada kalanya merupakan penghambat pembangunan daerah itu sendiri. UUPA mendudukan Hak Ulayat itu pada tempat yang sewajarnya dalam alam bernegara dewasa ini.

155. Sehingga karenanya, apabila kini ada pihak-pihak yang mengatasnamakan golongan tertentu, adat tertentu dan/atau kelompok tertentu yang coba-coba “tes ombak” menghidupkan tanah-tanah Ulayat baru di Indonesia yang sejak awal kemerdekaan Indonesia atau setidaknya sebelumnya sebelum tanggal 24 September 1960 sudah tidak dikuasai oleh suatu Hak Adat (Tanah Ulayat), maka menjadi suatu **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** tentunya karena mutlak **bertentangan dengan: UUD RI 1945 jo. Hak Bangsa Indonesia jo. Hak Menguasai Negara jo. Pasal 3, Pasal 5, Pasal 16, Pasal 56 dan/atau Pasal 58 UU Agraria**.
156. **Ketiga**, selain daripada uraian di atas, apabila boleh kita analogikan prinsip **Hukum Agraria Nasional** ke dalam **prinsip hukum kebendaan (zaakelijk)** yang digariskan oleh Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdato”), maka akan didapati kesamaan tolak ukur berupa: di dalam Hukum Agraria Nasional tidak dimungkinkan menimbulkan hak-hak atas tanah selain yang sudah ditentukan di dalam UU Agraria Nasional, begitu juga dengan KUH Perdata, dimana sistem kebendaan yang dianut oleh Buku II KUH Perdata (*van zaaken*) adalah tertutup sehingga tidak dimungkinkan juga dimunculkan hak-hak kebendaan yang baru selain jenis-jenis yang sudah ditentukan oleh KUH Perdata atau setidaknya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (*dwingend recht*).
157. **Oleh karena itu**, dengan tidak terdaptarnya subjek hukum Kerajaan Pantun Bendang sebagaimana yang ditentukan oleh **Permendagri No. 52/2014, Perda Kaltim No. 1/2015 dan Perbup Kutim No. 37/2020** serta tidak ada penetapan/legitimasi dari Pemerintah Republik Indonesia terhadap *claim* Tanah Ulayat Kerajaan Pantun Bendang sebagaimana

Halaman 69 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



yang ditentukan oleh **PerkaBPN No. 18/2019**, maka SEKALI LAGI, tidak ada legitimasi dan tidak ada DASAR PEMBENAR APAPUN bagi pihak Pantun Bendang untuk bertindak dan/atau melakukan segala sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan hak-hak atas tanah dan/atau hak-hak kebendaan selain yang sudah ditetapkan oleh peraturan di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I.

TINDAK TANDUK “RAJA PANTUN BENDANG” TERHADAP CLAIM PENGUASAAN TANAH TELAH BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

158. Majelis Hakim Yang Terhormat, dikarenakan wilayah Kabupaten Kutai Timur masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, maka dengan merujuk pada produk hukum Negara Indonesia, bahwasannya telah ditentukan setiap elemen adat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan kepentingan Bangsa dan peraturan yang lebih tinggi. Setidaknya hal ini juga dirangkum melalui *beleid-beleid* (termasuk namun tidak terbatas pada): **Permendagri No. 52/2014**, **Perda Kaltim No. 1/2015**, **Perbup Kutim No. 37/2020** dan **PerkaBPN No. 18/2019** yang kesemuanya memiliki kriteria utama berupa:

(a) *secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;*

(b) *sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan*

(c) *sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

159. Menjadi tidak kalah penting dan sebagai perbandingan, persyaratan diakuinya **Legal Standing** suatu kelompok Masyarakat Hukum Adat untuk mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD RI 1945 pun telah ditentukan oleh **The Guardian of Constitution** atau **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia** yang sebagaimana disebutkan dalam “Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi”, Kajian Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011, halaman 30 yakni:

Hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yang ada dalam Undang- Undang sebagaimana diuraikan dan peraturan perundang-undangan berpotensi dilanggar. Oleh karena itu, kesatuan masyarakat hukum adat dapat menjadi Pemohon sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dalam UUD 1945 maupun undang-undang lain. Selanjutnya Mahkamah

Halaman 70 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



berpendapat bahwa suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum, yaitu:

- a. **Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia;**
- b. **Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.**

Hal ini penting ditegaskan oleh Mahkamah karena secara historis, sebelum Indonesia merdeka, telah ada satuan pemerintahan yang bersifat istimewa seperti daerah *zelfbesturende landchappen* (daerah swaparaja) dan *volksgemeenschappen* (daerah masyarakat hukum adat) yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, daerah swapraja sebagian tetap menjadi daerah istimewa, sedangkan daerah masyarakat hukum adat yang semula dikategorikan sebagai daerah istimewa, saat ini tidak lagi dikategorikan sebagai daerah yang bersifat khusus dan istimewa karena saat ini banyak daerah *volksgemeenschappen* (daerah masyarakat hukum adat) yang sudah tidak ada lagi dan UUD 1945 telah mengeluarkan *volksgemeenschappen* dari rumpun daerah yang bersifat istimewa. Hal ini ditunjukkan dengan mengatur secara terpisah daerah swaparaja dan daerah kesatuan masyarakat hukum adat. Daerah swapraja diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dan eksistensi masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya yang salah satunya meliputi hak atas tanah ulayat, diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Keberadaan kedua jenis daerah ini, keberadaannya tidak boleh mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi masyarakat hukum adat, substansi norma hukum adatnya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

160. Setelah mengetahui prinsip utama bahwa setiap anasir adat yang “senyatanya” masih hidup di Indonesia yang mana keberadaannya tidak boleh mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia serta substansi norma hukum adatnya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka kini Para Tergugat akan menganalisa dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mendapatkan legitimasi

Halaman 71 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



penguasaan lahan garapan dari Raja Pantung Bendang berdasarkan Surat Pernyataan Pelimpahan Tanah Ulayat/Tanah Adat yang baru dibuat pada tahun 2020-an tersebut.

Guna mengetahui apakah “pemberian legitimasi penguasaan tanah kepada Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai oleh Yulianus Parura oleh Raja Pantun Bendang terhadap tanah seluas 76 Ha di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Pelimpahan Tanah Ulayat/Tanah Adat yang baru dibuat pada tahun 2020-an tersebut telah memenuhi unsur **“keberadaannya tidak boleh mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia serta substansi norma hukum adatnya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”** atau malah sebaliknya.

161. Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagaimana yang sudah Para Tergugat sampaikan berulang kali sebelumnya, bahwasannya lokasi bidang tanah yang di-claim oleh Penggugat dan/atau Kerajaan Pantun Bendang seluas 76 Ha (tujuh puluh enam hektar) berada pada tanah-tanah yang sudah dibebaskan oleh Turut Tergugat I melalui mekanisme: IDENTIFIKASI, VERIFIKASI dan PENGUKURAN bidang tanah yang dilakukan oleh **Para Tergugat** dan Tim dari Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dimana pada akhirnya disimpulkan bahwasannya di lokasi tanah yang di dalamnya termasuk bagian tanah yang coba di-claim oleh Penggugat *a quo*, telah dikuasai dan diusahakan dengan SEBENAR-BENARNYA oleh Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai oleh M. Toding Rante atau Yunus Toding Rante seluas total 40 Ha (empat puluh hektar) yang berada di areal pertambangan Pit Inul Lignite.

PADA TAHUN 2018 TIDAK ADA YANG NAMANYA KELOMPOK TANI SUBUR TANI LAIN YANG DIKETUAI OLEH YULIANUS PARURA, KARENA MEMANG “SEGAJA” DIBENTUK JAUH SETELAHNYA

162. Setelah Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai oleh M. Toding Rante atau Yunus Toding Rante tersebut di atas diberikan sejumlah pembayaran oleh Turut Tergugat I sesuai yang ditetapkan dan disepakati oleh para pihak sebagaimana disaksikan oleh **Camat Bengalon** dan **Kepala Desa Sepaso Selatan**, maka sudah tidak ada lagi hak-hak pihak lain yang tersisa di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I (*in casu* areal pertambangan Pit Inul Lignite, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur).

Halaman 72 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



163. Namun setelah berjalan sekian lama, kita semua akan merasa aneh apabila kini hadir Gugatan *a quo* dengan dasar masyarakat adat “Kerajaan Pantun Bendang” yang mana bahkan tidak terdapat satupun: hasil kerja masyarakat adat Pantun Bendang di lahan tersebut dan/atau perwakilan Pantun Bendang tersebut yang hadir menyaksikan dan berpartisipasi pada saat proses pembebasan lahan di area Pit Inul Lignite pada tahun 2018.
164. **Seandainya** pihak pemangku adat Pantun Bendang memang benar adalah pihak yang amanah, jujur dan bijaksana, maka setidaknya-pidaknya pihak Pantun Bendang sudah pasti akan terlebih dahulu meminta konfirmasi dan keterangan kepada PT Kaltim Prima Coal sebagai pihak yang memiliki legitimasi hak atas tanah, akan tetapi yang terjadi senyatanya adalah pihak Pantun Bendang dengan *claim* Tanah Ulayatnya, telah secara gegabah dan ceroboh melegitimasi posisi Penggugat dan Kelompok Tani Subur Tani barunya tersebut terhadap lahan yang **TERANG** dan **TUNAI** sudah dibebaskan oleh Turut Tergugat I (*in casu* areal Pit Inul Lignite).
165. Tindakan yang dilakukan oleh “Kerajaan Pantun Bendang” *a quo* secara nyata telah bertentangan dengan kepatutan dan kewibawaan suatu masyarakat adat karena bagaimana mungkin “Pemangku Adat” dapat dikatakan terhormat apabila tindakannya hanya merugikan orang lain? Bukankah seseorang diangkat menjadi Pemangku Adat dikarenakan sikapnya yang terhormat dan bijaksana?

Batasan dalam bertindak dalam aspek harta benda (khususnya tanah) juga telah dijelaskan oleh **Prof. Dr. Mhd. Yamin Lubis, S.H., M.S., C.N** dan **Abd. Rahim Lubis., S.H., M.Kn** dalam buku “*Hukum Pendaftaran Tanah: Edisi Revisi*”, ... halaman 111 dengan menyatakan:

*Sering dipermasalahkan upaya mencari tujuan kepastian hukum dari dilakukannya pendaftaran tanah dimaksud, karena sekalipun telah terbit sertifikat pemilikan masih saja muncul orang-orang yang tidak mempunyai bukti secara formal akhirnya menguasai tanah tersebut. **Padahal dalam keadaan seperti ini telah harus dianut asas Nemo plus juris, yakni seharusnya “tiada seorangpun dapat menyerahkan hak lebih dari pada jumlah hak yang ada padanya”**. ...*

Artinya janganlah seseorang yang tidak berhak merasa berhak atas tanah lalu didaftarkannya dengan melampaui kelalaian dari si pemilik yang benar. Sebab menurut salah satu tujuan dilakukannya pendaftaran tanah adalah untuk memperoleh kepastian hukum.

Halaman 73 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



166. Pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dan Kerajaan Pantun Bendang tidak hanya soal kepatutan dan kewibawaan semata, akan tetapi tindakan *claim* sepihak dan pendudukan sepihak yang dilakukan oleh Penggugat dan mendapatkan legitimasi dari pihak Kerajaan Pantun Bendang juga dengan nyata melanggar ketentuan Pasal 6 **Perda Kaltim No. 1/2015** yang menyatakan:

Pasal 6

Masyarakat hukum adat **berkewajiban**:

- a. **Berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan,**
- b. Melestarikan nilai-nilai budaya Indonesia,
- c. Melaksanakan toleransi antar masyarakat hukum adat,
- d. **Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,**
- e. Bekerja sama dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat,
- f. Menjaga kelestarian lingkungan hidup wilayah adat, dan
- g. **Menjaga keberlanjutan program nasional/program daerah yang ada di wilayah hukum adatnya.**

167. Tidak cukup disitu, **seandainya pun** benar Kerajaan Pantun Bendang diberikan wewenang untuk mengatur Tanah Ulayat di Kabupaten Kutai Timur **quod non**, maka tindakan *claim* sepihak dan pendudukan sepihak yang dilakukan oleh Penggugat dan malah **dilegitimasi** oleh pihak Kerajaan Pantun Bendang tetaplah suatu **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** karena tanah-tanah yang sudah dibebaskan dan/atau dimiliki oleh perorangan dan/atau Badan Hukum (*in casu* **areal Pit Inul Lignite**) **tidak termasuk ke dalam Tanah Ulayat**. Hal ini dengan tegas dinyatakan Pasal 4 **PerkaBPN No. 18/2019** yang berbunyi:

Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 **tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya:**

- a. **sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah; atau**
- b. yang sudah diperoleh atau **dibebaskan oleh** instansi pemerintah, **badan hukum** atau perseorangan **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

168. Dengan demikian, berdasarkan uraian yang sudah Para Tergugat sampaikan di atas, secara jelas dan nyata telah terbukti bahwasannya Kerajaan Pantun Bendang telah berbuat tidak patut, tidak wajar dan

Halaman 74 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



bertentangan dengan peraturan Negara Indonesia, sehingga yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah:

- a. **SIAPA YANG SEBENARNYA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM?**
- b. **APAKAH PELAKU PELANGGAR HUKUM YANG MERUGIKAN HAK DAN KEPENTINGAN ORANG LAIN PANTAS DIBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM?**

Sehubungan dengan uraian fakta yang sudah Para Tergugat sampaikan pada bagian ini, menjadi suatu keniscayaan yang hakiki bahwasannya kehadiran dan perbuatan dari Penggugat bersama-sama dengan “Kerajaan Pantun Bendang-nya” telah terbukti secara sah dan mengikat adalah manifestasi dari suatu **ITIKAD BURUK** serta **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** karena:

- (i) Status hukum dan Legitimasi Hukum Kerajaan Pantun Bendang di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I tidak dilandasi oleh legalitas formil dan legalitas materil yang ditentukan oleh **PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**;
- (ii) Kerajaan Pantun Bendang tidak memiliki asal usul (*root*) yang sesuai dengan **SEJARAH ADAT DI KALIMANTAN TIMUR**; serta
- (iii) Kerajaan Pantun Bendang melegitimasi dan melindungi kegiatan **ILEGAL** Penggugat dan Kelompok Tani Kutai Bersaudara di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I,

yang karenanya menimbulkan pertanyaan bagi kita semua, yakni:

APAKAH GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK PELANGGAR HUKUM SERTA PELANGGAR KEPENTINGAN NEGARA INDONESIA SEPerti INI PANTAS UNTUK DIPERIKSA, DIADILI DAN DIPUTUS OLEH MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT?

Kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat akan setuju dengan jawaban: **TIDAK**.

Oleh sebab itu, dengan mengacu pada prinsip **JUS PUBLICUM PRIVATORIUM PRAETIS MUTARI NO PROTEST**, cukup alasan bagi Para Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar **MENGENYAMPINGKAN SELURUH DALIL PENGGUGAT** dan **MENOLAK SELURUH GUGATAN A QUO**

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK APAPUN DI ATAS LAHAN TAMBANG TURUT TERGUGAT I KARENA TELAH DIBEBAHKAN SELURUHNya OLEH OLEH TURUT TERGUGAT I PADA TAHUN 2018



**PENGUASAAN TURUT TERGUGAT 1 TERHADAP LAHAN TAMBANG
BERDASARKAN HAK HUKUM YANG DIPEROLEH DARI KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

169. Sebagaimana yang sudah Para Tergugat sampaikan di bagian Pendahuluan bahwa pada mulanya, PT KALTIM PRIMA COAL hadir dan beraktivitas di KABUPATEN KUTAI TIMUR pada umumnya dan di Kecamatan Karangan, Kecamatan Kaubun, **Kecamatan Bengalon**, Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Rantau Pulung pada khususnya didasarkan oleh Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang dibuat oleh dan antara KPC dengan Perusahaan Negara Tambang Batubara tertanggal 8 April 1982 atau **PKP2B PT KPC** yang berdasarkan ketentuan Pasal 3.2 PKP2B PT KPC, telah ditentukan bahwa:

PT KALTIM PRIMA COAL akan dan dengan ini diangkat sebagai satu-satunya kontraktor bagi (PN) Batubara sehubungan dengan Daerah Perjanjian selama masa Perjanjian ini.

170. Selanjutnya, dalam PKP2B PT KPC tersebut ditegaskan bahwa hanya Tergugat sajalah yang boleh memasuki dan mendiami wilayah tersebut. Hal ini dapat terlihat dalam ketentuan Pasal 19 PKP2B PT KPC berikut ini:
hanya kontraktor (KPC) yang mempunyai hak untuk :

- i. Memasuki dan tinggal di dalam Daerah Perjanjian atau Daerah Pertambangan (termasuk bagian-bagian dari ruang udara dan garis Pantai), kecuali daerah yang mungkin telah diberitahukan kepada Kontraktor sebagai daerah yang dicadangkan oleh Pemerintah untuk tujuan keamanan nasional atau lainnya, yang dicakup oleh rencana yang ditentukan di bawah. Kontraktor harus mengenali butir-butir yang dirujuk dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Ayat (4) dari Pasal 16 tersebut."*

171. Perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Sehingga, mengingat bahwa PKP2B PT KPC merupakan perjanjian yang sah yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia, yang pada saat penandatanganannya telah terlebih dahulu disetujui oleh Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Keuangan, Menteri

Halaman 76 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, dan Gubernur Bank Indonesia, dengan PT KPC (Turut Tergugat I), maka sudah sangat jelas bahwa kekuatan hukum berdasarkan PKP2B PT KPC setara dengan undang-undang mengingat pembentuk atau pembuat undang-undang Republik Indonesia adalah pihak yang sama yang juga menyetujui dan menandatangani PKP2B PT KPC.

172. Bahwa perlu juga kita memahami bersama bahwa asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* merupakan asas penafsiran hukum yang berlaku yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Sehingga dengan demikian PKP2B PT KPC merupakan undang-undang yang bersifat khusus sepanjang mengatur kegiatan usaha pertambangan batubara KPC (Turut Tergugat I) sehingga tentunya undang-undang lainnya apalagi peraturan lainnya yang secara hierarki perundangan berada dibawah undang-undang, dapat dikesampingkan sepanjang ketentuan tersebut sudah diatur terlebih dahulu di dalam PKP2B PT KPC.
173. Bahwa berdasarkan rumusan pasal di atas sudah tergambar dengan sangat jelas bahwasanya Penggugat seharusnya tidak boleh memasuki wilayah pertambangan Turut Tergugat I, termasuk area tanah yang diklaim oleh Penggugat, sehingga perbuatan Penggugat tersebut sudahlah merupakan perbuatan yang melawan hukum.
174. Berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, maka telah terbukti bahwasannya kehadiran Turut Tergugat I di Lahan Tambang telah didasari oleh suatu izin yang dikeluarkan oleh Lembaga yang Berwenang untuk itu. Hal ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Pokok Pertambangan yang menyatakan:

Pasal 10 ayat (1) UU Pokok Pertambangan

Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.

175. Oleh karena Turut Tergugat I telah mendapatkan kuasa dan/atau izin dari instansi yang berwenang, maka timbul HAK bagi Turut Tergugat I untuk melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan tambang di atas Lahan Tambang sesuai dengan ketentuan yang diatur (termasuk namun tidak terbatas pada) dalam UU Pokok Pertambangan jo. PKP2B PT KPC, yang diantaranya:

Halaman 77 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Penjelasan Pasal 15 UU Pokok Pertambangan

Untuk pengertian hak-hak pertambangan yang telah kita kenal selama ini, tetap dipergunakan istilah kuasa pertambangan. Perbedaan yang pokok antara pengertian konsesi lama dengan kuasa pertambangan ialah bahwa yang diberikan dengan kuasa pertambangan hanyalah kekuasaan untuk melaksanakan usaha pertambangan dan tidak memberikan hak pemilikan pertambangan kepada si pemegang kuasa pertambangan.

176. Dengan demikian, mengacu pada doktrin dari **N.M Spelt** dan **J.B.J.M ten Berge** sebagaimana dikutip oleh **Dr. Ridwan HR** dalam buku “*Hukum Administrasi Negara*”, Cet. Ke-6, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, halaman 199 yang menyatakan:

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya,

dan adagium: ***NULLUM VIDETUR DOLO FACERE QUI SUO JURE UTITUR***, maka cukup alasan kiranya bagi Para Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan Turut Tergugat I adalah pihak yang BERHAK dan BERWENANG terhadap Lahan Tambang (yang coba di-claim Penggugat) ***mutatis mutandis*** mengenyampingkan dalil-dalil Penggugat dan menolak Gugatan a quo.

177. Di samping itu, sebagaimana telah Penggugat sampaikan dalam bagian Pendahuluan, bahwa pada saat Turut Tergugat 1 memutuskan untuk melakukan pengembangan kegiatan dan penggunaan wilayah kuasa pertambangan di areal Pit Inul Lignite, yang dahulu berada di Jl. Propinsi Sangatta – Bengalon RT 006 RW 004, Desa Sepaso Selatan (dahulu RT.24 Desa Sepaso), Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur (sekarang Jl. Poros Sangatta-Bengalon RT 006, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur) (“**Lahan Tambang**”) pada tahun 2018, dimana proses pembebasan lahan tersebut melibatkan Tim dari Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan identifikasi, inventarisasi, dan verifikasi terkait data yuridis dan data fisik di atas Lahan Tambang Pit Inul Lignite, telah jelas disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- (i) Status tanah tersebut adalah **status tanah adalah tanah negara yang masuk dalam wilayah operasional tambang Turut Tergugat 1/KPC berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan**

Halaman 78 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Batubara tertanggal 8 April 1982 antara Turut Tergugat 1/KPC dan Pemerintah Republik Indonesia ("PKP2B tertanggal 8 April 1982");

- (ii) Diketahui bahwa terdapat keberadaan suatu kelompok tani yang bernama **KELOMPOK TANI SUBUR TANI**, dimana Kelompok Tani Subur Tani tersebut memiliki Ketua Kelompok yang bernama **M. Toding Rante** atau **Yunus Toding Rante**;
- (iii) Kelompok Tani Subur Tani mengaku bahwa Kelompok Tani Subur Tani menggarap lahan seluas 360 Ha (tiga ratus enam puluh hektar) berdasarkan SPPT No. 590 tanggal 7 Februari 2002;
- (iv) Dari hasil pengukuran yang dilakukan di lapangan atas penunjukkan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Subur Tani, diperoleh kesimpulan bahwa **ternyata luas lahan yang ditunjuk oleh Kelompok Tani Subur Tani untuk digarap berdasarkan SPPT No. 590 tanggal 7 Februari 2002 bukanlah seluas 360 Ha (tiga ratus enam puluh hektar), melainkan hanya seluas 348 Ha (tiga ratus empat puluh delapan hektar);**
- (v) Dari **348 Ha** (tiga ratus empat puluh delapan hektar) luas lahan yang ditunjuk oleh Kelompok Tani Subur Tani tersebut, ternyata **hanya seluas 308 Ha (tiga ratus delapan hektar) saja yang masuk dalam areal pertambangan Turut Tergugat 1/KPC, sedangkan sisanya seluas 40 Ha (empat puluh hektar) tidak masuk dalam areal pertambangan Turut Tergugat 1/KPC;**

Dari dari 308 Ha (tiga ratus delapan hektar) luas lahan yang ditunjuk oleh Kelompok Tani Subur Tani yang masuk dalam areal pertambangan Turut Tergugat 1/KPC, **ternyata yang benar-benar dikuasai oleh Kelompok Tani Subur Tani secara bersih hanyalah seluas 40 Ha (empat puluh hektar), sedangkan sisanya seluas total 268 Ha (dua ratus enam puluh delapan hektar) tidak dikuasai oleh Kelompok Tani Subur Tani, atau dengan kata lain, bukan merupakan lahan garapan Kelompok Tani Subur Tani, dengan keterangan sebagai berikut:**

- **135 Ha** dari 268 Ha tersebut telah dibebaskan oleh PT. Kemilau Indah Nusantara, yang kemudian telah Turut Tergugat 1/KPC bebaskan dari PT. Kemilau Indah Nusantara;
- **53 Ha** dari 268 Ha tersebut merupakan klaim perseorangan yang telah dibebaskan oleh Turut Tergugat 1/KPC pada sekitar tahun 2016-2018;

Halaman 79 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **80 Ha** dari 268 Ha tersebut juga merupakan klaim perseorangan yang kemudian telah dibebaskan oleh Turut Tergugat 1/KPC pada sekitar tahun 2017-2023.

(vi) Dari total lahan seluas 40 Ha (empat puluh hektar) yang benar-benar secara bersih dikuasai oleh Kelompok Tani Subur Tani, Turut Tergugat 1 telah melakukan pembebasan lahan tersebut secara penuh dari Kelompok Tani Subur Tani, dengan bukti-bukti sebagai berikut:

- Surat Kesepakatan antara Yunus Toding Rante alias M. Toding Rante selaku Ketua Kelompok Tani Subur Tani dengan Turut Tergugat I, terkait lahan seluas **40 Ha** (empat puluh hektar);
- Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) yang diterima oleh M. Toding Rante;
- Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) yang diterima oleh Waris Ripkian;
- Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) yang diterima oleh Yulius Dada;
- Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) yang diterima oleh Nasrun Mu'min.

178. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat atau Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai oleh Yulianus Parura tidak memiliki hak apapun di atas Lahan Tambang Turut Tergugat 1, atau dengan kata lain, terbukti bahwa Kelompok Tani Subur Tani tidak memiliki sisa lahan garapan yang berada di areal wilayah tambang Turut Tergugat 1, atau setidaknya-tidaknya di areal Inul Lignite, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat *a quo*.

PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT I ADALAH PIHAK YANG BERITIKAD BAIK KARENA TELAH CERMAT DAN TELITI DALAM MELAKUKAN PENGUASAAN ATAS LAHAN TAMBANG SEHINGGA WAJIB DILINDUNGI OLEH HUKUM

179. Majelis Hakim Yang Terhormat, walaupun Turut Tergugat I melalui Para Tergugat memiliki HAK dan WEWENANG untuk langsung melakukan seluruh kegiatan OPERASI PRODUKSI di atas LAHAN TAMBANG, akan

Halaman 80 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



tetapi mengingat Turut Tergugat I adalah perusahaan tambang yang mengedepankan kaidah pertambangan berbasis kepentingan masyarakat sekitar, maka Turut Tergugat I melalui Para Tergugat tidak gegabah bertindak tanpa melakukan identifikasi dan verifikasi terlebih dahulu terhadap kemungkinan adanya hak-hak tanah seseorang di atas Lahan Tambang Tergugat.

180. **Tindakan pendahuluan** yang dilakukan oleh Para Tergugat sejatinya memang telah diwajibkan oleh hukum karena pada prinsipnya setiap orang harus bertindak-tanduk dengan ITIKAD BAIK. Pada aspek hukum pertanahan, itikad baik itu diejawantahkan dalam bentuk keharusan melakukan PENELITIAN SECARA CERMAT mengenai pihak-pihak yang “MENAKU” memiliki tanah dan juga mengenai “LOKASI/LETAK” tanah yang *di-claimnya* tersebut.

181. Penerapan prinsip ini pun sudah terlihat sejak lama yang terbukti dari sumber hukum berikut:

- a. Pendapat dari **Prof. Mr. A. Pitlo** dalam buku “*Tafsiran Singkat Tentang Beberapa Bab Dalam Hukum Perdata*” Cet. Ke-1, Intermasa:Jakarta, 1977, halaman 54 dengan menyatakan:

Pada umumnya orang dapat mengatakan, bahwa pihak ketiga dilindungi, jika ia dengan beritikad baik bertolak dari keadaan semu, yang ikut dibangkitkan oleh si berhak semula, baik secara sadar maupun tidak (kecuali sudah tentu di dalam register yang diselenggarakan menurut stelsel positif: sebab di sana toh pihak ketiga yang dilindungi, meskipun semua itu sama sekali tidak juga dibangkitkan oleh si yang berhak semula.

... pihak ketiga, dengan siapa si pemegang kuasa samaran telah berunding, seharusnya dapat meminta keterangan tentang adanya surat kuasa itu; jadi wajib mencari keterangan, dengan mengadakan hubungan dengan si pemberi kuasa (principaal).

- b. **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1816 K/Pdt/1989** tertanggal 22 Oktober 1992, yang menyatakan:

Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beritikad baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah terperkara. Karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu.

182. Sehubungan dengan doktrin tersebut di atas, maka mengacu pada fakta bahwasannya Para Tergugat telah melakukan koordinasi, verifikasi dan identifikasi terhadap berbagai macam kepentingan yang ada di atas Lahan

Halaman 81 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Tambang Turut Tergugat 1 dengan dihadiri oleh dan dilakukan pembayaran pelunasan ganti rugi kepada KELOMPOK TANI SUBUR TANI YANG DIKETUI OLEH M. TODING RANTE ATAU YUNUS TODING RANTE PADA TAHUN 2018 berdasarkan:

- A. Surat Kesepakatan antara Yunus Toding Rante alias M. Toding Rante selaku Ketua Kelompok Tani Subur Tani dengan Turut Tergugat I, terkait lahan seluas **40 Ha** (empat puluh hektar);
- B. Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) yang diterima oleh M. Toding Rante;
- C. Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) yang diterima oleh Waris Ripkian;
- D. Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) yang diterima oleh Yulius Dada;
- E. Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) yang diterima oleh Nasrun Mu'min.

serta melibatkan Tim Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur dalam prosesnya, maka TELAH TERBUKTI secara SAH bahwasannya segenap civitas PT Kaltim Prima Coal adalah pihak yang teliti, cermat, akuntabel dan tentu saja ber-ITIKAD BAIK.

183. Dengan kata lain, dari segi kenyataan, Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai oleh M. Toding Rante atau Yunus Toding Rante adalah pihak yang memang menguasai dan menggarap bidang-bidang tanah yang ada di areal Pit Inul Lignite seluas 40 Ha (empat puluh hektar) atau sekarang berada di Jalan Poros Sangatta-Bengalon, RT 06, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur karena **TELAH TER-KONFIRMASI dan TER-VERIFIKASI oleh Camat Bengalon dan Kepala Desa Sepaso Selatan.**

184. Sehingga karenanya mengacu pada hasil penentuan batas lahan garapan yang Para Tergugat uraikan di Pendahuluan, maka tidak benar dan tidak sesuai fakta apabila Penggugat malah menuduh Para Tergugat telah menyerobot lahan "milik" Penggugat sedangkan **faktanya Penggugat dan/atau Kelompok Tani Subur Tani-nya tersebut sudah tidak mempunyai hak apapun di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I, termasuk di areal Pit Inul Lignite atau sekarang berada di Jalan**

Halaman 82 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Poros Sangatta-Bengalon, RT 06, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

185. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwasannya seluruh proses pembebasan dan pemberian Nilai Santunan pada tahun 2018 pun sudah sejalan dengan pendirian MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA terkait KRITERIA PIHAK BERITIKAD BAIK sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“**SEMA No. 4/2016**”) pada bagian B. Rumusan Hukum Perdata Umum, angka 4 huruf a yang berbunyi:

Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
 - Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
 - **dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).**
 - **didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.**
 - **Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.**

186. Artinya, **seandainya pun** memang benar Penggugat dan Kelompok Tani-nya adalah pihak yang berhak atas sebidang tanah di atas Lahan Tambang Tergugat I **quod non**, maka dengan mengacu pada prinsip PENERIMA PENGALIHAN HAK BERITIKAD BAIK WAJIB DILINDUNGI, Penggugat wajib dan harus menuntut pihak yang menerima Nilai Santunan dari Turut Tergugat I yaitu Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai oleh M. Toding Rante atau Yunus Toding Rante.

187. Dengan kata lain: **SILAHKAN PENGGUGAT MEMINTA PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA PIHAK YANG SUDAH**

Halaman 83 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



MENERIMA UANG DARI KAMI DAN JANGAN MALAH MENUNTUT KEPADA PIHAK YANG NOTABENE DILINDUNGI OLEH HUKUM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (*in casu* Para Tergugat dan Turut Tergugat I). Sehingga karenanya, tuntutan Penggugat kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah tuntutan yang sudah semestinya **DITOLAK SECARA KESELURUHAN**.

188. Berdasarkan seluruh uraian yang sudah kami uraikan pada bagian ini, maka oleh karena Tergugat adalah pihak yang beritikad baik dan mengacu pada pendapat:

- a. **Hakim Agung: Dr. R. Santoso Poedjosoebroto, S.H., Sri Widojati Wiratmo Soekito, S.H dan Bustanul Arifin, S.H** dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973** yang pada pokok pertimbangannya menyatakan:

Menimbang, Tergugat II yang dengan itikad baik, akibat percaya pada Penguasa yang dipandangnya berwenang, melakukan pembangunan di atas tanah sengketa patut mendapat perlindungan.

- b. **Hakim Agung: Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Prof. Dr. Abdul Manan., S.H., S.IP., M.Hum dan H. Muhammad Taufik, S.H., M.H** dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 285 K/Pdt/2011** yang pada pokok pertimbangannya menyatakan:

Menimbang, pembeli beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum. Proses pembuktian dalam perkara perdata adalah berdasarkan bukti-bukti formal sebagai bukti-bukti sah yang mempunyai kekuatan hukum yang diajukan dalam persidangan,

sehingga cukup alasan kiranya bagi Para Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah pihak yang BERITIKAD BAIK dalam memperoleh penguasaan dari pihak yang membangun ber-HAK sehingga karenanya tidak dapat **DITUNTUT mutatis mutandis** Para Tergugat juga memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar mengenyampingkan dalil-dalil Penggugat dan menolak Gugatan *a quo*.

PUTUSAN GUGATAN A QUO TIDAK DAPAT DIJALANKAN (NON-EXECUTABLE) KARENA LAHAN TAMBANG TERGUGAT ADALAH BARANG MILIK NEGARA

189. Majelis Hakim Yang Terhormat, dengan telah selesainya seluruh proses pembebasan dan pemberian Nilai Santunan pada tahun 2011 kepada Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai oleh M. Toding Rante atau Yunus

Halaman 84 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Toding Rante yang “menggarap” tanah di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I, maka sudah menjadi konsekuensi logis apabila Turut Tergugat I kini memperoleh hak dan menguasai penuh tanah-tanah yang sebelumnya di-claim milik para penggarap tersebut.

190. Perlu kiranya kami sampaikan bahwa perolehan hak tersebut di atas bukan berarti bidang-bidang tanah tersebut menjadi Hak Milik Turut Tergugat I, karena selain Turut Tergugat I bukan badan hukum yang dapat memperoleh Hak Milik atas Tanah, akan tetapi **dikarenakan Turut Tergugat I melalui Para Tergugat memperoleh tanah-tanah tersebut pada masa PKP2B PT KPC**, maka berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 225/ PMK.01/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“**Permenkeu No. 225/2021**”) telah dinyatakan bahwasannya:

5. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat **BMN** adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

6. BMN yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut BMN PKP2B adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh dan/atau dibeli Kontraktor dalam rangka kegiatan usaha pertambangan batubara dan/atau barang dan peralatan yang tidak terjual, tidak dipindahkan atau tidak dialihkan oleh Kontraktor setelah pengakhiran **perjanjian yang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan menjadi milik Pemerintah**, termasuk barang Kontraktor yang pada pengakhiran perjanjian akan dipergunakan untuk kepentingan umum.

191. Selanjutnya, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) Permenkeu No. 225/2021:

Jenis BMN PKP2B terdiri atas:

- a. tanah;
- b. bangunan;
- c. infrastruktur;
- d. mesin;
- e. peralatan;

Halaman 85 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



- f. perlengkapan; dan
- g. bahan,

yang diperoleh dan/atau dibeli untuk digunakan dalam kegiatan operasional dan/atau yang akan digunakan dalam proses produksi.

Kemudian, disebutkan juga dalam Pasal 14.1 PKP2B PT KPC:

Kontraktor harus membeli atau menyewa semua bahan, pemasokan dan harta, instalasi dan perlengkapan ("Perlengkapan") dan Perlengkapan tersebut akan menjadi harta dari (PN) Batubara Ketika mendarat di Pelabuhan Indonesia atau dibeli secara lokal...

192. Oleh karena seluruh bidang tanah yang ada di arela Lahan Tambang Turut Tergugat I adalah BARANG MILIK NEGARA, maka mengacu pada Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ("UU Perbendaharaan Negara") yang menyatakan:

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;**
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan,

serta mengacu pada kaidah **Yurisprudensi MA RI No. 2539 K/Pdt/1985** tertanggal 30 Juli 1985 yang menyatakan:

Pada prinsipnya barang-barang milik Negara tidak dapat dikenakan sita jaminan atau sita eksekusi, atas alasan barang-barang milik negara dipakai dan diperuntukan melaksanakan tugas kenegaraan,

sehingga cukup alasan kiranya bagi Para Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan seluruh Lahan Tambang Turut Tergugat I adalah **BARANG MILIK NEGARA YANG TIDAK DAPAT DIEKSEKUSI mutatis mutandis** Para Tergugat juga memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar mengenyampingkan dalil-dalil Penggugat dan menolak Gugatan *a quo*.

GUGATAN A QUO HARUS DITOLAK KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT



FORMIL DAN MATERIL SUATU ONRECHTMATIGEDAAD

**PENGUGAT DAN ATAU KELOMPOK TANI SUBUR TANI SUDAH TIDAK
MEMILIKI SISA LAHAN GARAPAN DI ATAS LAHAN TAMBANG TERGUGAT
DI AREAL INUL LIGNITE**

193. Sebagaimana disebutkan oleh Penggugat di dalam angka 13 Gugatannya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai oleh Penggugat masih memiliki sisa lahan garapan yang belum dibebaskan seluas 76 Ha (tujuh puluh enam hektar) di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I yang berada di areal Pit Inul Lignite yang sekarang terletak di Jl. Poros Sangatta-Bengalon RT 06, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dimana sejak tahun 1999 telah ditanami pohon karet.

194. Majelis Hakim Yang Terhormat, Para Tergugat dengan tegas menolak dalil tersebut di atas karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi sebenarnya. Kembali kami ulangi, pada saat Para Tergugat bersama-sama dengan Tim dari Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur melakukan identifikasi dan inventarisir hak-hak yang (mungkin) ada di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I sebagaimana ternyata dalam **BA No. 5 tanggal 10 Januari 2018**, diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

(i) Berdasarkan penunjukkan batas yang dilakukan oleh Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai oleh M. Toding Rante atau Yunus Toding Rante, yang kemudian dilakukan verifikasi faktual dan pengukuran oleh Tim dari Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Timur, **ternyata luas lahan garapan yang ditunjuk oleh Kelompok Tani Subur Tani bukanlah 360 Ha (tiga ratus enam puluh hektar) sebagaimana disebutkan dalam SPPT No. 590 tanggal 07 Februari 2002, melainkan hanya seluas 348 Ha (tiga ratus empat puluh delapan hektar);**

(ii) Kemudian, dari 348 Ha (tiga ratus empat puluh delapan hektar) luas lahan yang ditunjuk oleh Kelompok Tani Subur Tani tersebut, **ternyata hanya seluas 308 Ha (tiga ratus delapan hektar) yang berada di dalam areal pertambangan Pit Inul Lignite Turut Tergugat 1**, sedangkan seluas 40 Ha (empat puluh hektar) sisanya berada di luar areal pertambangan Pit Inul Lignite Turut Tergugat 1;

Halaman 87 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



(iii) Lebih jauh, dari 308 Ha (tiga ratus delapan hektar) luas lahan yang ditunjuk oleh Kelompok Tani Subur Tani yang berada di dalam areal pertambangan Pit Inul Lignite, **ternyata hanya 40 Ha (empat puluh hektar) yang benar-benar dikuasai secara bersih oleh Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai oleh M. Toding Rante atau Yunus Toding Rante**, sedangkan sisanya seluas **268 Ha (dua ratus enam puluh delapan hektar) ternyata tidak dikuasai oleh Kelompok Tani Subur Tani**, melainkan: (a) seluas **135 Ha** (seratus tiga puluh lima hektar) telah dibebaskan kepada PT. Kemilau Indah Nusantara (yang kemudian telah Turut Tergugat 1 bebaskan dari PT. Kemilau Indah Nusantara); (b) seluas **53 Ha** (lima puluh tiga hektar) merupakan klaim perseorangan (yang juga telah Turut Tergugat 1 bebaskan); dan (c) seluas **80 Ha** (delapan puluh hektar) juga merupakan klaim perseorangan (yang juga telah Turut Tergugat 1 bebaskan);

(iv) Mengingat lahan yang benar-benar dikuasai secara bersih oleh Kelompok Tani Subur Tani hanyalah seluas 40 Ha (empat puluh hektar) yang berada di areal pertambangan Pit Inul Lignite, maka Turut Tergugat 1 melalui Para Tergugat melakukan pembebasan lahan secara tuntas kepada Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai oleh M. Toding Rante atau Yunus Toding Rante, sebagaimana ternyata dalam bukti-bukti sebagai berikut:

- Surat Kesepakatan antara Yunus Toding Rante alias M. Toding Rante selaku Ketua Kelompok Tani Subur Tani dengan Turut Tergugat I, terkait lahan seluas **40 Ha** (empat puluh hektar);
- Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) yang diterima oleh M. Toding Rante;
- Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) yang diterima oleh Waris Ripkian;
- Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) yang diterima oleh Yulius Dada;
- Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) yang diterima oleh Nasrun Mu'min.

Halaman 88 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



- (v) Dengan demikian, **Kelompok Tani Subur Tani sudah tidak memiliki sisa lahan garapan** yang berada di wilayah lahan tambang Turut Tergugat 1, termasuk di areal pertambangan Pit Inul Lignite yang sekarang terletak di Jl. Poros Sangatta-Bengalon, RT 06, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

195. Kemudian, apabila memang benar terdapat fakta yang membuktikan bahwa: (i) Penggugat bergabung menjadi anggota Kelompok Tani Subur Tani pada tahun 2005 dan memiliki lahan garapan; dan (ii) terdapat sisa lahan garapan Kelompok Tani Subur Tani seluas 76 Ha (tujuh puluh enam hektar) yang berada di dalam areal pertambangan Pit Inul Lignite dan belum dibebaskan oleh Turut Tergugat 1, *-quod non-*, maka sudah pasti hal tersebut telah teridentifikasi dan dicatatkan dalam BA No. 05 tanggal 10 Januari 2018. Dengan demikian, **dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Kelompok Tani Subur Tani masih memiliki sisa lahan garapan seluas 76 Ha (tujuh puluh enam hektar) yang berada di areal pertambangan Pit Inul Lignite dan belum dibebaskan oleh Turut Tergugat 1 adalah terbukti tidak benar.**
196. Lagipula, **seandainya pun** memang benar ada pohon karet yang tumbuh di lokasi Pit Inul Lignite *quod non*, maka pohon karet itupun tidak dapat diasosiasikan dengan Penggugat. Terlebih, jelas-jelas dan nyata-nyata tidak terdapat identifikasi jenis tanam tumbuh berupa karet/pohon karet dalam BA No. 05 tanggal 10 Januari 2018.
197. Oleh karena terbukti secara sah, mengikat dan meyakinkan (***volledig, bindende en beslisende***) bahwa **Penggugat atau Kelompok Tani Subur Tani sudah tidak memiliki lahan garapan di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I**, yang berada di areal Pit Inul Lignite, maka cukup alasan kiranya bagi Para Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar **mengenyampingkan dalil-dalil Penggugat dan menolak Gugatan a quo** yang termasuk namun tidak terbatas pada **petitum angka 2 dan angka 3 Gugatan a quo**.

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK UNTUK MENUNTUT PEMENUHAN APAPUN KEPADA TERGUGAT

198. Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagaimana yang sudah Para Tergugat uraikan pada bagian sebelumnya, bahwasannya Turut Tergugat I melalui Para Tergugat telah **MENYELESAIKAN dan MELUNASI** kewajiban moral

Halaman 89 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



dan hukumnya kepada Kelompok Tani yang “memiliki” lahan garapan di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I, yakni Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai oleh M. Toding Rante atau Yunus Toding Rante, maka menjadi konsekuensi yuridis apabila Turut Tergugat I melakukan hal-hal yang diperlukan sesuai dengan tujuan usaha Turut Tergugat I, yakni kegiatan pertambangan batubara beserta sarana dan prasarana pendukungnya.

199. Apabila dijabarkan secara garis besar, semenjak pemberian Nilai Santunan dan derivasinya diselesaikan (TAHUN 2018) oleh Turut Tergugat I melalui Para Tergugat sampai dengan tahun 2023, bentuk nyata PENGUASAAN dan KEGIATAN USAHA yang dilakukan oleh Turut Tergugat I di atas Lahan Tambang adalah adanya kegiatan penambangan aktif dan adanya kolam pengendapan.

200. Kegiatan dan penguasaan tersebut di atas adalah BUKTI FAKTUAL yang NYATA bahwasannya Turut Tergugat I telah memperoleh hak penguasaan penuh dari Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai oleh M. Toding Rante atau Yunus Toding Rante, dan juga sebaliknya, Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai oleh M. Toding Rante atau Yunus Toding Rante telah menyerahkan secara penuh hak-hak mereka (kalaupun itu ada) atas tanah garapan kepada Turut Tergugat I melalui Para Tergugat SEMENJAK 5 (LIMA) TAHUN YANG LALU.

201. Mengacu pada dimensi hukum perdata materiil, kondisi FAKTUAL tersebut di atas diartikan oleh ahli hukum perdata **J. Satrio, S.H** dalam buku “*Pelepasan Hak, Pembebasan Hutang Dan Merelakan Hak (Rechtsverwerking)*”, Cet. Ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, halaman 79, sebagai:

Yang penting untuk diperhatikan adalah, bahwa sikap dan perbuatan seseorang, dalam pergaulan hidup, bisa menimbulkan suatu gambaran (kesan) pada lawan janjinya, bahwa ia dengan itu telah menyatakan kehendaknya, dalam arti sebagaimana -menurut pandangan masyarakat di mana pernyataan itu diberikan – diterima oleh lawan janjinya. Dengan itu mau dikatakan, bahwa:
KEPASTIAN HUKUM MENUNTUT BAHWA ORANG PADA ASASNYA BOLEH BERPEGANG KEPADA KEPERCAYAAN YANG SECARA PATUT DITIMBULKAN OLEH SIKAP DAN/ATAU PERBUATAN PIHAK LAIN DALAM SUATU HUBUNGAN HUKUM,

yang ***mutatis mutandis*** membuktikan bahwasannya SEMENJAK 5 (LIMA) TAHUN YANG LALU, Penggugat memberikan perbuatan nyata yang

Halaman 90 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



menimbulkan kepercayaan kepada Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat I bahwasannya proses pemberian Nilai Santunan pada tahun 2018 TELAH BERJALAN LANCAR DAN TANPA ADA PERMASALAHAN APAPUN.

202. Namun pada kenyataannya, SECARA TIBA-TIBA PENGUGAT DENGAN ITIKAD BURUK MENCOBA-COBA “PERUNTUNGANNYA” DENGAN MENGGUGAT Para Tergugat untuk PERMASALAHAN YANG SEJAK 5 (LIMA) TAHUN YANG LALU SAMA SEKALI TIDAK PERNAH IA PERMASALAHKAN.

203. Majelis Hakim Yang Terhormat, apabila memang Penggugat merasa memiliki kepentingan dan MEMANG BENAR MASIH MEMILIKI SISA LAHAN GARAPAN SELUAS 76 HA (TUJUH PULUH ENAM HEKTAR) DI AREAL PIT INUL LIGNITE, *-quod non-*, maka sudah tentu pada saat proses pemberian Nilai Santunan di tahun 2018, sudah barang tentu PENGUGAT ATAU KELOMPOK TANI SUBUR TANI DENGAN SEGERA MENUNTUT PARA TERGUGAT agar baik itu secara formil maupun materil PEMENUHAN HAK-HAK PENGUGAT DAPAT DIPENUHI., atau setidaknya hal tersebut akan tertuang di dalam BA No. 05 tanggal 10 Januari 2018.

204. Akan tetapi, setelah berjalannya waktu yang sudah cukup lama dan ditambah sikap FAKTUAL PENGUGAT yang membiarkan Turut Tergugat I beraktifitas di atas Lahan Tambang tanpa adanya protes ataupun tindakan yang serupa dengan itu, maka mengacu pada kenyataan FAKTUAL dan KEPERCAYAAN yang ditimbulkan oleh Penggugat (*vide* pendapat **J. Satrio, S.H**), tindakan Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* tidak memiliki landasan hukum sama sekali dan juga **TIDAK DAPAT DIBENARKAN**, baik itu dari segi materil maupun formil.

205. **Pertama**, dari segi **FORMIL**, **seandainya** benar bahwasannya Penggugat dan atau Kelompok Tani Subur Tani masih memiliki sisa lahan garapan seluas 76 Ha (tujuh puluh enam hektar) yang berada di dalam areal pertambangan Pit Inul Lignite dan belum dibebaskan oleh Turut Tergugat 1, **quod non**, maka dengan BERDIAM DIRINYA Penggugat ketika Para Tergugat memberikan Nilai Santunan kepada Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai oleh M. Toding Rante atau Yunus Toding Rante, dilanjutkan dengan diserahkannya kedudukan berkuasa tersebut kepada Turut Tergugat I melalui Para Tergugat, maka pada saat itulah kedudukan berkuasa dari Penggugat telah berakhir sepenuhnya. Prinsip ini telah di atur dalam **Pasal 543 KUH Perdata** yang berbunyi:

Halaman 91 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



*Atas kehendak si yang memangku kedudukan sendiri, berakhirlah kedudukan itu baginya, apabila **kebendaan diserahkan olehnya kepada orang lain**.*

206. Selanjutnya, **seandainya** pun memang Penggugat merasa bahwa penyerahan kedudukan berkuasa kepada Turut Tergugat I melalui Para Tergugat tidak termasuk untuk sebidang tanah seluas 76 Ha (tujuh puluh enam hektar) yang di-*claim* Penggugat **quod non**, maka Penggugat harus segera mengajukan tuntutan pengembalian kedudukan berkuasa kepada Turut Tergugat I dengan jangka waktu tidak melebihi 1 (satu) tahun. Hal ini dengan tegas dinyatakan oleh ketentuan **Pasal 545 KUH Perdata** yang menyatakan:

*Bertentangan dengan kehendak si yang berkedudukan, **berakhirlah kedudukan itu baginya atas sebidang tanah, pekarangan atau bangunan:***

1. **Apabila orang lain**, setelah dengan tak memperdulikan kehendak si yang berkedudukan, **menarik kebendaan-kebendaan itu dalam kekuasaannya, dan kemudian selama satu tahun menikmatinya tanpa suatu gangguan apa pun juga;**
2. *Apabila sebidang pekarangan, karena suatu peristiwa luar biasa telah tenggelam, banjir. Kedudukan tak berakhir karena banjir yang bersifat sementara.*

Kedudukan atas benda-benda bergerak umumnya, berakhir bagi si yang memangkunya, dengan cara seperti terutarakan dalam ayat ke satu pasal ini.

207. Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dapatlah kita lihat bahwasannya terdapat batas waktu yang patut dan wajar bagi Penggugat untuk mengajukan tuntutan kepada Turut Tergugat I sebagai bentuk lain dari perbedaan maksud antara penyerahan dengan keadaan FAKTUAL yang terjadi.

208. Oleh karenanya, merujuk pada fakta Penggugat mendiamkan kejadian PENGUASAAN FISIK oleh Turut Tergugat I selama 5 (lima) tahun, maka Penggugat telah kehilangan HAK tuntutan. Prinsip ini pun dikuatkan oleh pendapat **J. Satrio, S.H** dalam buku "*Pelepasan Hak, Pembebasan Hutang Dan Merelakan Hak (Rechtsverwerking)*", ... halaman 89 yang menyatakan:

Untuk termijn gugur pada umumnya diberikan jangka waktu yang relative singkat, karena – sebagai suatu ketentuan yang bersifat hukum acara – diberikan demi ketertiban umum. Karenanya termijn gugur tidak bisa



disingkirkan dengan mengemukakan iktikad baik. Termijn gugur juga tidak bisa diperpanjang melalui perjanjian.

Jadi,

INTI DARI TERMIJN GUGUR ADALAH, BAHWA SUATU HAK/TAGIHAN TERTENTU – yang disebutkan oleh undang-undang – **HARUS SUDAH DIGUNAKAN DALAM JANGKA WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG, KALAU TIDAK MAKA HAK ITU GUGUR. ...**

Kesimpulannya,

SIKAP MELEWATKAN WAKTU TERMIJN BATAL MEMBAWA AKIBAT, BAHWA HAK/TAGIHAN YANG BERSANGKUTAN MENJADI BATAL.

209. **Kedua**, dari segi **MATERIL**, makna lebih lanjut daripada ketentuan tersebut di atas juga telah dijelaskan oleh **Gunawan Widjadja** dan **Kartini Muljadi** dalam buku “Kedudukan Berkuasa Dan Hak Milik Dalam Sudut Pandang KUH Perdata”, Cet. Ke-2, Jakarta: Prenada Media, 2007, halaman 93 berupa:

Untuk benda tidak bergerak berupa tanah, perkarang atau bangunan, pada saat benda tersebut diambil oleh orang lain, yang kemudian menikmatinya satu tahun untuk memajukan gugatan untuk dipertahankan dan dipulihkan pada kedudukan berkuasanya tersebut. Dengan lewatnya waktu 1 tahun tersebut, orang yang memangku kedudukan berkuasa sebelumnya dianggap tidak lagi menginginkan benda tersebut dalam kekuasaannya.

210. Selain itu, TINGGAL DIAMNYA Penggugat atau Kelompok Tani Subur Tani selama 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan tindakan Turut Tergugat I melakukan penguasaan dan berbagai macam kegiatan di atas Lahan Tambang yang sekarang berlokasi di Jalan Poros Sangatta-Bengalon, RT 06, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, maka peristiwa FAKTUAL ini pun merupakan suatu pelepasan hak, sebagaimana diartikan oleh **J. Satrio, S.H** dalam buku “Pelepasan Hak, Pembebasan Hutang Dan Merelakan Hak (Rechtsverwerking)”, ... halaman 20 dengan menyatakan:

Pada pelepasan hak, si yang melepaskan hak telah – atau dianggap telah – menyatakan tidak mau memanfaatkan, tidak mau mengambil keuntungan, kalau ada – dari hak yang ia peroleh. Seakan-akan ia menyatakan tidak membutuhkan hak itu (lagi).

Jadi,



PELEPASAN HAK ADALAH SUATU PERNYATAAN, BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK MAU LAGI MENGGUNAKAN HAK YANG DIPUNYAINYA,

yang kemudian dilanjutkan pada halaman 80:

Namun demikian, kiranya tidak bisa dipungkiri, bahwa diakuinya kemungkinan adanya pelepasan hak dan pembebasan hutang secara diam-diam juga menambah ketidakpastian hukum. Kalau debitor menerima penyerahan barang, dalam suatu jangka waktu tertentu, tidak mengajukan keberatan, maka debitor dianggap telah merelakan haknya.

211. Selain itu, sejak zaman dahulu kala pun Hakim di Indonesia sudah konsisten memegang prinsip bahwa apabila Penggugat menunjukkan sikap tinggal diam terhadap kejadian tertentu, maka dianggap telah melepaskan hak (*afstand van recht*). Pendirian ini dapat dilihat dari Putusan **Landraad** Purworejo tertanggal 22 Januari 1938 yang dimuat dalam **Staatsblaad Nomor 149.262** yang pertimbangan Hakimnya adalah:

Dalam hal penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi sisa harga pembelian sebesar f 90 kepada tergugat, maka menurut landraad adalah patut dianggap telah melepaskan (afstand) hak-haknya, berdasarkan jual beli yang telah disebutkan, atas bagian tanah milik adat yang masih dikuasai tergugat, sehingga dalam hal itu kewajiban pembayaran ganti rugi kepada penggugat juga telah hapus (vervallen).

Oleh karena terbukti secara sah, mengikat dan meyakinkan (***volledig, bindende en beslisende***) bahwa Penggugat sudah **TIDAK MEMILIKI HAK MENUNTUT APAPUN KEPADA TERGUGAT**, maka cukup alasan kiranya bagi Para Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar **mengenyampingkan dalil-dalil Penggugat dan menolak Gugatan a quo** yang termasuk namun tidak terbatas pada petitum angka 5 Gugatan a quo.

UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK TERPENUHI SEHINGGA GUGATAN A QUO HARUS DITOLAK

212. Majelis Hakim Yang Terhormat, walaupun pada faktanya bahwa dalil-dalil Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar, namun Penggugat secara sembrono menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (walaupun tidak dirinci) dengan cara: (i) Melakukan penyerobotan lahan Penggugat melalui berbagai alat berat, sehingga (ii) menyebabkan Penggugat mengalami kerugian Materiil dan Imateriil.

Halaman 94 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



213. Majelis Hakim Yang Terhormat, agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata yang sejak tahun 1919 (*Lindenbaum vs Cohen*) dipersyaratkan:

- (a) Terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang:
 - a. Melanggar Hak Subyektif orang lain;
 - b. Melanggar Kewajiban Hukumnya sendiri; dan/atau
 - c. Melanggar Kepatutan, Kesusilaan, Kehati-hatian dan Norma Yang Berlaku di masyarakat.
- (b) Perbuatan itu merupakan Kesalahan (**Schuld**) karena:
 - d. Kesengajaan; atau
 - e. Kelalaian,sehingga dapat dimintai Pertanggungjawaban (**Haftung**).
- (c) Menyebabkan Kerugian; dan
- (d) Terdapat kasualitas antara Kerugian dengan Perbuatan Melawan Hukum.

214. Sehubungan dengan anasir **Onrechtmatige Daad** tersebut di atas, maka Para Tergugat akan menguraikan alasan-alasan hukum mengapa Gugatan *a quo* **HARUS DITOLAK** secara keseluruhan, yakni:

I. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. PERBUATAN TURUT TERGUGAT I MELALUI PARA TERGUGAT DIBENARKAN DAN DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, telah Para Tergugat nyatakan bahwasannya kehadiran Turut Tergugat I di Lahan Tambang yang kini dipersengketakan oleh Penggugat, didasari oleh **PKP2B PT KPC** yang artinya dari sisi dimensi hukum Publik, Turut Tergugat I memiliki HAK dan KUASA untuk melakukan usaha pertambangan di Daerah/Wilayah Pertambangan yang meliputi Kecamatan Karangan, Kecamatan Kaubun, **Kecamatan Bengalon**, Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Rantau Pulung yang kesemuanya masuk dalam wilayah hukum Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

Kemudian, untuk melakukan penguasaan fisik atas sisa lahan garapan seluas 76 Ha (tujuh puluh enam hektar) di Lahan Tambang yang sebelumnya di-*claim* oleh Penggugat “telah digarapnya sejak tahun 1999” (walaupun terbukti tidak benar), Turut Tergugat I melalui Para Tergugat dengan dibantu oleh segenap civitas Kecamatan Bengalon dan Pemerintahan Desa Sepaso Selatan di tahun 2018 telah melakukan identifikasi dan verifikasi faktual terhadap data fisik/data

Halaman 95 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



yuridis serta dilanjutkan dengan pembayaran Nilai Santunan dengan tuntas dan menyeluruh kepada Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai oleh M. Toding Rante atau Yunus Toding Rante, yang mana tidak terdapat satupun pihak-pihak yang berkeberatan selama dan setelah proses itu terjadi. Artinya, hak menguasai yang kini dinikmati Turut Tergugat I didapatkan dengan prosedural yang patut, wajar, hati-hati, cermat serta sesuai hukum.

Setelah seluruh proses identifikasi dan verifikasi faktual terhadap data fisik/data yuridis serta dilanjutkan dengan pembayaran Nilai Santunan dengan tuntas dan menyeluruh kepada Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai oleh M. Toding Rante atau Yunus Toding Rante selesai dilaksanakan, maka sebagaimana yang sudah Para Tergugat uraikan sebelumnya, bahwa bidang-bidang tanah yang sudah Turut Tergugat I melalui Para Tergugat bebaskan tersebut adalah **menjadi milik Negara**.

Sehubungan dengan Barang Milik Negara tersebut, Turut Tergugat I melalui Para Tergugat memiliki KEWAJIBAN HUKUM untuk melakukan penguasaan dan pengamanan fisik terhadap ASET NEGARA *a quo*. Hal ini secara jelas **diperintahkan** oleh ketentuan Pasal 15 ayat (1) Permenkeu No. 225/2021 yang menyatakan:

Kontraktor atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Kuasa Pengguna Barang, dan Pengelola Barang wajib melakukan pengamanan BMN PKP2B yang menjadi tanggung jawabnya dengan biaya yang dibebankan kepada anggaran masing-masing.

Bentuk daripada pengamanan BMN PKP2B tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Permenkeu No. 225/2021 yakni berupa:

- (1) *Pengamanan BMN PKP2B meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.*
- (2) *Pengamanan administrasi antara lain:*
 - a. *pencatatan dan pelaporan BMN PKP2B; dan*
 - b. *Penatausahaan dokumen perolehan BMN PKP2B.*
- (3) *Pengamanan fisik antara lain:*
 - a. *pemberian labeling/tagging;*
 - b. *pemasangan patok;*
 - c. *pemagaran (fencing);*
 - d. *penggudangan (warehousing);*
 - e. *pelaksanaan patroli; dan/atau*



- f. **pemasangan kamera closed circuit television (CCTV)**, alat pendeteksi asap (*smoke detector*), alat pemadam api otomatis (*sprinkler*), hidran, dan alat pemadam api (*fire extinguisher*).

Dengan demikian, dikarenakan (i) **Turut Tergugat I memiliki legalitas mutlak dalam melaksanakan kegiatan pertambangannya** (ii) **Penguasaan yang dilakukan Turut Tergugat I melalui Para Tergugat didapatkan setelah melalui prosedur yang patut, wajar, hati-hati, cermat dan juga merupakan KEWAJIBAN HUKUM Turut Tergugat I berdasarkan Permenkeu No. 225/2021** serta (iii) **Turut Tergugat I dan Para Tergugat adalah pihak yang beritikad baik**, maka unsur pelanggaran terhadap Hak Subyektif Orang Lain dan/atau pelanggaran terhadap Kewajiban Hukum Tergugat dan/atau pelanggaran terhadap Kepatutan, Kesusilaan, Kehati-hatian dan Norma Yang Berlaku di Masyarakat telah **TIDAK TERPENUHI SAMA SEKALI**. Terlebih memang senyatanya Kelompok Tani Subur Tani sudah tidak memiliki sisa lahan garapan lagi di areal wilayah lahan tambang Turut Tergugat 1, termasuk di areal Pit Inul Lignite.

II. KESALAHAN

Berdasarkan prinsip hukum perdata materil, kesalahan adalah dasar utama dari berhasil atau tidaknya seorang penggugat meminta pertanggungjawaban dari seorang tergugat sehubungan dengan kerugian yang dialaminya sebagaimana ahli hukum perdata Belanda, **Meyers** menyatakan: **een onrechtmatige daad verlangt schuld** (perbuatan melawan hukum mengharuskan adanya kesalahan). Artinya, untuk dapat dikatakan telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum harus juga terdapat kesalahan, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, menurut **Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M** dikatakan bahwa suatu perbuatan melawan hukum mengandung kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku apabila di dalam perbuatannya tersebut tidak terdapat alasan-alasan pembenar yang melegitimasi bahwasannya apa yang ia lakukan tidak salah dan tidak melawan hukum sehingga tidak ada pertanggungjawaban kepada siapapun.

Pendapat tersebut termaktub dalam buku "*Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*" Cet. Ke-5, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, halaman 12, yakni:

Karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur "kesalahan" (schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat

Halaman 97 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- (ii) Ada unsur kesengajaan, atau
- (iii) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
- (iv) **Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.**

Mengacu pada doktrinal di atas dan dikaitkan dengan fakta pada perkara *a quo*, maka ketika kehadiran dan tindak-tanduk Turut Tergugat I melalui Para Tergugat di Lahan Tambang didasari oleh (*sine quad non*) adanya **PKP2B PT KPC jo. Dokumen pembebasan lahan dari Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai oleh M. Toding Rante atau Yunus Toding Rante** beserta derivasi dokumen dan prosesnya, *mutatis mutandis* menjadi alasan pembenar berdasarkan Undang-Undang, Kehati-hatian dan Keputusan apabila Turut Tergugat I melaksanakan hak hukumnya untuk menguasai dan melakukan kegiatan pertambangan di Lahan Tambang Turut Tergugat I.

Oleh karena terbukti terdapat alasan pembenar dalam setiap tindak-tanduk Para Tergugat di areal Lahan Tambang Turut Tergugat I dan dengan mengacu pada pendapat **M.A. Moegni Djojodirdjo, S.H** dalam buku "*Perbuatan Melawan Hukum*", Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, halaman 58, yang menyatakan:

Masalah-masalah khusus yang meniadakan sifat melawan hukum yang disebut dasar-dasar pembenar, selalu mengandung sifat eksepsional dan karenanya hanyalah sebagai pengecualian membenarkan penyimpangan terhadap norma umum, yang melarang perbuatan yang bersangkutan.

Sesuatu dasar pembenar meniadakan sifat melawan hukum daripada suatu tindak tanduk tercela, sehingga karenanya pertanggungan-gugat si pelaku sama sekali lenyap dan tidak ada persoalan pembagian kerugian.

Segala sesuatu yang tidak melawan hukum (*rechtmatig*) akan tetap tidak melawan hukum.

maka terbukti secara sah, mengikat dan meyakinkan (*volledig, bindende en beslisende*) bahwasannya PENGUASAAN dan KEGIATAN PERTAMBANGAN Turut Tergugat I di areal Lahan Tambang Tergugat (*in casu* mencakup seluruh areal lahan Kecamatan Karangan, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Rantau Pulung) adalah SESUATU YANG BENAR, sehingga unsur KESALAHAN telah TIDAK TERBUKTI SAMA SEKALI.

Halaman 98 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



III. **TERJADI KERUGIAN YANG DISEBABKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (CAUSALITEIT)**

Pada prinsipnya, suatu Kerugian yang dialami seseorang adalah konsekuensi logis daripada perjalanan kehidupannya sehingga segala kerugian tersebut harus ditanggung olehnya sendiri. Setidak-tidaknya hal ini juga dinyatakan oleh **Prof. Mr. A.S. Hartkamp** dalam buku "*Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*", alihbahasa: Rachmad Setiawan, S.H., M.H, Cet. Ke-1, Bandung: Yrama Widya, 2023, halaman 13, yakni:

Kerugian yang harus ditanggung sendiri, tidak hanya terjadi apabila seseorang dengan sengaja atau ceroboh menyebabkan kerugian pada dirinya sendiri, tetapi juga pada umumnya juga apabila kerugian itu terjadi karena bencana.

Akan tetapi, dengan hadirnya Pasal 1365 KUH Perdata, kerugian tersebut dapat dibebankan kepada pihak lain yang tentunya harus disandarkan pada unsur-unsur yang ditetapkan oleh Pasal 1365 KUH Perdata *aan sich*. Hal ini juga dijelaskan oleh **Prof. Mr. A.S. Hartkamp** dalam buku "*Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*", ... halaman 19 yang menyatakan: *Asas bahwa seseorang harus menanggung kerugiannya sendiri, tidak begitu banyak ditulis dalam undang-undang. Tetapi, seperti pertimbangan yang telah disampaikan sebelumnya, pembentuk undang-undang harus memikirkan hal ini ketika meletakkan sejumlah ketentuan mengenai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain selain pihak yang mengalami kerugian sendiri. Semua ketentuan undang-undang tersebut memiliki karakter pengecualian dari asas yang disebut tadi.*

Majelis Hakim Yang Terhormat, mengacu pada doktrinal dan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pihaknya telah mengalami kerugian materil senilai **Rp 60.000.000.000** (enam puluh milyar Rupiah) dan mengalami kerugian immateriil senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah), serta Penggugat meminta agar Para Tergugat mengganti kerugian tersebut, maka untuk menilai apakah cukup beralasan atau tidaknya pembebanan kerugian tersebut kepada Para Tergugat, sebaiknya kita pahami dulu konsep kausalitas (sebab akibat) dari suatu perbuatan melawan hukum.

Teori Sebab-Akibat yang dikenal dalam konsep perbuatan melawan hukum adalah *adequate theorie*, yang mana dijelaskan oleh ahli hukum Belanda, **Rutten** dalam buku "*Perbuatan Melawan Hukum*" ... halaman 91 sebagai: *Menurut pendapat ini, maka orang harus meneliti terlebih dahulu menurut ajaran condition sine qua non apakah kerugian ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum.*

Halaman 99 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Kalau penelitian dengan cara demikian hasilnya negatif maka sudah tentu tidak ada pertanggung-gugat. Kalau dengan penelitian tersebut diketahui bahwa memang terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, maka kemudian dengan menggunakan adequate theorie akan harus diteliti apakah pelaku dapat dipertanggung-jawabkan.

Selanjutnya, **M.A. Moegni Djojodirdjo, S.H** pada halaman 92, juga menguatkan hal tersebut dengan menyatakan:

Menurut hemat saya kiranya lebih pada tempatnya untuk menganggap ajara adequate sebagai ajaran kausalitas. Sebagai demikian maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 K.U.H. Perdata **harus diteliti tentang ada atau tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukumnya dnegan kerugian yang ditimbulkan dan baru kemudian sampailah pada kesimpulan bahwa pelaku dapat dipertanggung-jawabkan.** Yang dicari adalah kausalnya, sedang pertanggung-gugatnya adalah tergantung pada ada atau tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian dan ajaran adequate merupakan cara penelitiannya.

Sehubungan dengan pendapat ahli di atas, maka dapatlah diajukan suatu pertanyaan berupa: apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang karena salahnya telah menyebabkan kerugian kepada Penggugat dan karenanya Para Tergugat harus membayar senilai **Rp 60.000.000.000** (Enam Puluh Milyar Rupiah) kepada Penggugat?

Mengacu pada fakta bahwasannya: Para Tergugat tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum karena tindakan Para Tergugat di Lahan Tambang Turut Tergugat I dibenarkan oleh hukum dan Para Tergugat bertindak dalam kualitas sebagai karyawan Turut Tergugat I, maka segala kerugian yang dialami Penggugat **quod non**, adalah menjadi tanggungannya sendiri karena **TIDAK ADA KAUSALITAS** antara kerugian Penggugat dengan tindak-tanduk Para Tergugat maupun Turut Tergugat I di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I yang **mutatis mutandis** menjadi **TIDAK ADA ALASAN HUKUM BAGI PENGUGAT MEMINTA PERTANGGUNGJAWABAN DARI PARA TERGUGAT UNTUK MENGGANTI KERUGIAN YANG DIALAMINYA (kalaupun kerugian itu BENAR terjadi).**

Oleh karena terbukti secara sah, mengikat dan meyakinkan (**volledig, bidende en beslisende**) bahwa **TIDAK TERDAPAT SATUPUN PERBUATAN TERGUGAT YANG BERSIFAT MELAWAN HUKUM DAN/ATAU MENGANDUNG KESALAHAN** serta dikarenakan unsur-unsur yang Tergugat jelaskan di atas adalah bersifat KUMULATIF, maka dengan mengacu pada

Halaman 100 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



pendapat **Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M.** dalam buku "*Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*", ... halaman 79, yang menyatakan:
Agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 tersebut haruslah terpenuhinya seluruhnya, jika salah satu unsur tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum,
cukup alasan kiranya bagi Para Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar **mengenyampingkan dalil-dalil Penggugat dan menolak Gugatan a quo.**

**PERMOHONAN PENGENAAN UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG
DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT HARUS DITOLAK**

215. Para Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat pada petitum angka 8 Gugatan *a quo*, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam juta Rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat nantinya lalai dalam melaksanakan putusan.
216. Sehubungan dengan permohonan pengenaan Uang Paksa (*Dwangsom*) di atas, perlu Para Tergugat sampaikan, bahwa Penggugat telah keliru dalam memahami konsep pengenaan uang paksa (*dwangsom*) dalam sistem hukum Indonesia, sehingga telah keliru pula dalam menyusun petitum yang menuntut pembayaran uang paksa (*dwangsom*) atas tuntutan pembayaran atas sejumlah uang.
217. Ketentuan **Pasal 606a Rv.** secara jelas telah menyatakan sebagaimana dikutip sebagai berikut:
- Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.*
218. Kemudian, **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 791 K/Sip/1972**, yang terbit pada tahun **1974**, pada bagian kaidah hukum secara jelas juga telah menyatakan sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Halaman 101 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.

219. Berdasarkan ketentuan **Pasal 606a Rv** dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 791 K/Sip/1972** sebagaimana dikutip di atas, dapat diketahui dan dipahami secara jelas bahwa: **hukuman yang berupa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan untuk perkara yang terkait dengan pembayaran sejumlah uang.**

220. Dalam perkara *a quo*, pada pokoknya Penggugat menuntut Para Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat berupa uang dengan total sebesar **Rp 60.000.000.000** (enam puluh milyar Rupiah) untuk kerugian materiil dan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) untuk kerugian immateriil, yang *notabene* merupakan **TUNTUTAN PEMBAYARAN ATAS SEJUMLAH UANG**. Dengan demikian, jelas dan tak terbantahkan lagi bahwa **UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK BERLAKU ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN DALAM PERKARA A QUO**.

221. Berdasarkan uraian di atas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak tuntutan uang paksa dari Penggugat di dalam Gugatan *a quo*.

PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dengan ini Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena Gugatan Penggugat cacat Legal Standing (*Disqualificatie in Person/Error in Persona*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena Gugatan Penggugat cacat formil (*Formele Handicap*);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena Gugatan Penggugat prematur (*Dilatoria*);
5. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena Gugatan Penggugat kurang pihak (*Litis Plurium Consortium*); dan/atau

Halaman 102 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



6. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara perkara yang timbul akibat Gugatan *a quo*.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VI, telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

A. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT CACAT FORMIL KARENA TIDAK MENYEBUTKAN OBYEK SENGKETA YANG DIPERKARAKAN.

Bahwa secara umum surat kuasa khusus diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR yang menyebutkan “*Jika dikehendaki, para pihak dapat DIDAMPINGI atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.*”

Namun terdapat syarat dan formulasi khusus yang harus dipenuhi secara kumulatif dalam pembuatan surat kuasa khusus sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung, yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Yang secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus tersebut adalah :

- 1). Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- 2). Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;

Halaman 103 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



3). Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);

4). Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara.

Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Bahwa syarat-syarat di atas bersifat kumulatif yang artinya kesemua syarat tersebut harus dipenuhi, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah dan mengakibatkan surat kuasa khusus cacat formil.

Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2023 yang dipergunakan oleh Penggugat dalam perkara a quo tidak menyebutkan secara ringkas dan jelas mengenai obyek sengketa yang diperkarakan antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka surat kuasa khusus Penggugat tersebut tidak memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagaimana disebutkan diatas dan menjadikan surat kuasa khusus penggugat tertanggal 21 September 2023 tersebut tidak sah dan dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa menjadi tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah pula dan sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. PENGUGAT KELIRU DALAM MENDUDUKKAN TERGUGAT 6 DALAM PERKARA A QUO (GEMIS AANHOEDA NIGHEID).

Bahwa Penggugat didalam gugatannya menyebutkan bahwa Tergugat 6 adalah karyawan PT. KALTIM PRIMA COAL (PT. KPC) / Turut Tergugat 1, namun PT. KPC/ Turut Tergugat 1 selaku pihak yang menguasai secara riil tanah obyek sengketa justru hanya dijadikan sebagai Turut Tergugat dalam Perkara a quo ;

Bahwa gugatan penggugat yang demikian mengandung cacat formil yakni salah dalam menentukan pihak – pihak sebagai tergugat khususnya Tergugat 6 (*gemis aanhoeda nigheid*) karena Tergugat 6 bukanlah karyawan Turut Tergugat 1 melainkan adalah Pengacara yang dikontrak oleh Departement Land Management PT. KPC ;

Bahwa kemudian Penggugat berkeberatan kepada Tergugat 6 dan Tergugat yang lain dengan adanya aktifitas pembuatan jalan dan land clearing dengan menggunakan alat berat seperti hexapator, dozer dan dump truck diatas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Turut

Halaman 104 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Tergugat 1, namun Penggugat membebankan tanggung jawab atas tindakan Turut tergugat 1 tersebut kepada Tergugat 6, padahal secara nyata Tergugat 6 hanya memiliki kewenangan dalam hal memberikan advis hukum kepada Departemen Land Management terhadap permasalahan yang timbul pada saat akan melakukan proses pembebasan lahan yang masuk dalam areal ijin/ konsesi Turut Tergugat 1 dan setelah pelaksanaan pembebasan oleh Turut Tergugat 1, sehingga sangatlah keliru Penggugat menarik Tergugat 6 sebagai pihak yang dituduh telah melakukan penyerobotan/ perampasan tanah garapan Penggugat, karena yang bertindak dalam hal melaksanakan aktifitas pertambangan adalah internal dari PT. KPC *in casu* Mining Operation Division (MOD), sehingga yang seharusnya dijadikan sebagai Tergugat adalah pihak yang sesungguhnya benar – benar memiliki kepentingan dan telah melakukan kegiatan/ penguasaan diatas obyek sengketa yakni PT. KPC/ Turut Tergugat 1 .

Hal ini sebagaimana *Putusan Mahkamah Agung No. 602 K/ Sip/1975 , tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai tergugat adalah yayasan”*

Bahwa aktifitas pembuatan jalan dan land clearing dengan menggunakan alat berat seperti hexapator, dozer dan dump truck diatas tanah yang diklaim oleh Penggugat/ tanah obyek sengketa, yang mana aktifitas tersebut diakukan oleh divisi Mining Operation Division (MOD) dan atau divisi Contract Mining Division (CMD) PT. KPC diatas lahan yang masuk dalam areal ijin / konsisi milik Turut Tergugat 1 yang artinya Turut Tergugat 1 adalah pihak yang sebenar-benarnya menguasai tanah obyek sengketa a quo, sehingga Penggugat yang mendalilkan mengalami kerugian akibat adanya aktifitas pembuatan jalan dan land clearing diatas obyek sengketa a quo, maka gugatan a quo harus ditujukan kepada pihak – pihak yang secara nyata menguasai tanah obyek sengketa a quo untuk dijadikan sebagai pihak Tergugat in casu PT. KPC. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1072 K/Sip/1982 tanggal 24 Agustus 1982, yang mengharuskan **“gugatan ditujukan kepada pihak yang menguasai secara feitelijk barangbarang sengketa”**.

Halaman 105 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Oleh karena Penggugat dalam hal ini mendudukan pihak yang secara nyata (feitelijk) menguasai obyek sengketa yakni PT. KPC hanya sebagai Turut Tergugat 1, dimana urgensi dari kedudukan sebagai Turut Tergugat menurut **Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata** dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" mengatakan bahwa dalam praktik perkataan **Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu**, dengan demikian dalam gugatan a quo telah keliru dalam menentukan pihak – pihaknya (*gemis aanhoeda nigheid*) karena yang seharusnya yang digugat/ yang seharusnya dijadikan sebagai pihak Tergugat adalah PT. KPC ;

Bahwa berdasarkan dengan apa yang diuraikan diatas maka sudah sepatutnya terhadap gugatan Penggugat a quo dinyatakan cacat formil keliru dalam mendudukan Tergugat 6 sebagai pihak dalam perkara a quo (*gemis aanhoeda nigheid*) dan sudah sepatutnya pula gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke veerlarrd*).

c. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

1. PENGGUGAT TIDAK MENARIK PIHAK YANG MENJADI ASAL MUASAL DIPEROLEHNYA TANAH OBYEK SENGKETA YANG DI KLAIM OLEH PENGGUGAT.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya poin 8, menyatakan "*bahwa Penggugat mendapatkan lahan garapan dari anggota kelompok tani Subur Tani yang melepaskan lahan garapannya dan keluar dari keanggotaan nya dikarenakan faktor usia dan kesehatan sehingga tidak sanggup lagi untuk menggarap lahan*" yang artinya asal usul perolehan lahan garapan Penggugat adalah melalui peralihan dari salah satu anggota kelompok tani Subur Tani ;

Bahwa dikarenakan Penggugat dalam Gugatannya sama sekali tidak menyebutkan, menguraikan, apalagi mendudukan pihak yang telah melepaskan tanah garapannya kepada Penggugat yakni salah satu anggota kelompok Tani Subur Tani sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga dengan tidak didudukkannya pihak tersebut akan mengakibatkan tidak terangnya asal usul penguasaan Penggugat, dan hal tersebut adalah suatu

Halaman 106 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



kekeliruan dalam mengajukan gugatan sehingga akan menghambat terangnya perkara *a quo*. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam **Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975** yang menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikut sertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat-Terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu; Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat-Terbanding harus dinyatakan tidak diterima”

juga sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 679 K/Pdt/2012, tanggal 29 November 2012** yang menegaskan bahwa :

“Gugatan penggugat cacat formil, karena kurang pihak dimana pihak penjual tidak ikut digugat dan tidak pula dijadikan saksi olehPenggugat”;

Bahwa adalah wajar terhadap **Gugatan Penggugat yang kurang pihak sebagaimana yang telah diuraikan di atas, untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verkaalrd*)** oleh Majelis Hakim Perkara *a quo*.

2. PENGGUGAT TIDAK MENARIK PIHAK YANG SECARA FAKTA MELAKUKAN AKTIFITAS DIATAS TANAH OBYEK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 25 menyatakan ***“Bahwa pada sekitar tahun 2019 Tergugat 1,2,3,4,5,6, Karyawan PT. Kaltim Prima Coal telah melakukan penyerobotan terhadap lahan / tanah garapan Kelompok Tani Subur Tani dengan masuknya beberapa unit alat berat seperti hexapator, dozer, dump truck untuk melakukan aktifitas pembuatan akses jalan dan land clearing.”***

Bahwa masuknya dan berakti6tasnya beberapa alat berat pada obyek sengketa *a quo* yang dimaksud oleh Penggugat Tersebut adalah merupakan Perintah PT. KPC/ Turut Tergugat 1 melalui Mining Operation Di6sion (MOD) yang juga merupakan karyawan pada PT. KPC/ Turut Tergugat 1, sehingga Penggugat dalam gugatan *a quo* yang telah menyebutkan bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 6 merupakan Karyawan dari PT. Kaltim Prima Coal, maka berlaku pula dengan Mining Operation Di6sion (MOD) yang secara

Halaman 107 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



riil melakukan aktifitas land clearing diatas tanah obyek sengketa a quo. Oleh karenanya Penggugat yang tidak pula menarik Mining Operation Division (MOD) yang juga merupakan karyawan pada PT. Kaltim Prima Coal/ Turut Tergugat 1 sebagai pihak dalam perkara a quo, maka jelas gugatan Penggugat telah cacat formil kurang pihak **(PLURIUM LITIS CONSORTIUM) dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;**

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat 6 dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap termuat dan tertuang kembali Dalam Dalil Pokok Perkara sekarang ini;
2. Bahwa Tergugat 6 menyatakan menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat 6;
3. Bahwa Tergugat 6 tidak menanggapi terkait dalil gugatan Penggugat poin 1 s/d poin 25, karena hanya merupakan kronologis yang menceritakan bagaimana Penggugat menjadi Kelompok Tani Subur Tani yang masih perlu dibuktikan keabsahannya dimuka persidangan a quo;
4. Bahwa Tergugat 6 menolak poin 25 gugatan Penggugat, yang mendalilkan bahwa Tergugat 6 bersama – sama dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Turut Tergugat I telah melakukan pengusuran terhadap hamper seluruh Lahan/ Tanah Garapan Kelompok Tani Subur Tani, adapun alasan penolakan Tergugat 6 terhadap dalil Penggugat tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa Tergugat 6 selaku Penasehat Hukum Departemen Land Managemen tidak terlibat dalam Kegiatan Tambang yang dilakukan oleh Departemen MOD (Mining Operation Division) dan CMD (Contract Mining Division) yang melakukan seluruh kegiatan operasional tambang, termasuk menurunkan alat – alat berat seperti yang di dalilkan Penggugat;
 - 4.2. Bahwa seandainya pun benar ada Kegiatan seperti yang di dalilkan Penggugat, kegiatan tersebut oleh Departemen MOD (Mining Operation Division) dan CMD (Contract Mining Division) di atas Lahan yang telah dibebaskan oleh Tergugat I (PT.KPC) kepada Kelompok Tani Subur Tani yang di Ketuai oleh Alm. M. Toding Rante, yang memang sebagai Pihak yang berwenang atas tanah perbatasan tersebut;

Halaman 108 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



5. Bahwa Tergugat 6 menolak gugatan Penggugat poin 26 yang mendalilkan bahwa dalil Tergugat 6 bersama – sama Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 telah menggusur lahan garapan Penggugat / Kelompok Tani Subur Tani yang belum dibebaskan / di lepaskan dan belum di bayar yang seluas kurang lebih 76 Ha adapun alasan penolakan tersebut Tergugat 6 uraikan sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa seperti yang telah di uraikan dalam jawaban No 3 di atas bahwa Tergugat 6 sama sekali tidak ber-Interaksi dengan Departemen MOD (Mining Operation Division) dan CMD (Contract Mining Division) yang melakukan kegiatan operasional Tambang karenanya Tergugat 6 tidak pernah mengetahui dan terlibat dalam kegiatan operasional Tambang Turut Tergugat I (PT.KPC);
- 5.2. Bahwa Kegiatan seperti yang di dalilkan oleh Penggugat, sepenuhnya dilakukan di atas lahan yang telah di bebaskan oleh Turut Tergugat I (PT.KPC) kepada Kelompok Tani Subur Tani yang di Ketuai Alm. M. Toding Rante;
- 5.3. Bahwa dalil Penggugat kegiatan di atas Tanah seluas kurang lebih 76 Ha dengan menggunakan nama Kelompok Tani Subur Tani adalah akal – akalan Penggugat, tidak pernah ada Kelompok Tani Subur Tani yang lain kecuali Kelompok Tani Subur Tani yang di Ketuai oleh Alm. M. Toding Rante;
- 5.4. Bahwa lahan Kelompok Tani Subur Tani yang di Ketuai oleh Alm. M. Toding Rante yang terletak di Jalan Pro6nsi Sangatta – Bengalon RT.006/RW.004 Desa Sepaso Selatan (Dahulu RT.24 Desa Sepaso) yang di kuasai berdasarkan alas hak Surat Pernyataan Pemilik/ Penguasaan Tanah No. Reg: 590/09/SP/II/2002 tanggal 7 Februari 2002 atas nama M. Toding Rante (Ketua Kelompok Tani Subur Tani) telah habis dan tidak ada lahan seluas 76 Ha yang belum dibebaskan / di lepaskan dan belum di bayar seperti yang di dalilkan oleh Penggugat;

6. Bahwa Tergugat 6 menolak dalil gugatan Penggugat poin 27 yang mendalilkan bahwa Tergugat 6 bersama – sama Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 mengklaim telah membebaskan seluruh lahan garapan Kelompok Tani Subur Tani pada tahun 2018 dan membayar ganti rugi Keseluruhan, padahal sebagaimana di jelaskan

Halaman 109 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



pada poin 10 sampai dengan poin 12 yang sudah di bayar adalah sekitar 284 Ha, sedangkan yang 76 Ha garapan milik Penggugat dan kawan – kawan belum dibebaskan dan belum di bayar sampai saat ini adapun alasan penolakan Tergugat 6 uraikan sebagai berikut :

- 6.1. Bahwa dari luasan yang semula di akui oleh Kelompok Tani Subur Tani yang di Ketuai Alm. M Toding Rante sesuai Surat Pernyataan Pemilik/ Penguasaan Tanah No. Reg: 590/09/SP/II/2002 tanggal 7 Februari 2002 atas nama M. Toding Rante (Ketua Kelompok Tani Subur Tani) seluas 360 Ha (Tiga Ratus Enam Puluh Hektare);
- 6.2. Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan penunjukan Kelompok Tani Subur Tani di peroleh luasan yakni 348 Ha (Tiga Ratus Empat Pulu Delapan Hektare);
- 6.3. Bahwa dari luasan 348 Ha (Tiga Ratus Empat Pulu Delapan) Hektar ada luasan 40 Ha (Empat Puluh) Hektar berada diluar Areal PKP2B PT.KPC, sehingga luasan yang berada di dalam Areal PKP2B PT.KPC yakni seluas 308 Ha (Tiga Ratus Delapan) Hektar;
- 6.4. Bahwa dari luasan 308 Ha (Tiga Ratus Delapan) Hektar, yang berada di dalam PKP2B PT.KPC, seluas 135 Ha (Seratus Tiga Lima) Hektar telah dibebaskan oleh PT. Kemilau Indah Nusantara (PT.KIN), seluas 53 Ha (Lima Puluh Tiga) Hektar telah dibebaskan oleh Turut Tergugat I (PT.KPC) dan seluas 80 Ha (Delapan Puluh) Hektar merupakan klaim perorangan;
- 6.5. Bahwa sangat tidak beralasan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 telah membebaskan lahan seluas 284 Ha dan lahan seluas 76 Ha yang di akui Penggugat masuk dalam kategori yang mana;
7. Bahwa terhadap poin 28 gugatan Penggugat, Tergugat 6 tegaskan hal – hal berikut:
 - 7.1. Bahwa benar Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 dan Turut Tergugat I tidak pernah membaskan lahan seluas 76 Ha (Tujuh Puluh Enam) Hektar yang di akui oleh Kelompok Tani Subur Tani yang di Ketuai Penggugat, karena sejak awal dan pada saat di lakukan proses pembebasan terhadap lahan yang terletak di Jalan Provinsi Sangatta –

Halaman 110 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Bengalon RT.006/RW.004 Desa Sepaso Selatan (Dahulu RT.24 Desa Sepaso) Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, tidak terdapat Kelompok Tani Subur Tani lain, kecuali Kelompok Tani Subur Tani yang di Ketuai oleh Alm. M. Toding Rante, dan tidak ada pihak lain yang menguasai lahan tersebut kecuali Kelompok Tani yang bersangkutan;

7.2. Bahwa karena jelas lahan yang di bebaskan oleh Turut Tergugat I (PT.KPC) seluruhny adalah lahan Kelompok Tani Subur Tani yang di Ketuai Alm. M Toding Rante;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 29, poin 30, poin 31 Tergugat 6 tolak, adapun alasan penolakan Tergugat 6 uraikan sebagai berikut:

8.1. Bahwa seperti yang di akui sendiri oleh Penggugat dalam:

8.1.1. Poin 7 Gugatan Penggugat, bahwa pada tahun 2005 penggugat bergabung menjadi anggota Kelompok Tani Subur Tani;

8.1.2. Poin 8 Gugatan Penggugat, bahwa Penggugat mendapatkan lahan Garapan dari anggota Kelompok Tani Subur Tani yang melepaskan lahan garapannya dan keluar dari ke anggotannya di karenakan factor Usia dan Kesehatan sehingga tidak sanggup lagi untuk menggarap lahan;

8.1.3. Poin 9 gugatan Penggugat, bahwa seiringnya waktu banyak anggota Kelompok Tani Subur Tani yang keluar dari Keanggotaan Kelompok Tani Subur Tani dan melepaskan lahan garapannya kepada rekan Anggota lainnya karena berbagai alasan di antaranya kondisi sebagaimana disebutkan poin 7.1.2 di atas sehingga banyak anggota / penggarap yang masih aktif memiliki garapan lebih dari 2 Ha (Dua) Hektar;

8.2. Bahwa penguasaan atas lahan seluas 76 Ha (Tujuh Puluh Enam) Hektar seperti yang di dalilkan, seharusnya minta pertanggung jawaban kepada pihak anggota Kelompok Tani Subur Tani sebagai pihak penjual dari Kelompok Tani Subur Tani apabila benar hal tersebut terjadi, namun kenyataannya hal tersebut tidak Penggugat lakukan dan Kelompok Tani Subur Tani yang di Ketuai

Halaman 111 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



oleh Alm. M Toding Rante tidak mengakui keberadaan Penggugat ;

8.3. Bahwa Tergugat 6 maupun para Tergugat lainnya tidak pernah terlibat dalam kegiatan/ aktifitas Tambang di lapangan, karena kegiatan Tambang hal itu dilakukan oleh Turut Tergugat 1 melalui Departemen MOD (Mining Operation Division) dan CMD (Contract Mining Division) ;

8.4. Bahwa aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh Turut Terguat 1 telah sah secara hukum karena telah memenuhi syarat syarat yang diatur dalam peraturan perundang –undangan yang disebutkan dalam Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136 (1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.

Pasal 137 Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dengan demikian sangatlah tidak beralasan hukum Penggugat menuduh Tergugat 6 maupun Tergugat lainnya serta Turut Tergugat 1 bertindak secara sewenang – wenang secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai serta menggarap lahan Penggugat, sebaliknya Penggugatlah yang secara tanpa hak dan melawan hukum telah mengakui dan menghalangi kegiatan Terguat 1 diatas tanah yang telah dibebaskan secara sah oleh Turut Tergugat 1;

Halaman 112 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



9. Bahwa tergugat 6 menolak dalil gugatan Penggugat poin 32, adapun alasan penolakan tersebut Tergugat 6 uraikan sebagai berikut:

9.1. Alasan De facto (Fakta) sebagaimana yang didalilkan Penggugat yang mendalilkan Penggugat / Kelompok Tani Subur Tani telah lebih dulu mempunyai dan memanfaatkan lahan garapan yang dimaksud dalam perkara ini secara terus menerus dengan aktifitas merintis tanah sejak tahun 1999 adalah sangat mengada - ngada dan tidak berdasar, hal tersebut pula bertentangan dengan dalil Penggugat poin 7 yang mendalilkan bahwa pada tahun 2005 Penggugat baru bergabung menjadi anggota Kelompok Tani Subur Tani. Poin 8 yang mendalilkan bahwa Penggugat mendapatkan lahan garapan dari anggota Kelompok Tani Subur Tani yang melepaskan lahan garapannya dan keluar dari ke anggotannya di karenakan Faktor usia dan kesehatan sehingga tidak sanggup lagi untuk menggarap lahan;

9.2. Alasan Yuridis Formal, sebagaimana didalilkan Penggugat mengenai bukti surat berupa waarmeding yang di daftarkan di Notaris Rosid, S.H, M.Kn yaitu berupa Surat Pernyataan Penggarap / Penguasaan Tanah Adat/ Tanah Ulayat oleh Penggugat / Kelompok Tani Subur Tani yang di ketahui dan di tanda tangani oleh Raja Pantun Bendang Prof. DR. HC. SBR M. Jais, S.iKom.Phd selaku pemangku Adat Kutai Mulawarman wilayah Kabupaten Kutai Timur yang mempunyai wewenang atas pemeliharaan Tanah Ulayat yang berada di Kabupaten Kutai Timur, adalah sangat mengada - ngada dan tidak berdasar karena surat tersebut bukanlah surat / dasar yang dapat dipergunakan sebagai Pengakuan atas Tanah, status tanah yang di Klaim seluruhnya merupakan Tanah Negara yang di atasnya telah di terbitkan hak. Untuk sekedar mengetahui keabsahan dari surat tersebut, silahkan Penggugat membawa ke Bank atau lembaga jaminan lainnya apakah diterima sebagai barang jaminan;

9.3. Bahwa kemudian mengenai sosok Prof. Dr. Hc. S.B.R. M. Jais, S.I.Kom. Phd. Yang didalilkan oleh Penggugat sebagai Sri Baginda Raja Pantun Bendang Pemangku Adat Besar seKalimantan Timur yang memberikan Surat Pernyataan Pelimpahan Tanah Adat / Tanah Ulayat dari Raja Pantun Bendang Pemangku Adat Kutai Mulawarman wilayah Kabupaten Kutai

Halaman 113 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Timur, adalah suatu tindakan yang sangat menyesatkan, dimana untuk menetapkan dan menentukan tanah hak ulayat tidak serta merta hanya diterangkan oleh seseorang yang bernama Prof. Dr. Hc. S.B.R. M. Jais, S.I.Kom. Phd. Melainkan harus melalui prosedur dan mekanisme - mekanisme sebagaimana diatur dalam **BAB III mengenai Tahapan Pengakuan Dan Perlindungan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat juncto BAB VI mengenai Mekanisme Pengakuan Dan Perlindungan pada Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur**, yang mensyaratkan harus terlebih dahulu melalui mekanisme yang diakui dan disetujui oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai berikut :

- 1). *identifikasi Masyarakat Hukum Adat;*
- 2). *verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan*
- 3). *penetapan Masyarakat Hukum Adat.*

Yang untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Masyarakat Hukum Adat oleh Kepala Daerah *in casu* Gubernur Provinsi Kalimantan Timur ;

Oleh karena dalil gugatan Penggugat poin 32 tersebut tidak menyebutkan asal usul klaim tanah ulayat/ obyek sengketa a quo dan tidak terdapat penetapan sesuai dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat juncto Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur**, maka sudah sepatutnya terhadap dalil gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan ditolak;

10. Bahwa Tegugat VI menolak poin 33 gugatan Penggugat karena sangat tidak berdasar, karena Surat Keterangan DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor : 08.04.1073.01.2015 tentang Pengakuan Terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kerajaan Kutai Pantun Bendang Pemangku Adat Kutai Timur Mulawarman di Wilayah Kabupaten Kutai

Halaman 114 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Timur bukanlah merupakan alas hak maupun legalitas penguasaan tanah sehingga haruslah dikesampingkan, hal ini karena tidak sesuai dan bertentangan dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat juncto Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur**, yang berwenang mengenai penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan wilayah tanah ulayat adalah Kepala Daerah *in casu* Gubernur Provinsi Kalimantan Timur ;

Bahwa pula dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 49 tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat Dalam Wilayah Kabupaten kutai Timur tidak menyebutkan pengakuan terhadap hak ulayat maupun masyarakat hukum adat Kerajaan Kutai Pantun Bendang Pemangku Adat Kutai Timur Mulawarman di Wilayah Kabupaten Kutai Timur, terlebih kewenangan untuk menetapkan hak ulayat maupun masyarakat hukum adat adalah kewenangan Kepala Daerah dan bukan kewenangan DPRD Kabupaten Kutai Timur;

Bahwa wilayah adat dan hak ulayat masyarakat hukum adat Kerajaan Kutai Pantun Bendang Pemangku Adat Kutai Timur Mulawarman di Wilayah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana Surat Keterangan DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor : 08.04.1073.01.2015 yang didalilkan dan dikutip oleh Penggugat meliputi batas utara dengan Kabupaten Berau, batas selatan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang, batas timur dengan Selat Makasar dan batas barat dengan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah merupakan seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur tanpa terkecuali. Dengan demikian Keterangan DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor : 08.04.1073.01.2015 adalah bertentangan dengan undang - undang dan dapat menimbulkan klaim tumpang tindih oleh pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga terhadap Keterangan DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor : 08.04.1073.01.2015 tersebut sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim A quo dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

Bahwa pula Penggugat tidak konsisten kalau Penyelesaian wilayah Hak Ulayat Adat dan Penyelesaian sengketa yang terjadi antar warga masyarakat diselenggarakan berdasarkan hukum adat masyarakat

Halaman 115 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Hukum Adat Kerajaan Pantun Bendang Pemangku Adat Kutai Timur Mulawarman di Wilayah Kabupaten Kutai Timur, seperti yang di dalilkan Penggugat dan mengapa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sangatta. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat juncto Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur;**

Dengan demikian terhadap dalil gugatan Penggugat poin 33 tersebut diatas telah bertentangan dengan Undang - undang yang berlaku, sengan demikian terhadap dalil gugatan Penggugat a quo, demi hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan;

11. Bahwa terhadap poin 34 dan 35 dalil gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan, karena penguasaan Tanah Perbatasan yang masuk dalam Areal PKP2B PT.KPC/ turut Tergugat 1 yang telah dibebaskan maupun yang belum di bebaskan seluruhnya merupakan Tanah Negara bukan Tanah Ulayat;
12. Bahwa terhadap poin 37, poin 38 dan poin 39 gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 6 telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan pondok – pondok hancur rata dengan Tanah serta tanaman – tanaman dan terhentinya aktifitas Rintis tanaman Penggugat / Kelompok Tani Subur Tani mencapai kurang lebih Rp. 60.000.000.000 (Enam Puluh Milyar Rupiah) dan kerugian Immateriil yang atas perbuatan para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6) seluruhnya tergugat 6 uraikan sebagai berikut:

12.1. Bahwa Kalau memang benar Penggugat telah memperoleh Tanah Perbatasan tersebut sejak tahun 2005 hasil pembelian dari anggota Kelompok Tani Subur Tani yang sudah tidak mampu lagi menggarap dan di tanami dengan tanaman – tanaman yang memiliki nilai ekonomis seperti yang di dalilkan, seyogyanya Penggugat mengurus atau membuat Surat Pelepasan dari Kelompok Tani Subur Tani yang di Ketuai Alm. M. Toding Rante,

Halaman 116 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



sehingga menjadi ... dalam penguasaan Tanah bukan membuat surat dari lembaga yang tidak berwenang untuk itu;

12.2. Bahwa kerugian sebesar Rp. 60.000.000.000 (Enam Puluh Milyar Rupiah) yang di akibatkan dari perbuatan para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6) tidak jelas kerugian tersebut tidak di uraikan secara jelas;

12.3. Bahwa begitu pula Kerugian Immateriil, tidak di uraikan secara jelas berapa dan akibatnya apa sehingga Penggugat menuntut kerugian Immateriil kepada para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6);

12.4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas kerugian yang di timbulkan senilai Rp 36.000.000.000 (tiga puluh enam milyar rupiah) atas dasar apa dan bagaimana perhitungannya begitu pula dalam pembagian kerugian yang di bebaskan kepada para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6) dengan nilai masing – masing, apa lagi tuntutan ganti rugi tersebut tidak dirincikan penghitungannya secara jelas, sehingga dalil gugatan aquo haruslah ditolak oleh majelis hakim perkara aquo, sebagaimana yurisprudensi mahkamah agung RI sebagai berikut ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg.No:19 K/Sip/1983 tgl 3 September 1975 "*Gugatan ganti rugi yang tidak perinci lagi pula belum diperiksa oleh Judex Fatie dinyatakan tidak dapat diterima*"

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.558.K/SIP/1983 tanggal 28 Mei 1984, menegaskan : "*Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti, harus ditolak*";

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 117 K/Sip/1971 tanggai 28 Juni 1971 dan No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, menegaskan : "*Ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta harus dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak*";

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, dengan tegas menyebutkan : "*Apabila biasanya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti*

Halaman 117 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat, harus ditolak oleh Pengadilan";

13. Bahwa Tergugat 6 menolak gugatan Penggugat poin 40, karena kalau perbuatan tersebut seperti yang di tuduhkan Penggugat yakni penyerobotan dan perampasan selayaknya upaya yang di tempuh oleh Penggugat yakni melaporkan secara Pidana bukan secara Perdata yang di tempuh oleh Penggugat saat ini ;
14. Tergugat 6 menolak gugatan Penggugat poin 41 yang mendalilkan perbuatan Tergugat 6 bersama – sama dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam pasal 1365 BW padahal dalam uraian lainnya dalam dalil gugatan tersebut para Tergugat termasuk Tergugat 6 telah melakukan penyerobotan dan perampasan atas tanah perwatasan yang di akui oleh Penggugat;
15. Bahwa terhadap poin 42 gugatan Penggugat, Tergugat 6 tolak dengan Tegas, Penggugat mendalilkan Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6) telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, hal tersebut sangat membingungkan karena dalam poin – poin sebelumnya para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6) gugatan Penggugat selalu mendalilkan bahwa para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6) telah melakukan penyerobotan dan perampasan atas Tanah Perwatasan milik Penggugat / Kelompok Tani Subur Tani, hal tersebut sangat bertentangan dalam tidak ada perbuatan melawan hukum seperti yang di atur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berasal dari perbuatan Penyerobotan dan perampasan yang belum di buktikan secara Peradilan Pidana;
16. Bahwa terhadap poin 43 gugatan Penggugat, Tergugat 6 tolak, gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat di dukung dengan alat bukti yang cukup dan kuat maka untuk menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar maka Penggugat memohon agar Putusan pada perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu (uit voorbaat bij voorrad) walaupun ada upaya Hukum lain baik banding maupun kasasi karena jelas gugatan Penggugat yang terdiri dari 43 poin tidak ada satupun yang mendalilkan tentang penguasaan hak atas Tanah

Halaman 118 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



seluas 76 Ha (Tujuh Puluh Enam) Hektar dengan dasar yang benar, dasar – dasar yang di utarakan oleh Penggugat hanyalah upaya – upaya Penggugat untuk melegalisasi keberadaan Kelompok Tani yang dibuat pada tahun 2021 sementara penguasaan atas tanah yang di klaimnya di buat/ di terbitkan oleh Lembaga yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan demikian gugatan Penggugat mengenai klaim kepemilikan lahan / tanah garapan / obyek sengketa a quo telah dapat dibantah oleh Tergugat 6 untuk seluruhnya, sehingga terhadap permintaan Penggugat mengenai putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim perkara a quo;

Berdasarkan hal – hal yang dikemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mempertimbangkan dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat 6 untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU SETIDAK – TIDAKNYA :

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat, telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EXCEPTIO PLUIRUM LITIS CONSORTIUM

**GUGATAN PENGGUGAT WAJIB DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA
KARENA TELAH TIDAK MEINGKUTSERTAKAN KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN KEUANGAN DAN TIM
PEMBEBASAN LAHAN DAERAH DALAM PERKARA INI**



1. Bahwa sebelum kami jelaskan mengapa Penggugat telah keliru dengan tidak mengikutsertakan Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam perkara ini, izinkan kami menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya Turut Tergugat I dalam melaksanakan kegiatan pertambangannya (termasuk dalam melakukan pembebasan tanah) selalu didasarkan kepada “Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara” yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan Turut Tergugat I (KPC) pada tanggal 8 April 1982 (selanjutnya disebut sebagai “PKP2B”). **Bahwa dalam PKP2B dan Amandemen III PKP2B tertanggal 14 November 2017 dinyatakan secara tegas bahwa semua barang termasuk salah satunya tanah yang dibeli oleh perusahaan akan menjadi barang milik negara pada saat terjadinya pembelian.** Untuk lebih jelasnya mari kita lihat isi ketentuan dari PKP2B di bawah ini :

Pasal 14 PKP2B :

“Kontraktor harus membeli atau menyewakan semua bahan, pemasokan dan harta, instalasi dan perlengkapan (“Perlengkapan”) dan Perlengkapan tersebut akan menjadi harta dari (PN) batubara Ketika mendarat di Pelabuhan Indonesia atau dibeli secara lokal”

2. Berdasarkan ketentuan pasal 14.1 PKP2B, yang pada saat pertama kali ditandatangani masih diwakili oleh (PN) Batubara sebagai pihak dalam PKP2B dan selanjutnya berdasarkan peraturan perundangan digantikan oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral di atas, dapat dipahami bahwa setiap perolehan atau pembebasan tanah dalam keperluan kegiatan operasional pertambangan Turut Tergugat I secara otomatis menjadi harta atau milik Negara (Barang Milik Negara) sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka seluruh Barang Milik Negara menjadi kewenangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3. Berdasarkan ketentuan di atas dan juga sudah diakui dan dipraktekan selama ini oleh para kementerian terkait antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Keuangan, dapat dipahami bahwa setiap pelepasan hak dan/atau pembebasan tanah dalam keperluan kegiatan operasional pertambangan Turut Tergugat I secara otomatis akan menjadi Barang Milik Negara (milik Pemerintah Republik Indonesia). Sehingga sudah sangat jelas bahwa seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku prinsipal bersama dengan Turut Tergugat I dalam PKP2B serta

Halaman 120 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Kementerian Keuangan selaku pihak yang mengelola Barang Milik Negara demi terangnya perkara ini.

4. Bahwa selain itu, perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui Turut Tergugat I dalam melakukan pembebasan lahan tidak begitu saja mendapatkan tanah yang disengketakan, namun selalu melalui proses identifikasi dan inventarisasi dari Tim Identifikasi, Inventarisasi dan Verifikasi pembebasan tanah areal Pit South Pinang Extention yang digunakan untuk kegiatan penambangan batubara PT Kaltim Prima Coal, dan terkait dengan hal ini Penggugat dalam mendaftarkan gugatannya tidak melibatkan Tim pembebasan lahan yang terdiri dari:
 - a. Camat Bengalon;
 - b. Kepala Desa Sepaso Selatan;
 - c. Staff Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur;yang telah ikut melakukan pembebasan lahan pada obyek sengketa pada waktu itu dan menuangkan dan menandatangani dalam Berita Acara Identifikasi dan Verifikasi yang menjadi acuan Turut Tergugat I dalam membebaskan lahan.
5. Bahwa apabila Turut Tergugat I menerka lokasi gugatan tanah sebagai obyek sengketa yang dikemukakan oleh Penggugat, maka Turut Tergugat I menyatakan lokasi tersebut masuk ke areal yang dibebaskan pada tahun 2018 oleh Turut Tergugat I kepada Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai oleh Yunus Toding Rante sebagaimana berikut ini:
 - a. Waris Ripkian;
 - b. Yulius Dada;
 - c. Haji Nasrun Mu'min

Namun demikian dalam gugatan ini Penggugat tidak memasukkan pihak-pihak tersebut dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan alih alih hanya memasukkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, saja sebagai pihak dalam gugatan ini.

6. Bahwa menurut M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Penerbit Sinar Grafika, 2010 hal. 439 menyatakan bahwa:

"Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh"

Halaman 121 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



7. Bahwa berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 telah disepakati oleh Kamar Hukum Perdata Mahkamah Agung mengenai eksepsi kurang pihak dengan bunyi:

"Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima."

Oleh karena itu mengingat tanah yang dipersengketakan bukan merupakan tanah yang bersertifikat, maka berdasarkan SEMA No 10 Tahun 2020 tersebut, Penggugat haruslah turut mengikut sertakan seluruh pihak yang dahulu tanah nya dibebaskan oleh Turut Tergugat I di atas lahan yang diklaim oleh Penggugat.

8. **Bahwa dengan demikian, karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini untuk menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena memenuhi unsur *Exceptio Plurimum Litis Consortium*.**

ERROR IN PERSONA/DISKUALIFIKASI IN PERSON
PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGALITAS SUBYEK PENGUGAT
ATAU LEGAL STANDING TERHADAP HAK ATAS TANAH OBYEK
PERKARA

9. Bahwa mengingat legal standing merupakan dasar hak (*Rechtelijke Grond*) daripada Penggugat untuk melakukan pembelaan atas haknya dimuka pengadilan, maka legalitas subyek Penggugat atau *legal standing* Penggugat atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini kami rasa mutlak untuk dipertimbangkan terlebih dahulu.
10. Bahwa jika kita meninjau dari aspek filosofis yang digunakan sebagai salah satu analisis dengan maksud agar dapat diperoleh pemahaman yang lebih holistik atas perkara yang ada. Bahwa jika kita melihat ke belakang di dalam pembentukan UUD 1945 tergambar tujuan tujuan pembentukan Negara Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum yang selanjutnya telah digariskan suatu kebijakan dasar atas penguasaan dan penggunaan sumber-sumber daya alam meliputi bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya, dengan adanya pemberian kewenangan

Halaman 122 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



kepada negara berdasarkan atas hak menguasai bangsa Indonesia untuk melakukan pengaturan terhadap hukum tanah.

11. Bahwa selanjutnya wewenang negara (pemerintah) dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut sebagai "UUPA") adalah sebagai berikut :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Bahwa kemudian dalam Pasal 21 Ayat (1) UUPA mengatur hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Sedangkan dalam Pasal 21 Ayat (2) UUPA telah diatur juga bahwa pemerintah menetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah sebagaimana berikut ini:

- a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara);
- b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran- Negara tahun 1958 No. 139);
- c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama;
- d. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

12. Berdasarkan ketentuan di atas dapat terlihat jelas terdapat batasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terhadap subyek-subyek hukum yang dapat memiliki tanah. Bahwa dalam isi pasal di atas telah disebutkan subyek-subyek hukum yang dapat memiliki hak atas tanah untuk perorangan adalah Warga Negara Indonesia sedangkan untuk badan hukum adalah Bank Negara, Koperasi Pertanian, Badan Keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri, dan Badan Sosial yang ditunjuk oleh Menteri. Dari



ketentuan pasal di atas secara tegas tidak disebutkan Kelompok Tani sebagai subyek hukum yang dapat memiliki tanah.

13. Bahwa pemahaman Turut Tergugat I di atas juga ternyata diterapkan oleh Pengadilan Negeri Sangatta dalam praktik pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini dapat terlihat kaidah hukum putusan di bawah ini :

Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 4/Pdt.G/2021 PN Sgt tertanggal 9 Agustus 2021

"Menimbang, bahwa secara logis tentunya Kelompok Tani tidak dikenal di dalam peraturan perundang-undangan tersebut sebagai subjek hukum hak atas tanah mengingat istilah Kelompok Tani baru dikenal jauh setelah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah diundangkan. Sedangkan koperasi pertanian itu sendiri meskipun sama-sama menggunakan istilah pertanian di dalam frasenya namun konsep hukum antara Kelompok Tani dan Koperasi Pertanian adalah berbeda jauh, sehingga tidak mungkin Kelompok Tani tersebut disamakan dengan Koperasi Pertanian. Sehingga dari pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Kelompok Tani tidaklah termasuk di dalam subyek hukum hak atas tanah"

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati legalitas yang didalilkan sebagai dasar dari pembentukan Kelompok Tani Kami Kutai pada gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana di dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kelompok Tani Kami Kutai bukanlah merupakan subjek hukum yang dapat bertindak sebagai subjek hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat eksistensi Kelompok Tani Kami Kutai dalam lalu lintas hukum di persidangan sebagaimana yang diklaim dalam gugatan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas tanah adalah tidak ada (non-existence), oleh karenanya bentuk dari subjek hukum Kelompok Tani Kami Kutai dinyatakan tidak sesuai dan tidak kompatibel dengan hak atas tanah yang diklaim untuk dimiliki Penggugat"

Yang kemudian diperkuat oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda dalam putusan No. 185/PDT/2021/PT SMR tertanggal 8 November 2021



"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini"

Yang kemudian kembali diperkuat oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 3573 K/Pdt/2022 tertanggal 31 Oktober 2022

"Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 6 Januari 2022, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut"

"Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Sangatta yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dengan alasan kelompok tani bukanlah merupakan subjek hukum yang dapat bertindak sebagai subjek hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga eksistensi Kelompok Tani Kami Kutai tidak dapat dipersamakan dengan subjek hukum yang dapat memiliki tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, sehingga kelompok tani tidak dapat dipersamakan dengan koperasi pertanian yang adalah subjek hukum hak atas tanah dan selanjutnya sebagaimana hasil pemeriksaan objek perkara Judex Facti tidak dapat melakukan penelusuran dan pengamatan atas tiap-tiap sisi dari objek terpekerja yang ditunjukkan oleh Penggugat secara logis dan rasional tidak dapat terbentuk suatu gambaran atas bidang tanah karena tiap-tiap sisi bidang tanah tidak ditemukan, sehingga telah menyebabkan tanah objek perkara menjadi tidak jelas dan kabur"

"Bahwa pertimbangan-pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Negeri Sangatta dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dapat dipertahankan karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum"

14. Oleh karenanya, melihat bahwa Kelompok Tani bukanlah subyek hukum yang dapat bertindak sebagai subyek hak atas tanah, maka cukup alasan bagi Turut Tergugat I untuk meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena memenuhi unsur *error in persona/diskualifikasi in person*.

Halaman 125 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



15

ERROR IN PERSONA

GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

Bahwa gugatan Para Penggugat telah mengandung cacat formil dikarenakan gugatan tidak dilayangkan ke alamat resmi Turut Tergugat I.

16. Bahwa gugatan Para Penggugat telah keliru dengan mengajukan gugatan kepada PT Kaltim Prima Coal sebagai Turut Tergugat I yang dialamatkan kepada PT Kaltim Prima Coal ("PT KPC") di Swarga Bara, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

17. Bahwa alamat Turut Tergugat I yang benar adalah di Bakrie Tower 15th Floor, Kompleks Rasuna Epicentrum Jakarta, bukan sebagaimana Para Penggugat dalilkan dalam gugatannya.

18. Bahwa menurut M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" Penerbit Sinar Grafika, 2010 hal. 55 menyatakan bahwa:

"Alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu pencantuman yang didasarkan dari sumber alamat itu tidak dapat diajukan bantahan"

19. Bahwa walaupun adanya kesalahan alamat tersebut Turut Tergugat I tetap hadir di persidangan semata-mata karena Turut Tergugat I menghargai Pengadilan Negeri Sangatta sebagai institusi yang terhormat dan untuk menghindari terbitnya putusan tanpa adanya pembelaan terlebih dahulu dari Turut Tergugat I.

20. Namun terlepas dari dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi dan jawaban ini sebagaimana telah Turut Tergugat I jabarkan, penjelasan M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya bahwa identitas para pihak adalah syarat formil yang harus dipenuhi oleh pihak Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya. Syarat formil tersebut haruslah dipenuhi dengan benar agar gugatan tidak menjadi cacat yang selanjutnya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili pokok perkara setelah syarat formil tersebut diperbaiki guna menerapkan tata tertib beracara yang baik dan benar.

M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya tersebut hal. 113 juga menuliskan hal sebagai berikut terkait dengan "*error in persona*":

Halaman 126 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



“segala bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- *gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil;*
- *akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)”*

21. Bahwa Sehingga atas gugatan tersebut dapat disimpulkan gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang salah alamat (*error in persona*) maka adalah layak dan memiliki dasar hukum apabila dalil-dalil Eksepsi Turut Tergugat I dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Sehingga sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat yang demikian harus ditolak atau setidaknya tidak gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

OBSCUUR LIBEL

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR

22. Bahwa mengingat Penggugat dalam gugatannya mengklaim sebagai pemilik hak garap yang sah atas sebidang tanah garapan dengan luas 76 Ha, yang dimana lahan tersebut merupakan lahan milik dari KPC (Turut Tergugat I). Maka sudah sepantasnya Turut Tergugat I juga ikut mempertanyakan mengenai letak obyek lahan yang diklaim oleh Penggugat tersebut dalam jawaban ini.

23. Bahwa gugatan Penggugat merupakan bentuk gugatan yang kabur dan sulit dipahami maksud sebenarnya dari gugatan tersebut, sehingga dengan demikian menyulitkan Turut Tergugat I untuk memberikan jawaban untuk membela hak-hak Turut Tergugat I.

24. Bahwa tidak jelasnya gugatan Penggugat dapat terlihat dari tidak jelasnya obyek gugatan berada dimana. Penggugat dalam gugatannya telah gagal menjelaskan mengenai lokasi obyek dari tanah yang diklaim oleh Penggugat. Penggugat tidak memberikan keterangan terkait denah dari lokasi yang digugat sehingga hal ini menyulitkan Turut Tergugat I untuk membuat jawaban. Oleh karena itu Turut Tergugat I harus menerka-nerka dimana lokasi gugatan sebenarnya kemudian disandingkan dengan peta lokasi yang dimiliki oleh Turut Tergugat I untuk menentukan apakah Turut Tergugat I telah memberikan kompensasi ganti rugi atas lahan tersebut.

Halaman 127 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



25. Bahwa karena terbukti gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas maka kami memohon kepada Yang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena memenuhi unsur *Obscuur Libel*.

Sehingga sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat yang demikian harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

26. Bahwa dengan ini Turut Tergugat I mohon agar yang disampaikan di dalam eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

27. Bahwa Turut Tergugat I dengan ini menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I di dalam jawaban ini.

**PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI TANAH ULAYAT DAN TIDAK MEMILIKI
LEGITIMASI APAPUN TERHADAP LAHAN TAMBANG PT KALTIM
PRIMA COAL**

**SURAT PERNYATAAN PENGGARAPAN/PENGUASAAN TANAH ULAYAT
RAJA PANTUN BENDANG BUKAN MERUPAKAN SUATU TANDA BUKTI
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH**

28. Bahwa pada poin ke 1 dan poin ke 32 gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat menguasai dan mendapatkan luasan lahan seluas 76 Ha tersebut dengan hanya didasari oleh Surat Pernyataan Penggarapan/Penguasaan Tanah Ulayat yang ditandatangani oleh Raja Pantun Bendang, yang dimana surat tersebut sudah jelas bukan merupakan alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut sebagai “UU No. 5/1960”) dan/atau Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut sebagai “PP No 24/1997”) dan/atau Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut sebagai “PP No. 18/2021”).

29. Bahwa mengenai kepastian hukum terhadap penguasaan hak-hak atas

Halaman 128 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



tanah serta tanda bukti hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat telah diatur secara tegas dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UU No. 5/1960 sebagaimana berikut ini :

“1) **Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia** menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi:

- b. pengukuran, perpetaan, dan pembukaan tanah;
- c. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- d. **pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.**”

30. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 32 Ayat (1) PP No. 24/1997 dinyatakan secara tegas, tanda bukti hak atas tanah yang diakui oleh Negara hanyalah sertifikat (dalam hal ini Sertifikat Hak Milik). Berikut di bawah ini kutipan bunyi Pasal 32 Ayat (1) PP No. 24/1997:

“(1) **Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.**”

31. Bahwa Dengan terbitnya sertifikat, maka pemegang hak yang terdapat di dalam data fisik dan data yuridis atas sertifikat yang telah timbul, maka tidak ada pihak yang dapat mengakui kepemilikan hak atas tanah tersebut selain pihak yang namanya tercantum di dalam sertifikat tersebut. Hal ini sejalan dengan **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung**, sebagaimana terdapat dalam kaidah hukum **Putusan Nomor: 3176 K/Pdt/1988**, yang menyatakan :

“Sebidang tanah yang sudah jelas ada sertifikatnya tidak dapat diperjual belikan begitu saja berdasarkan surat girik, melainkan harus didasarkan atas sertifikat tanah yang bersangkutan, yang merupakan bukti otentik dan mutlak tentang pemilikannya, sedang surat girik hanya sebagai tanda untuk membayar pajak.”

32. Bahwa lebih lanjut, seandainya pun Penggugat tetap menyatakan dirinya sebagai pemilik lahan dari obyek sengketa karena dirinya menguasai dan



menggarap lahan tersebut, maka hal ini pun tidak serta merta membuktikan dirinya sebagai pemilik lahan. Hal ini dengan tegas digariskan oleh kaidah hukum **Yurisprudensi MA No. 10 K/Sip/1983 tertanggal 7 Mei 1984** yang berbunyi :

“Penguasaan saja terhadap tanah sengketa, tanpa bukti adanya alas hak (rechtstitel) dari pada penguasaan itu, belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut.”

33. Bahwa seandainya Yang Mulia Majelis Yang Terhormat berpendapat lain dengan menyatakan Surat Pernyataan Penggarapan/Penguasaan Tanah Ulayat Raja Pantun Bendang dapat dijadikan dasar kepemilikan, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan sangat melanggar hukum karena PP No. 18/2021 dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa segala surat sejenis atau sama dengan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah hanya dapat dijadikan bukti petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 97 PP No. 18/2021 berikut ini :

“Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah.”

34. Selanjutnya dapat dipahami bersama bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa lahan yang menjadi objek gugatan telah dibuka dan digarap sejak tahun 1999 maka tentunya pada saat itu pihak Turut Tergugat I sejak tahun 1982 sudah lebih dahulu mendapatkan hak atas penguasaan dan pengoperasian atas area tanah tersebut dan undang-undang yang berlaku pada saat itu adalah Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (“UU 11/1967”).

Lebih lanjut dalam Pasal 27 (5) UU 11/1967, diatur sebagai berikut :

“Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri”.

35. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 (5) UU 11/1967 tersebut di atas telah diatur bahwa pihak Penggugat tidak dapat diberikan hak atas tanah tersebut kecuali atas persetujuan Menteri Pertambangan dan dapat diketahui bahwa pihak Penggugat maupun pihak ketiga lainnya tidak

Halaman 130 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



memiliki surat persetujuan Menteri Pertambangan dimaksud sehingga sudah sangat jelas bahwa pihak Penggugat maupun pihak ketiga terkait lainnya (jika ada) tidak dapat diberikan hak atas tanah, antara lain berupa sertipikat maupun hak untuk menggarap yang dalam perkara a quo disebut Surat Pernyataan Persetujuan Penguasaan Pemasangan Batas Lahan/Tanah.

36. Dengan demikian, terbukti bahwa Penggugat bukanlah pemegang hak atas tanah yang sah dan diakui oleh Negara karena tidak memiliki sertipikat hak atas tanah bahkan Penggugat tidak berhak untuk diberikan hak atas tanah karena tidak memiliki surat persetujuan dari Menteri Pertambangan terlebih dahulu. Oleh karena itu Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemegang hak atas tanah dan oleh karenanya Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak dan dapat menikmati segala sesuatu yang timbul berdasarkan hak atas tanah tersebut, termasuk hak menerima pembayaran atas suatu hal yang diklaim Penggugat sebagai penjualan dan/atau pembebasan lahan dan oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pihaknya adalah pemilik sah atas Obyek Sengketa adalah dalil yang tidak berdasar. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

**PERALIHAN LAHAN DARI KELOMPOK TANI SUBUR TANI M. TODING R
KEPADA PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM**

37. Bahwa dalam poin ke 8 gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat I mendapatkan pelepasan atau peralihan lahan dari Kelompok Tani Subur Tani. Berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut mohon izinkan Turut Tergugat I sampaikan dalam jawaban ini bahwa peralihan hak atas tanah tersebut adalah batal demi hukum. Sebagaimana penjelasan Turut Tergugat I di atas, bahwa Surat Pernyataan Penggarapan/Penguasaan Tanah Raja Pantun Bendang bukanlah merupakan suatu bukti hak milik atas suatu tanah dan bahkan Penggugat tidak berhak diberikan hak atas tanah karena belum memiliki surat persetujuan dari Menteri Pertambangan. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di bawah ini :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- c. suatu pokok persoalan tertentu;*
- d. suatu sebab yang tidak terlarang.*

Halaman 131 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



38. Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa salah satu syarat sah terjadinya suatu perjanjian/persetujuan/kesepakatan maka harus dilandaskan pada adanya suatu sebab yang tidak terlarang/suatu sebab yang halal. Dalam perkara ini kita berbicara mengenai adanya pelepasan atau peralihan hak atas tanah dari Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai M.Toding R kepada Penggugat. Padahal sebagaimana penjelasan Tergugat sebelumnya sudah jelas bahwa alas hak Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah Kelompok Tani Subur Tani tersebut bukanlah merupakan bukti hak milik atas suatu tanah yang sah. Sehingga sudah jelas bahwa Kelompok Tani Subur Tani tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan kepemilikan atau penguasaan lahan tersebut kepada Penggugat. Hal ini pun tidak serta merta membuktikan dirinya sebagai pemilik lahan.
39. Dengan demikian bahwa dengan sudah terbukti dengan jelas Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah merupakan hak untuk menguasai atau menggarap tanah saja yang tidak serta merta tidak membuktikan sebagai pemilik lahan sehingga selanjutnya juga tidak berhak melakukan pemindahtanganan hak kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan telah terjadinya peralihan hak atas tanah yang melanggar undang-undang sebagaimana pada ketentuan suatu sebab yang tidak terlarang tersebut, pelepasan atau peralihan kepemilikan tanah kepada Penggugat sudah sepantasnya dan patut batal demi hukum.

**PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM UNTUK DINYATAKAN
SEBAGAI PEMILIK TANAH ULAYAT**

40. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada poin ke 1 sampai dengan poin ke 8 yang menyatakan Penggugat telah bergabung menjadi anggota Kelompok Tani Subur Tani pada tahun 2005 dan memiliki tanah ulayat seluas 76 Ha dari peralihan atau pelepasan tersebut. Sebelum kita memasuki penjelasan mengenai tanah ulayat, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sendiri dalam gugatannya bahwa Penggugat mendapatkan luasan lahan seluas 76 Ha dari peralihan atau pelepasan Kelompok Tani Subur Tani yang lama. Padahal dalam Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai oleh M. Toding Rante sudah

Halaman 132 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



sangat jelas tercantum bahwa tanah tersebut adalah tanah negara dan bukan tanah ulayat yang sebagaimana Penggugat dalilkan. Namun mari kita tetap melihat terlebih dahulu pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki tanah ulayat seluas 76 Ha.

41. Bahwa dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut sebagai “Permen ATR/BPN No. 18/2019”) dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Permen ATR/BPN No. 18/2019 “Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam hal ini perlu diketahui bersama bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai masyarakat adat jika orang tersebut memiliki identitas budaya yang sama berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal. Sedangkan Tanah Ulayat dalam Pasal 1 angka 3 Permen ATR/BPN No. 18/2019 didefinisikan sebagai “tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada”.
42. Kemudian **Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si** dalam buku “Hukum Benda Dan Harta Kekayaan Adat”, Cet. Ke-1, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016, halaman 85 menyatakan bahwa:

Tanah milik yang diperoleh dengan cara membuka hutan, terutama oleh orang-tua zaman dahulu yang disebut pembabat desa. Tanah hasil usaha pembabat desa ini disebut tanah yasan. Tanah yasan ini menjadi hak milik dari si pembabat bersama anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Jika tanah ini diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, maka tanah ini menjadi tanah hak kolektif. Jika tanah kolektif ini diwariskan lagi secara turun-temurun yang berdiam dalam suatu kawasan yang luas karena berkembang biaknya anak cucu dan kawin-mawin dengan keturunan dari si pembabat lainnya, maka tanah ini menjadi hak komunal. Hak komunal ini berdasarkan teritorialitas yang dalam UUPA disebut hak ulayat. Ulayat berarti wilayah atau kawasan berdiam dari suatu keturunan yang telah

Halaman 133 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



beranak pinak dan kawin-mawin.

43. Sejalan dengan pendapat ahli di atas, **Prof. Dr. Boedi Harsono, S.H** melalui buku "*Hukum Agraria Indonesia*", ... halaman 182 juga menegaskan:

Tanah-bersama tersebut bukan hanya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan sesuatu generasi, tetapi diperuntukkan sebagai unsur pendukung utama dalam kehidupan dan penghidupan generasi yang terdahulu, sekarang dan yang akan menyusul kemudian. Maka wajib dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan kebutuhan para warga masing-masing dan keluarganya.

44. Jika kita melihat pada pendapat ahli-ahli di atas, maka dapat diketahui bahwa pada prinsipnya, tanah ulayat adalah tanah milik bersama yang berasal dari faktor turun temurun yang digunakan untuk kepentingan anggota keluarga yang berasal dari garis keturunan yang sama. Sehingga pihak di luar garis keturunan tersebut tentunya tidak dapat memiliki dan/atau menguasai tanah ulayat tersebut. Selain itu, merujuk pada sifatnya, hubungan antara masyarakat adat dengan tanah ulayatnya adalah hubungan penguasaan yang konstan dan berkelanjutan. Hal ini pun sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) **PerkaBPN No. 18/2019** yang menyatakan:

Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap masih ada, apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya:

- masyarakat dan lembaga Hukum Adat;*
- wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;*
- hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan**
- kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.**

45. Bahwa berdasarkan rumusan pasal di atas, dapat dipahami bahwa hak untuk dapat menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan tanah ulayat hanya dapat dimiliki oleh masyarakat adat yang secara turun temurun berdasarkan ikatan leluhur yang memiliki garis keturunan yang sama atau setidak-tidaknya masih terdapat hubungan darah. Maka seharusnya tanah

Halaman 134 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



ulayat yang diklaim oleh Kerajaan Pantun Bendang harus dikuasai dan diusahakan oleh keluarga atau keturunan dari Kerajaan Pantun Bendang itu sendiri, namun pada faktanya seperti yang kita ketahui bersama kebanyakan dari para pertain termasuk Penggugat adalah orang-orang yang berasal dari luar Kalimantan Timur. Terutama dalam hal ini Penggugat yang kita ketahui lahir di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.

46. Selanjutnya, jika menurut Yang Mulia Majelis Hakim Penggugat memang dianggap sebagai masyarakat adat yang dapat memiliki hak untuk mengelola tanah ulayat tersebut, dalam ketentuan Pasal 4 Permen ATR/BPN No. 18/2019 disebutkan bahwa pelaksanaan hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya:

- a. *sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah; atau*
- b. *yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

47. Bahwa sebagaimana yang telah Turut Tergugat I sampaikan pada penjelasan di atas, awal mula Turut Tergugat I dalam melaksanakan kegiatan pertambangannya didasarkan pada PKP2B yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dan KPC (Turut Tergugat I) yang telah disepakati dan ditandatangani pada 8 April 1982, yang dimana Turut Tergugat I diberikan hak oleh pemerintah berupa areal tanah untuk digarap oleh Turut Tergugat I. Sehingga jika Penggugat dalam gugatannya menyampaikan bahwa tanah ulayat tersebut dibuka pada tahun 1999 dan dialihkan kepada Penggugat saat bergabung dengan Kelompok Tani Subur Tani pada tahun 2005, maka sudah jelas bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas. Oleh karena Turut Tergugat I sudah lebih dahulu diberikan hak oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan pertambangan di lokasi tanah tersebut dan berdasarkan PKP2B dan pada saat ditandatanganinya PKP2B tersebut pada tahun 1982, belum ada sama sekali orang atau kelompok yang menguasai lahan tersebut. Oleh karena itu klaim Penggugat yang menyatakan telah memiliki tanah ulayat yang menjadi obyek sengketa pada perkara ini sudah sepatutnya tidak dapat dipertimbangkan.



**PENGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM UNTUK MEMASUKI
WILAYAH PKP2B TURUT TERGUGAT I**

48. Bahwa dalam dalil pokok perkara gugatannya pada poin ke 7,8, dan 9 serta pada bagian poin ke 3 dalam petitum gugatannya, Penggugat menyatakan sebagai pemilik luasan lahan seluas 76 Ha. Dimana dalam penguasaannya Penggugat selalu masuk ke dalam wilayah obyek sengketa yang diklaimnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Turut Tergugat I sebelumnya bahwa Turut Tergugat I dalam melaksanakan kegiatan pertambangannya didasarkan pada PKP2B yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dan Turut Tergugat I, yang kemudian oleh Pemerintah Republik Indonesia diberikan hak atas area tanah tersebut untuk melakukan seluruh kegiatannya terkait dengan operasional pertambangan batubaranya.
49. Bahwa setelah Turut Tergugat I memplotkan obyek lahan sengketa yang diklaim oleh Penggugat, maka tergambar bahwasanya lokasi yang diklaim oleh Penggugat tersebut masuk ke dalam wilayah konsesi tambang PKP2B dari Turut Tergugat I. Sehingga berdasarkan PKP2B tersebut, hanya Turut Tergugat I sajalah yang boleh memasuki wilayah tersebut. Hal ini dapat terlihat dalam ketentuan Pasal 19 PKP2B Berikut ini:
- "hanya kontraktor (KPC) yang mempunyai hak untuk :"*
- Memasuki dan tinggal di dalam Daerah Perjanjian atau Daerah Pertambangan (termasuk bagian-bagian dari ruang udara dan garis Pantai), kecuali daerah yang mungkin telah diberitahukan kepada Kontraktor sebagai daerah yang dicadangkan oleh Pemerintah untuk tujuan keamanan nasional atau lainnya, yang dicakup oleh rencana yang ditentukan di bawah. Kontraktor harus mengenali butir-butir yang dirujuk dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Ayat (4) dari Pasal 16 tersebut."*
50. Perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Sehingga mengingat bahwa PKP2B merupakan perjanjian yang sah yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia, yang pada saat penandatanganannya telah terlebih dahulu disetujui oleh Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat,

Halaman 136 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, dan Gubernur Bank Indonesia, dengan KPC (Turut Tergugat I) maka sudah sangat jelas bahwa kekuatan hukum berdasarkan PKP2B setara dengan undang-undang mengingat pembentuk atau pembuat undang-undang Republik Indonesia adalah pihak yang sama yang juga menyetujui dan menandatangani PKP2B.

51. Bahwa perlu juga kita memahami bersama bahwa asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* merupakan asas penafsiran hukum yang berlaku yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Sehingga dengan demikian PKP2B merupakan undang-undang yang bersifat khusus sepanjang mengatur kegiatan usaha pertambangan batubara KPC (Turut Tergugat I) sehingga tentunya undang-undang lainnya apalagi peraturan lainnya yang secara hierarki perundangan berada dibawah undang-undang, dapat dikesampingkan sepanjang ketentuan tersebut sudah diatur terlebih dahulu di dalam PKP2B.
52. Bahwa berdasarkan rumusan pasal di atas sudah tergambar dengan sangat jelas bahwasanya Penggugat seharusnya tidak boleh memasuki wilayah pertambangan Turut Tergugat I, termasuk area tanah yang diklaim oleh Penggugat, sehingga perbuatan Penggugat tersebut sudahlah merupakan perbuatan yang melawan hukum.

**PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI BUKTI SURAT PERALIHAN ATAU
PELEPASAN DARI KELOMPOK TANI SUBUR TANI**

53. Seandainya pun jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dengan pernyataan dan penjelasan Tergugat pada poin-poin dalam jawaban Turut Tergugat I di atas, maka izinkan Turut Tergugat I dengan tegas kembali menolak dalil gugatan pada poin ke 8 dan 9 gugatan Penggugat. Adapun yang menjadi dasar Turut Tergugat I menolak dalil tersebut karena Penggugat tidak memiliki surat baik pelepasan dari Kelompok Tani Subur Tani maupun pelepasan dari anggota kelompok tani Subur Tani seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, begitu pula terhadap dalil penggugat yang menyatakan banyaknya anggota Kelompok Tani Subur Tani yang keluar dan menjual penguasaannya kepada rekan Penggugat. Bahwa jika memang betul ada peralihan ataupun pelepasan dari Kelompok Tani Subur Tani kepada Penggugat maka tentunya hal tersebut harus

Halaman 137 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



dibuktikan dengan adanya alas hak surat peralihan ataupun pelepasan tersebut. Oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan ada peralihan atau pelepasan tersebut dalam gugatannya, maka sudah sepantasnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil gugatan Penggugat tersebut

**TURUT TERGUGAT I TELAH MEMBEBAHKAN SELURUH LAHAN
YANG DIKLAIM OLEH PENGGUGAT**

54. Bahwa sebagaimana yang Turut Tergugat I sampaikan sebelumnya, Penggugat dalam gugatannya telah gagal menjelaskan denah dan lokasi lahan yang diklaimnya, sehingga hal ini sangat menyulitkan Turut Tergugat I dalam membuat jawaban. Sehingga Turut Tergugat I harus menerka-nerka dimana lokasi gugatan sebenarnya. Namun mengingat Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa masih ada luasan lahan seluas 76 Ha milik KPenggugat dari Kelompok Tani Subur Tani, maka Turut Tergugat I dapat dengan tegas menyatakan seluruh lahan yang dimiliki oleh Penggugat sudah Turut Tergugat I bebaskan dan berikan kompensasi ganti rugi sebagaimana penjelasan di bawah ini.
55. Bahwa Turut Tergugat I merasa perlu menjelaskan terlebih dahulu kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengenai bagaimana Turut Tergugat I mendapatkan lahan yang disengketakan ini. Bahwa lahan yang menjadi obyek sengketa pada perkara ini pada mulanya berawal dari peristiwa berikut ini
56. Bahwa pada sekitar tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, KPC (Turut Tergugat I) memutuskan untuk melakukan pengembangan kegiatan dan penggunaan wilayah kuasa pertambangan yang dahulu bernama areal Pit Pinang East (sekarang bernama areal Pit South Pinang Extention), di areal Inul Lignite, yang dahulu terletak di Jl. Propinsi Sangatta – Bengalon RT 006 RW 004, Desa Sepaso Selatan (dahulu RT.24 Desa Sepaso), Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur (sekarang Jl. Poros Sangatta-Bengalon, RT 006, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur) ("**Lahan Tambang**"). Kemudian KPC (Turut Tergugat I) mengajukan permohonan dengan melibatkan Tim Pembebasan lahan yang terdiri dari Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, dan Kabupaten Kutai timur untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi lapangan terkait data yuridis dan data fisik dengan susunan tim sebagai berikut :

Halaman 138 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



- a. Ahmad, SE, M.Si selaku Camat Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
 - b. Sadaruddin, selaku Kepala Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
 - c. Cipto Buntoro, selaku Kasubag Umum Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur;
 - d. Muh. Harun Al Rasyid, SSTP, M.Si selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Bengalon;
 - e. Hadi Suhadi, selaku Petugas Lapangan Pembebasan Lahan Kecamatan Bengalon.
57. Terhadap permohonan yang diajukan Turut Tergugat I tersebut, Tim dari Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur kemudian melakukan identifikasi dan inventarisasi lapangan terkait data yuridis dan data fisik di atas Lahan Tambang, dimana dari hasil identifikasi tersebut, diketahui bahwa terdapat keberadaan Kelompok Tani Subur Tani yang dimana Kelompok Tani Subur Tani tersebut memiliki ketua kelompok bernama M. Toding Rante atau Yunus Toding Rante, yang menggarap lahan seluas 360 Ha berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah No. Reg. 590/09/SP/II/2002 tanggal 7 Februari 2002.
58. Bahwa Terhadap pengakuan Kelompok Tani Subur Tani yang mengaku menggarap lahan seluas 360 Ha berdasarkan SKPT No. 590 tanggal 7 Februari 2002, Tim dari Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur kemudian meminta kepada Kelompok Tani Subur Tani untuk menunjukkan letak dan batas-batas lahan yang dimaksud, dan kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan verifikasi faktual dan pengukuran, dimana dari hasil pengukuran yang dilakukan di lapangan atas penunjukkan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Subur Tani tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa ternyata luas lahan yang ditunjuk oleh Kelompok Tani Subur Tani untuk digarap berdasarkan SPPT No. 590 tanggal 7 Februari 2002 bukanlah seluas 360 Ha (, melainkan hanya seluas 348 Ha.
59. Kemudian, dari 348 Ha yang ditunjuk oleh Kelompok Tani Subur Tani, ternyata hanya seluas 308 Ha saja yang masuk ke dalam areal pertambangan KPC (Turut Tergugat I), sedangkan sisanya seluas 40 Ha tidak masuk ke dalam areal pertambangan KPC (Turut Tergugat I).
60. Selain itu, berdasarkan hasil verifikasi dan pengukuran di lapangan yang dilakukan oleh Tim dari Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, diketahui juga bahwa dari 308 Ha luas lahan yang

Halaman 139 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---




ditunjuk oleh Kelompok Tani Subur Tani yang masuk dalam areal pertambangan KPC (Turut Tergugat I), ternyata yang benar-benar dikuasai oleh Kelompok Tani Subur Tani secara bersih hanyalah seluas 40 Ha (empat puluh hektar), sedangkan sisanya seluas total 268 Ha (tidak dikuasai oleh Kelompok Tani Subur Tani, atau dengan kata lain, bukan merupakan lahan garapan Kelompok Tani Subur Tani, dengan keterangan sebagai berikut:

- A. 135 Ha dari 268 Ha tersebut telah dibebaskan oleh PT. Kemilau Indah Nusantara, yang kemudian telah KPC (Turut Tergugat I) bebaskan dari PT. Kemilau Indah Nusantara;
- B. 53 Ha dari 268 Ha tersebut merupakan klaim perseorangan yang telah dibebaskan oleh KPC (Turut Tergugat I) pada sekitar tahun 2016-2018;
- C. 80 Ha dari 268 Ha tersebut juga merupakan klaim perseorangan yang kemudian telah dibebaskan oleh KPC (Turut Tergugat I) pada sekitar tahun 2017-2023.

Dengan demikian, total luas lahan yang benar-benar dikuasai secara bersih oleh Kelompok Tani Subur Tani ternyata hanyalah seluas 80 Ha, bukan 360 Ha sebagaimana disebutkan dalam SPPT No. 590 tanggal 7 Februari 2002. Lebih jauh, dari 80 Ha luas lahan yang benar-benar dikuasai oleh Kelompok Tani Subur Tani tersebut, ternyata hanya seluas 40 Ha yang berada di dalam areal pertambangan Pit Inul Lignite, sedangkan 40 Ha sisanya berada di luar areal pertambangan KPC (Turut Tergugat I).

Untuk lebih jelasnya, berikut kami turut lampirkan peta pembebasan yang digunakan oleh Turut Tergugat I untuk kegiatan operasionalnya :



61. Bahwa kemudian, berdasarkan rekomendasi dari Tim dari Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur akhirnya Turut Tergugat I pun memberikan pembebasan berupa pemberian santunan dan ganti rugi atas lahan seluas 40 Ha kepada Kelompok Tani Subur Tani tersebut. Pembebasan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I tersebut telah dilengkapi dengan bukti-bukti sebagai berikut ini :

- Surat Kesepakatan antara Yunus Toding Rante alias M. Toding Rante selaku Ketua Kelompok Tani Subur Tani dengan Turut Tergugat I, terkait lahan seluas **40 Ha** (empat puluh hektar);
- Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) yang diterima oleh M. Toding Rante;
- Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) yang diterima oleh Waris Ripkian;

Halaman 141 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



- D. Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) yang diterima oleh Yulius Dada;
E. Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) yang diterima oleh Nasrun Mu'min.

62. Merujuk pada fakta bahwasannya proses pembebasan lahan dan/atau pemberian Santunan kepada sejumlah Kelompok Tani di atas telah terselesaikan dengan cermat, hati-hati, teliti, tuntas dan menyeluruh, maka menjadi rasio logis apabila Turut Tergugat I mulai melakukan kegiatan pertambangan tanpa hambatan karena selain memang hak-hak Kelompok Tani yang terdapat di atas Lahan Tambang KPC telah diberikan gantinya, akan tetapi juga kegiatan Pertambangan yang dilakukan oleh KPC di atas lahan tersebut telah dijamin keabsahannya berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU Pokok Pertambangan yang menyatakan:

Apabila telah didapat izin pertambangan atas sesuatu daerah, atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas dasar mufakat kepadanya:

- a. sebelum pekerjaan dimulai, dengan diperlihatkannya surat kuasa pertambangan atau salinannya yang sah, diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan itu akan dilakukan;*
- b. diberi ganti kerugian atau jaminan ganti kerugian itu terlebih dahulu.*

63. Bahwa sebagaimana penjelasan pada poin di atas Turut Tergugat I dengan tegas menyatakan bahwa obyek lahan yang diklaim oleh Penggugat telah dibebaskan kepada Kelompok Tani Manunggal yang diketuai oleh Syarkawi, sehingga di atas lahan tersebut sehingga sudah tidak menyisakan lagi lahan yang belum dibebaskan. Oleh karena itu sungguh mengada-ada jika dikatakan bahwa masih ada lahan yang belum dibebaskan pada areal tersebut.

BADAN ADAT PANTUN BENDANG TIDAK MEMENUHI UNSUR LEGALITAS FORMAL YANG DITENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

64. Bahwa pada poin ke 32 dan poin ke 33 gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa terdapat sosok "Sri Baginda Raja Pantun Bendang Pemangku Adat Besar Sekalimantan Timur" yang bernama Prof. Dr (Hc). M.

Halaman 142 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Jais, S. Ikom., Ph.D, dimana menurut Penggugat “sang Raja” yang berstatus sebagai PNS Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur ini memiliki wewenang untuk mengatur dan merawat tanah ulayat yang ada di Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Keterangan DPRD Kabupaten Kutai Timur Nomor 08.04.1073.01.2015 tentang “*Pengakuan Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kerajaan Pantun Bendang Pemangku Adat Kutai Timur Mulawarman Di Wilayah Kabupaten Kutai Timur*”.

65. Perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa tidak perlu sampai harus menjadi “Raja” untuk mengatur dan merawat penggunaan tanah karena hal ini adalah kewajiban bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia (Pasal 6 UU Agraria).
66. Sehubungan dengan hal di atas, maka terkait dengan suatu komunitas adat, tentunya Negara kita pun sudah mengatur dan menentukan apa yang dimaksud dengan komunitas adat serta bagaimana keberlangsungannya yang artinya setiap pihak yang mengaku berasal dari kelompok adat harus mengacu pada peraturan tersebut.
67. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (“**Permendagri No. 52/2014**”) disebutkan bahwa :

Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

68. Definisi masyarakat dan wilayah adat di atas bukan menjadi patokan bagi setiap kelompok orang untuk langsung menyatakan dirinya sebagai Masyarakat Hukum Adat yang *mutatis mutandis* memiliki Wilayah Adat hanya dengan modal claim atau pernyataan sepihak saja. Akan tetapi, untuk mendapatkan pengakuan yang legitimate bahwasannya suatu kelompok memenuhi unsur-unsur yang sudah kami sebutkan di atas, haruslah melalui suatu prosedur formil yang ketat hingga sampai pada kesimpulan suatu kelompok diakui sebagai Masyarakat Hukum Adat. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Pasal 4 **Permendagri No. 52/2014** yang menyatakan:

Halaman 143 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

- *identifikasi Masyarakat Hukum Adat;*
- *verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan*
- *penetapan Masyarakat Hukum Adat.*

69. Bahwa setelah melalui prosedur yang dijelaskan di atas, apabila berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi yang dilakukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota memang terdapat suatu masyarakat yang memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh Pasal 1 angka 1 dan angka 2 **Permendagri No. 52/2014**, maka berdasarkan rekomendasi dari Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota, Kepala Daerah Kabupaten/Kota akan memberikan penetapan Masyarakat Hukum Adat beserta derivasinya yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 **Permendagri No. 52/2014** yaitu:

- 1) *Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).*
- 2) *Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah.*
- 3) *Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.*

70. Menindaklanjuti ketentuan di atas, Provinsi Kalimantan Timur pun telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Timur ("**Perda Kaltim No. 1/2015**") yang juga dengan jelas menyatakan bahwa untuk pengakuan dan penetapan suatu Masyarakat Hukum Adat harus dinyatakan dalam bentuk Keputusan Bupati dan bahkan dengan Keputusan Gubernur. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 11 yang berbunyi berikut ini :

- 1) *Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasar hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).*
- 2) *Bupati/Walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasar rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah.*

Halaman 144 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



3) Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota, penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dengan Keputusan Gubernur.

4) Tata cara penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

71. Bahwa kemudian Kabupaten Kutai Timur melalui Peraturan Bupati Kutai Timur No. 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat ("**Perbup Kutim No. 37/2020**") yang juga mengatur bahwasannya untuk pengakuan dan penetapan suatu Masyarakat Hukum Adat harus dinyatakan dalam bentuk Keputusan Bupati. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5 ayat (4) yang berbunyi:

Penetapan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

72. Sehingga dapat kita ketahui bahwa apabila suatu kerajaan ingin diakui dan dilindungi keberadaannya, tentu harus melalui diterbitkannya Keputusan Bupati yang isinya menetapkan dan mengakui kerajaan tersebut.

73. Bahwa perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelumnya bahwa terminologi hak adat atas tanah di Kutai Timur adalah Tanah Limpah Kemurahan Sultan Kutai Kertanegara Ing Martadipura ("**Tanah Sultan Kutai**"). Pengakuan terhadap Tanah Sultan Kutai tidaklah berbeda dengan pengakuan hak atas tanah untuk individu dan/atau badan hukum. Artinya, proses pendaftaran, pengukuran, identifikasi dan verifikasi yang pada akhirnya diterbitkan suatu keputusan TATA USAHA NEGARA terhadap Tanah Sultan Kutai pun akan merujuk pada peraturan di bidang pendaftaran tanah yang berlaku positif di Republik Indonesia.

Hal ini secara jelas diatur dan ditegaskan oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat ("**PerkaBPN No. 18/2019**") yang menyatakan:

Penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

74. Bahwa kemudian Kemudian diatur lebih lanjut melalui Pasal 5 ayat (3) dan (4) PerkaBPN No. 18/2019, yakni:

Pasal 5

Halaman 145 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



(5) ...

(6) ...

(7) *Permohonan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat.*

(8) *Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, meliputi:*

- pengukuran;
- pemetaan; dan
- pencatatan dalam daftar tanah.

75. Bahwa Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa ketika suatu masyarakat adat telah mendapatkan pengesahan/pengakuan/penetapan dari Kepala Daerah Kabupaten/Kota, tidak serta merta masyarakat adat tersebut langsung memiliki Hak Adat atas Tanah tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh PerkaBPN No.18/2019. Artinya, walaupun Kerajaan Pantun Bendang kelak mendapatkan Penetapan dari Bupati Kutai Timur atau bahkan dari Gubernur Kalimantan Timur, akan tetapi untuk urusan pertanahan yang dalam hal ini Tanah Adat, Kerajaan ini tetap harus melakukan pendaftaran Tanah Adat yang ia *claim* kepada Kantor Pertanahan atau Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, tergantung dari luasan Tanah yang ia hendak jadikan Tanah Adat-nya guna diuji apakah memang benar "Kerajaan" ini mempunyai hak atas tanah ulayat.

Jadi, "Kerajaan Pantun Bendang" tidak dapat sekehendaknya sendiri menyatakan tanah-tanah yang ada di Kabupaten Kutai Timur adalah "wilayah kekuasaannya" karena Kabupaten Kutai Timur adalah bagian dari Negara Indonesia yang berbentuk NEGARA HUKUM.

76. Bahwa Dengan demikian, dikarenakan telah terbukti bahwa Kerajaan Pantun Bendang tidak memiliki legalitas hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan Kerajaan Pantun Bendang tidak legalitas penguasaan Tanah di wilayah Kabupaten Kutai Timur, maka cukup alasan Turut Tergugat I untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar: dapat **mengenyampingkan seluruh dalil-dalil Penggugat yang mendasarkan hak atas tanah pada kewenangan Kerajaan Pantun Bendang terkait hak ulayat serta menyatakan Kerajaan Pantun Bendang bukanlah Lembaga adat yang diakui Negara, Kerajaan Pantun Bendang tidak memiliki kewenangan menguasai**

PADA TAHUN 2018 TIDAK ADA KELOMPOK TANI SUBUR TANI LAIN YANG DIKETUI OLEH YULIANUS PARURA



Tanah di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan menolak seluruh Gugatan a quo.

77. Bahwa setelah Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai oleh M. Toding Rante atau Yunus Toding Rante tersebut di atas diberikan sejumlah pembayaran oleh Turut Tergugat I sesuai yang ditetapkan dan disepakati oleh para pihak sebagaimana disaksikan oleh **Camat Bengalon** dan **Kepala Desa Sepaso Selatan**, maka sudah tidak ada lagi hak-hak pihak lain yang tersisa di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I.
78. Namun setelah sekian lama, tentunya Turut Tergugat I akan merasa aneh apabila kini hadir Gugatan a quo dengan dasar masyarakat adat “Kerajaan Pantun Bendang” yang mana bahkan tidak terdapat per wakilan Pantun Bendang tersebut yang hadir menyaksikan dan berpartisipasi pada saat proses pembebasan lahan di area Pit Inul Lignite pada tahun 2018.
79. *Bukankah seharusnya pihak Penggugat akan terlebih dahulu meminta konfirmasi dan keterangan kepada KPC (Turut Tergugat I) sebagai pihak yang memiliki legitimasi hak atas tanah, akan tetapi pada kenyataannya pihak Penggugat dengan klaim tanah ulayatnya telah secara seenaknya melegitimasi posisi Penggugat tersebut terhadap lahan yang secara terang sudah dibebaskan oleh Turut Tergugat I.*

TURUT TERGUGAT I ADALAH PEMBELI BERITIKAD BAIK YANG HARUS SENANTIASA DILINDUNGI

80. Bahwa terlepas dari dari hal-hal yang telah dikemukakan di atas, berdasarkan kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012, Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa “*Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik.*”
81. Bahwa berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2016 telah diatur mengenai Mengenai pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut:
- Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPPerdata adalah sebagai berikut:

Halaman 147 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



a. **Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah** sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
- Pembelian tanah dihadapan pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 atau;
- Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
- dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
- didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

b. **Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah** yang diperjanjikan antara lain:

- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
- Tanah/ objek yang diperjualbelikan tidak dalam status disita, atau;
- Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

82. Bahwa dengan kata lain seorang bisa dikatakan pembeli beritikad baik apabila ia membeli tanah sesuai dengan prosedur/peraturan perundang-undangan dan sebelumnya telah memeriksa secara seksama fakta material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya, sebelum dan pada proses peralihan hak atas tanah.

83. Bahwa kemudian jika kriteria pembeli beritikad baik ini terpenuhi, maka dikemudian hari diketahui bahwa tanah tersebut dibeli dari orang yang tidak berhak (penjual yang tidak berhak), maka tanah yang sudah dibeli oleh pembeli beritikad baik tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

84. Bahwa berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012 dalam butir ke IX dirumuskan bahwa:

Halaman 148 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



-Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).

-Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.

Sehingga berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012 tersebut, pemilik tanah yang asli hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak, bukan kepada pembeli beritikad baik.

85. Bahwa dalam melakukan pembebasan tanah kepada Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai oleh M. Toding Rante atau Yunus Toding Rante pada tahun 2018 telah melalui proses identifikasi dan inventaris luas lahan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Tim Pembebasan Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercantum dalam dokumen Pembebasan berikut ini :

- A. Surat Kesepakatan antara Yunus Toding Rante alias M. Toding Rante selaku Ketua Kelompok Tani Subur Tani dengan Turut Tergugat I, terkait lahan seluas **40 Ha** (empat puluh hektar);
- B. Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) yang diterima oleh M. Toding Rante;
- C. Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) yang diterima oleh Waris Ripkian;
- D. Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) yang diterima oleh Yulius Dada;
- E. Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) yang diterima oleh Nasrun Mu'min.

Yang melibatkan Tim Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur dalam prosesnya, maka telah terbukti secara sah bahwasannya Turut Tergugat I adalah pihak yang teliti, cermat, akuntabel dan tentu saja beritikad baik.

86. Dengan kata lain, dari segi kenyataan, Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai oleh M. Toding Rante atau Yunus Toding Rante adalah pihak yang memang menguasai dan menggarap bidang-bidang tanah yang ada di areal Pit Inul Lignite seluas 40 Ha atau sekarang berada di Jalan Poros Sangatta-

Halaman 149 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Bengalon, RT 06, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur karena telah ter-konfirmasi dan ter-verifikasi oleh Camat Bengalon dan Kepala Desa Sepaso Selatan.

Bahwa sebagaimana penjelasan di atas, maka dengan ini sudah dapat ditentukan bahwa Turut Tergugat I adalah pembeli beritikad baik yang senantiasa harus dilindungi.

87. Sehingga karenanya mengacu pada hasil penentuan batas lahan garapan yang Turut Tergugat I uraikan di atas, maka tidak benar dan tidak sesuai fakta apabila Penggugat dalam poin ke 30 gugatannya malah menuduh Turut Tergugat I telah menyerobot lahan milik Penggugat, sedangkan faktanya Penggugat dan/atau Kelompok Tani Subur Taninya tersebut tidak mempunyai hak apapun di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I yang terletak di Pit Inul Lignite atau Jalan Poros Sangatta-Bengalon, RT 06, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur .
88. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwasannya seluruh proses pembebasan dan pemberian Nilai Santunan pada tahun 2018 pun sudah sejalan dengan pendirian MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA terkait KRITERIA PIHAK BERITIKAD BAIK sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("**SEMA No. 4/2016**") sebagaimana yang Turut Tergugat I telah jelaskan di atas.
89. Sehingga cukup alasan kiranya bagi Turut Tergugat I untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan Turut Tergugat I adalah pihak yang BERITIKAD BAIK dalam memperoleh penguasaan dari pihak yang memang berhak sehingga karenanya tidak dapat dituntut *mutatis mutandis*. Turut Tergugat I juga memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar mengenyampingkan dalil-dalil Penggugat dan menolak Gugatan *a quo*.

**90. UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK TERPENUHI
SEHINGGA GUGATAN A QUO HARUS DITOLAK**

Bahwa dengan telah dibantahnya dalil-dalil gugatan sehubungan dengan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh PT Kaltim Prim Coal,

Halaman 150 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



sebagaimana yang telah Turut Tergugat I jelaskan di atas, maka tuduhan telah terjadinya **SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM** sebagaimana pada bagian gugatan poin ke 41 dan petitum gugatan pada poin ke 2 Penggugat menjadi tidak berharga lagi, mengingat Turut Tergugat I telah membebaskan secara sukarela dan terang seluruh lahan yang diklaim oleh Penggugat tersebut dan melibatkan Tim Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon dan Kabupaten Kutai Timur. Sehingga dalil tersebut pantas untuk

91. ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.
92. Berdasarkan penjelasan di atas, dengan telah selesainya seluruh proses

**PUTUSAN GUGATAN A QUO TIDAK DAPAT DIJALANKAN KARENA
LAHAN TAMBANG TURUT TERGUGAT I ADALAH BARANG MILIK
NEGARA**

pembebasan pada tahun 2018 kepada Kelompok Tani Subur Tani yang diketuai oleh M. Toding Rante atau Yunus Toding Rante yang “menggarap” tanah di atas Lahan Tambang Turut Tergugat I, maka sudah menjadi konsekuensi logis apabila Turut Tergugat I kini memperoleh hak dan menguasai penuh tanah-tanah yang sebelumnya di-claim milik para penggarap tersebut.

93. Bahwa perlu kiranya kami sampaikan bahwa perolehan hak tersebut di atas bukan berarti bidang-bidang tanah tersebut menjadi Hak Milik Turut Tergugat I, karena selain Turut Tergugat I bukan badan hukum yang dapat memperoleh Hak Milik atas Tanah, akan tetapi dikarenakan Turut Tergugat I melalui Para Tergugat memperoleh tanah-tanah tersebut pada masa PKP2B KPC, maka berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 225/ PMK.01/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“Permenkeu No. 225/2021”) telah dinyatakan bahwasannya:

Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut BMN PKP2B adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh dan/atau dibeli Kontraktor

Halaman 151 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



dalam rangka kegiatan usaha pertambangan batubara dan/atau barang dan peralatan yang tidak terjual, tidak dipindahkan atau tidak dialihkan oleh Kontraktor setelah pengakhiran perjanjian yang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan menjadi milik Pemerintah, termasuk barang Kontraktor yang pada pengakhiran perjanjian akan dipergunakan untuk kepentingan umum.

94. Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (3) PMK No. 225/2021 disebutkan bahwa :

Jenis BMN PKP2B terdiri atas :

- a. tanah;*
- b. bangunan;*
- c. infrastruktur;*
- d. mesin;*
- e. peralatan;*
- f. perlengkapan; dan*
- g. bahan,*

yang diperoleh dan/atau dibeli untuk digunakan dalam kegiatan operasional dan/atau yang akan digunakan dalam proses produksi.

Kemudian dalam Pasal 14.1 PKP2B KPC disebutkan juga bahwa :

Kontraktor harus membeli atau menyewa semua bahan, pemasokan dan harta, instalasi dan perlengkapan ("Perlengkapan") dan Perlengkapan tersebut akan menjadi harta dari (PN) Batubara Ketika mendarat di Pelabuhan Indonesia atau dibeli secara lokal...

95. Oleh karena seluruh bidang tanah yang ada di area lahan Turut Tergugat I statusnya adalah Barang Milik Negara, maka jika kita memperhatikan ketentuan Pasal 50 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ("UU Perbendaharaan Negara") dinyatakan sebagai berikut :

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;***
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan,*

Halaman 152 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



serta mengacu pada kaidah **Yurisprudensi MA RI No. 2539 K/Pdt/1985** tertanggal 30 Juli 1985 yang menyatakan:

Pada prinsipnya barang-barang milik Negara tidak dapat dikenakan sita jaminan atau sita eksekusi, atas alasan barang-barang milik negara dipakai dan diperuntukan melaksanakan tugas kenegaraan,

Sehingga berdasarkan ketentuan di atas, cukup alasan kiranya bagi Turut Tergugat I untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan seluruh Lahan Tambang Turut Tergugat I adalah Barang Milik Negara **yang tidak dapat dieksekusi** *mutatis mutandis* Turut Tergugat I juga memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar mengenyampingkan dalil-dalil Penggugat dan menolak Gugatan *a quo*.

96. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang terhormat dan mulia yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan dalam amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat No. 58/Pdt.G/2023/PN.Sgt Tertanggal 22 September 2023 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permintaan Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk menguasai tanah ulayat.
4. Menyatakan secara hukum bahwa tanah seluas 76 hektar yang diklaim oleh Penggugat telah dibebaskan secara sah oleh Turut Tergugat I;
5. Menolak permintaan Penggugat yang menyatakan agar Turut Tergugat I untuk menerima dan menaati putusan ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang terhormat dan mulia yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Halaman 153 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Penggantian Pengurus Kelompok Tani Subur Tani Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur alamat Jalan Poros Sangatta Bengalon RT.06 Desa Sepaso Selatan tanggal 19 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli daftar hadir rapat kelompok tani subur tani tanggal 19 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Salinan Akta Penegasan Pendirian Kelompok Tani tanggal 14 Juni 2022 nomor 32 dari Notaris Rosita, S.H., M.Kn selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kutai Timur tanggal 25 Juli 2022 Nomor 050/318/Dis-P&PR/VII/2022 perihal Informasi Status Kawasan Terhadap lokasi Klp Tani Sbur Tani selanjutnya dibeit tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli surat Peta Informasi Tata Ruang terhadap lahan Klp Tani Subur Tani Desa Sepaso Selatan Kecamatan bengalon Kabupaten Kutai Timur selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Peta Lokasi Tanah KT. Subur Tani, Desa Sepaso Selatan RT.06 Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Peta Lokasi Tanah KT. Subur Tani Desa Sepaso Selatan Rt.06 Kecamatan Bengalon Kutai Timur, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Peta Lokasi Tanah KT. Subur Tani, Desa Sepaso Selatan RT.06 Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutao Timur selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Fotokopi surat kelompok tani subur tani tanggal 10 September 2003 Nomor 01.ST/IX/2003 perihal Mohon Bantuan selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Kelompok Tani Subur Tani Desa Sepaso Kcamatan Bengalon tanggal 7 Juni 1999, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi surat pernyataan pemilikan/pengesahan tanah atas nama M. Todding R tanggal 07 Februari 2002, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Pemasangan Patok Tanda Batas atas nama M. Todding R tanggal 24 Januari 2003, diebri tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai asli surat rekomendasi dari Dinas Pertanian Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyuluhan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Bengalon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 860/07/UPT-PPPP/Bgl/01/2022 tanggal 05 Januari 2022, diberi tanda P-13;

14. Fotokopi hasil print out NPWP Kelompok Tani Subur Tani Nomor 65.818.246.6-724.000 tanggal 14 Juni 2022 diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai asli Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1406220071257 atas nama pelaku usaha Yulianus Parura tanggal 14 Juni 2022, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai asli Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran nomor 1406220071257, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi sesuai asli Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran nomor 1406220071257, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil terkait Tata Ruang atas nama pelaku usaha Yulianus Parura tanggal 14 Juni 2022, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi sesuai asli Lampiran Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil terkait Tata Ruang atas nama pelaku usaha Yulianus Parura tanggal 14 Juni 2022 tabel kegiatan usaha diberi tanda P-19;
20. Fotokopi sesuai asli Lampiran Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil terkait Tata Ruang atas nama pelaku usaha Yulianus Parura tanggal 14 Juni 2022 tabel kegiatan usaha diberi tanda P-20;
21. Fotokopi sesuai asli lampiran terakhir Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil terkait Tata Ruang tanggal 14 Juni 2022, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi hasil print out foto lokasi milik KT. Subur Tani yang diketahui oleh Yulianus Parura, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi hasil print out foto lokasi milik KT. Subur Tani yang diketahui oleh Yulianus Parura, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi hasil print out foto lokasi milik KT. Subur Tani yang diketahui oleh Yulianus Parura, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi hasil print out foto pondok milik Saksi Petrus Anggota kelompok tani subur tani, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi hasil print out foto pondok milik Yulias Parura diberi tanda P-26;
27. Fotokopi dari hasil print out foto pondok milik Yulianus Parura dan Foto Pondol Lokasi Yulianus Parura dan kawan kawan yang sudah dikliring dan digusur, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi sesuai asli waarmeding notaris Rosita S.H.,M.Kn terkait Surat Pernyataan Penggarapan/Penguasaan Tanah milik anggota Kelompok Tani Subur Tani, diberi tanda P-28;

Halaman 155 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



29. Fotokopi sesuai asli waarmedking notaris Rosita S.H., M.Kn terkait Surat Pernyataan Penggarapan / Penguasaan Tanah milik anggota Kelompok Tani Subur Tani , diberi tanda P-29;
30. Fotokopi sesuai asli waarmedking notaris Rosita S.H., M.Kn terkait Surat Pernyataan Penggarapan / Penguasaan Tanah milik anggota Kelompok Tani Subur Tani , diberi tanda P-30;
31. Fotokopi sesuai asli waarmedking notaris Rosita S.H., M.Kn terkait Surat Pernyataan Penggarapan / Penguasaan Tanah milik anggota Kelompok Tani Subur Tani , diberi tanda P-31;
32. Fotokopi sesuai asli waarmedking notaris Rosita S.H., M.Kn terkait Surat Pernyataan Penggarapan / Penguasaan Tanah milik anggota Kelompok Tani Subur , diberi tanda P-32;
33. Fotokopi sesuai asli waarmedking notaris Rosita S.H., M.Kn terkait Surat Pernyataan Penggarapan / Penguasaan Tanah milik anggota Kelompok Tani Subur Tani, diberi tanda P-33;
34. Fotokopi sesuai asli waarmedking notaris Rosita S.H., M.Kn terkait Surat Pernyataan Penggarapan / Penguasaan Tanah milik anggota Kelompok Tani Subur Tani , diberi tanda P-34;
35. Fotokopi sesuai asli waarmedking notaris Rosita S.H., M.Kn terkait Surat Pernyataan Penggarapan / Penguasaan Tanah milik anggota Kelompok Tani Subur Tani , diberi tanda P-35;
36. Fotokopi sesuai asli waarmedking notaris Rosita S.H., M.Kn terkait Surat Pernyataan Penggarapan / Penguasaan Tanah milik anggota Kelompok Tani Subur Tani , diberi tanda P-36;
37. Fotokopi sesuai asli waarmedking notaris Rosita S.H., M.Kn terkait Surat Pernyataan Penggarapan / Penguasaan Tanah milik anggota Kelompok Tani Subur Tani , diberi tanda P-37;
38. Fotokopi sesuai asli waarmedking notaris Rosita S.H., M.Kn terkait Surat Pernyataan Penggarapan / Penguasaan Tanah milik anggota Kelompok Tani Subur Tani , diberi tanda P-38;
39. Fotokopi sesuai asli waarmedking notaris Rosita S.H., M.Kn terkait Surat Pernyataan Penggarapan / Penguasaan Tanah milik anggota Kelompok Tani Subur Tani , diberi tanda P-39;
40. Fotokopi sesuai asli waarmedking notaris Rosita S.H., M.Kn terkait Surat Pernyataan Penggarapan / Penguasaan Tanah milik anggota Kelompok Tani Subur Tani , diberi tanda P-40;



41. Fotokopi sesuai asli waarmedking notaris Rosita S.H., M.Kn terkait Surat Pernyataan Penggarapan / Penguasaan Tanah milik anggota Kelompok Tani Subur Tani , diberi tanda P-41;
42. Fotokopi sesuai asli waarmedking notaris Rosita S.H., M.Kn terkait Surat Pernyataan Penggarapan / Penguasaan Tanah milik anggota Kelompok Tani Subur Tani , diberi tanda P-42;
43. Fotokopi sesuai asli waarmedking notaris Rosita S.H., M.Kn terkait Surat Pernyataan Penggarapan / Penguasaan Tanah milik anggota Kelompok Tani Subur Tani , diberi tanda P-43;
44. Fotokopi sesuai asli waarmedking notaris Rosita S.H., M.Kn terkait Surat Pernyataan Penggarapan / Penguasaan Tanah milik anggota Kelompok Tani Subur Tani , diberi tanda P-44;
45. Fotokopi sesuai asli waarmedking notaris Rosita S.H., M.Kn terkait Surat Pernyataan Penggarapan / Penguasaan Tanah milik anggota Kelompok Tani Subur Tani , diberi tanda P-45;
46. Fotokopi sesuai asli waarmedking notaris Rosita S.H., M.Kn terkait Surat Pernyataan Penggarapan / Penguasaan Tanah milik anggota Kelompok Tani Subur Tani , diberi tanda P-46;
47. Fotokopi sesuai asli waarmedking notaris Rosita S.H., M.Kn terkait Surat Pernyataan Penggarapan / Penguasaan Tanah milik anggota Kelompok Tani Subur Tani , diberi tanda P-47;
48. Fotokopi sesuai asli waarmedking notaris Rosita S.H., M.Kn terkait Surat Pernyataan Penggarapan / Penguasaan Tanah milik anggota Kelompok Tani Subur Tani , diberi tanda P-48;
49. Fotokopi sesuai asli waarmedking notaris Rosita S.H., M.Kn terkait Surat Pernyataan Penggarapan / Penguasaan Tanah milik anggota Kelompok Tani Subur Tani , diberi tanda P-49;
50. Fotokopi sesuai asli waarmedking notaris Rosita S.H., M.Kn terkait Surat Pernyataan Penggarapan / Penguasaan Tanah milik anggota Kelompok Tani Subur Tani , diberi tanda P-50;
51. Fotokopi sesuai asli waarmedking notaris Rosita S.H., M.Kn terkait Surat Pernyataan Penggarapan / Penguasaan Tanah milik anggota Kelompok Tani Subur Tani , diberi tanda P-51;
52. Fotokopi sesuai asli waarmedking notaris Rosita S.H., M.Kn terkait Surat Pernyataan Penggarapan / Penguasaan Tanah milik anggota Kelompok Tani Subur Tani , diberi tanda P-52;



53. Fotokopi sesuai asli waarmedking notaris Rosita S.H., M.Kn terkait Surat Pernyataan Penggarapan / Penguasaan Tanah milik anggota Kelompok Tani Subur Tani , diberi tanda P-53;
54. Fotokopi sesuai asli waarmedking notaris Rosita S.H., M.Kn terkait Surat Pernyataan Penggarapan / Penguasaan Tanah milik anggota Kelompok Tani Subur Tani , diberi tanda P-54;
55. Fotokopi sesuai asli waarmedking notaris Rosita S.H., M.Kn terkait Surat Pernyataan Penggarapan / Penguasaan Tanah milik anggota Kelompok Tani Subur Tani , diberi tanda P-55;
56. Fotokopi sesuai asli waarmedking notaris Rosita S.H., M.Kn terkait Surat Pernyataan Penggarapan / Penguasaan Tanah milik anggota Kelompok Tani Subur Tani , diberi tanda P-56;
57. Fotokopi sesuai asli waarmedking notaris Rosita S.H., M.Kn terkait Surat Pernyataan Penggarapan / Penguasaan Tanah milik anggota Kelompok Tani Subur Tani , diberi tanda P-57;
58. Flasdisk yang berisi rekaman suara anggota land management (Warno, Rafles, Dkk) dnegan anggota KT. Subur Tani yang intinya bersepakat bahwa Land Management KPC mangakui lahan KT. Subur Tani dan bersepakat tidak mendorong lahan orang yang belum dibayarkan sebelum dilunasi, diberi tanda P-58;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **PETRUS SALE MADIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mempunyai lahan di Kelompok Tani Subur Tani;
 - Bahwa tanah Saksi sudah dibebaskan atau dibayar. Tanah yang dibayar di jalur I. Tanah Saksi yang digusur di jalur I dan II tanpa sepengetahuan Saksi;
 - Bahwa Tanah pada Kelompok Tani Subur Tani ada 4 (empat) jalur. Tanah yang dibayar di jaur I seluas 40 Ha dan tanah yang di garap di jalur I dan II;
 - Bahwa tanah Saksi berada di jalur II;
 - Bahwa Saksi pernah ikut pertemuan Mediasi pada tahun 2019 di Polsek Bengalon. Pada saat itu perwakilan dari KPC ada Pak Yan;
 - Bahwa hasil dari pertemuan tersebut belum ada kelanjutan;
 - Bahwa pada saat itu yang mewakili LM ada Ujang Supendi, Richard Simbolon dan Rafles;
 - Bahwa pada saat itu Ujang Supendi sebagai pengacara dari PT. KPC;

Halaman 158 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



- Bahwa pada saat itu kelompok tani menyampaikan bahwa tanah di jalur II masih urusan dengan PT. KPC;
- Bahwa Ketua Kelompok Tani yang pertama adalah alm Toding Rante;
- Bahwa penyampaian saat mediasi ada ketinggalan 4 (empat) orang yang belum dilakukan pembayaran ganti rugi;
- Bahwa jumlah yang dibayar pada jalur I sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibayarkan kepada 4 (empat) orang;
- Bahwa 4 (empat) orang tersebut adalah Toding Rante menerima ganti rugi Rp1.500.000.000, Sdr. Waris Kelompok tani di jalur I menerima Rp1.500.000.000, Sdr. Yulius Dada menerima Rp1.000.000.000 dan Sdr. Hj. Nasrul menerima Rp1.000.000.000;
- Bahwa Saksi kurang tahu di jalur I yang Saksi tahu hanya di jalur Saksi saja;
- Bahwa tanah tersebut sudah blok blok dan kami kerjakan. tanah tersebut tidak dibuat jalan;
- Bahwa luas tanah Saksi ada 2 (dua) hektar;
- Bahwa tanah Saksi belum ada di bayar ganti rugi;
- Bahwa Tanah di jalur yang belum dibayar adalah tanah milik Sdr. Yulianus Parura, Sdr. Luther Minanga, Sdr. Benyamin Sulo, Weri Bassi dan Saksi sendiri;
- Bahwa pembayaran tersebut berdasarkan surat kelompok;
- Bahwa surat tersebut belum di pecah – pecah. surat tersebut masih dalam surat induk;
- Bahwa Saksi mengetahui jika jalur I sudah di bayar pada saat mediasi di Kapolsek Bengalon;
- Bahwa pada saat itu yang mengatakan jika tanah di jalur I sudah dibayar adalah ketua kelompok. Ketua Kelompok menceritakan masalah pembagian uang tersebut;
- Bahwa pihak KPC tidak ada tanggapan. Pengacara dari KPC tidak ada memberikan tanggapan;
- Bahwa pada saat itu yang disampaikan adalah jalur I sudah dibayar dan jalur II masih menjadi urusan PT. KPC;
- Bahwa pada saat mediasi Kapolsek Bengalon tidak ada mengatakan apa – apa;
- Bahwa pada saat mediasi Sdr. Ujang Supendi diam saja tidak ada solusi dan saran kelompok tani. Oleh karena itu dari pengurus kelompok tani bilang lanjut;

Halaman 159 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa lahan jalur II digusur. Pada saat itu Sdr, Ujang Supendi tidak mengatakan apa – apa;
- Bahwa pada saat masih mediasi pondok masih ada. Setelah itu sampai Pak Rudi kepala pengamanan PT KPC mengatakan tidak digusur namun setelah beberapa hari kemudian setelah mediasi sudah rata. Pondok dan tanaman sudah tidak ada;
- Bahwa tanaman berupa tanaman pete, rambutan dan cempedak;
- Bahwa sebelum di gusur tidak ada penawaran. Tanah dan tanaman di gusur saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu digusur atau belum. Saksi tahunya jalur Saksi yang digusur;
- Bahwa Saksi pernah lihat P-5, P-2, P-3, P-7 saya tidak lihat P-5, P-6;
- Bahwa Saksi pernah melihat P-9, P-10 dan saya tidak melihat Bukti surat P-8, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20 dan P-21;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-22, saya tidak melihat bukti P-23, P-24, saya tahu bukti P-25, saya tidak melihat bukti P-26, saya pernah melihat bukti P-27, P-28, saya tidak melihat bukti P-29, P-30. Saya pernah melihat bukti P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, saya tidak melihat bukti P-38, saya pernah lihat P-39, P-40. Saya tidak tahu bukti P-41, saya tahu P-42, saya tidak tahu P-43, saya tahu P-44, saya tidak tahu P-45, saya tidak tahu bukti P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53, P-54, dan saya tahu bukti P-55, P-56 dan P-57;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan saya tidak tahu Berita Acara tersebut. Kemungkinan Ketua Kelompok yang mengetahui;
- Bahwa Ketua kelompok tidak ada menceritakan mengenai berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui akta tersebut;
- Bahwa yang diceritakan masalah pembebasan lahan jalur I sudah dibayar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sedangkan lokasi jalur II masih menjadi urusan PT. KPC. Lokasi jalur II belum di terima uangnya tapi mengapa lokasi tersebut di gusur;
- Bahwa menurut Ketua kelompok lokasi jalur II belum di bebaskan oleh PT. KPC;
- Bahwa Saksi ke lokasi pada tahun 2003;
- Bahwa Pada tahun tersebut sudah ditunjukkan lokasi lahan. Lahan sudah dibagi – bagi. Pada saat pembagian ada 4 jalur dan lokasi Saksi berada di jalur II;

Halaman 160 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



- Bahwa Saksi tidak ada meninggalkan lokasi tersebut. Saksi hari Sabtu dan Minggu sekali di lokasi karena saat itu Saksi masih bekerja di PT. KPC;
- Bahwa pada saat itu pernah pengawas lapangan yang bernama Sdr. Suriyanto dan Sdr. Pak Rudi pernah mengatakan bahwa lokasi tersebut sudah bebas;
- Bahwa diantara tahun 2003 – 2018 tidak ada orang yang datang menjelaskan bahwa tanah sudah dibayar oleh PT. KPC. Lokasi dijalur II juga tidak ada yang mengatakan jika lahan sudah dibayar;
- Bahwa Ketua kelompok tani (Toding Rante) tidak mempunyai hak untuk menjual tanah yang sudah dibagi karena tanah tersebut bukan miliknya. Tanah yang dijual adalah tanah milik Sdr. Toding Rante;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan kuasa kepada Toding Rante untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Ujang Supendi tidak ada mengatakan sesuatu. Sdr. Ujang Supendi juga tidak mengatakan masalah pembayaran lahan;
- Bahwa pada saat itu saya mengetahui dari orang – orang bahwa Sdr. Ujang Supendi adalah pengacara PT. KPC;
- Bahwa Saksi mendirikan pondok tersebut pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi mendirikan pondok tersebut diatas lahan Saksi. Saksi mendapatkan lahan tersebut dari Kelompok Tani Subur Tani pada tahun 2003;
- Bahwa yang memberikan tanah tersebut adalah Bupati yang pertama yaitu Awang Faruk;
- Bahwa pada saat itu tidak ada surat – surat. Bupati memberikan lahan kepada Ketua Kelompok Tani selanjutnya Ketua Kelompok yang memberikan atau mendistribusikan lahan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2003 Saksi hanya diberi lokasi oleh Ketua Kelompok Tani;
- Bahwa Saksi mengetahui keompok tani bernam Toding Rante;
- Bahwa Saksi kenal dengan Toding Rante pada waktu terbentuknya Kelompok Tani Subur Tani;
- Bahwa Kelompok Tani tersebut terbentuk pada tahun 2003;
- Bahwa Pondok dibangun pada tahun 2004 dan pondok hilang digusur pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi di tahun 2004 – 2019 bertanam menggarap lahan tersebut. Lahan tersebut Saksi tanami pete, cempedak, sirsak, nangka dan durian. Jumlah tanaman sekitar 500 pohon;
- Bahwa dari tanah dibagi surat yang dipegang adalah surat kelompok tani;

Halaman 161 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut. Saksi tidak tahu sudah ada yang bersertifikat atau tidak;
 - Bahwa Saksi kenal dengan nama nama tersebut. Diantaranya seperti Sdr. Yulius Dada, Waris adalah anggota kelompok dan menggarap lahan tersebut;
 - Bahwa tanah Saksi seluas 2 Hektar. Tanah tersebut memiliki 5 surat sehingga luas tanah ada 10 Hektar;
 - Bahwa Saksi tidak melihat surat – surat tersebut;
 - Bahwa pada saat pembebasan pada tahun 2018 Saksi tidak ada. Saksi ada datang pada saat lahan di gusur. Pada tahun 2018 Saksi berada di Sangatta. Saksi datang ke lokasi setelah Saksi mendapatkan informasi bahwa lahan digusur;
 - Bahwa tahun 2016 sudah pengukran namun Saksi tidak ukur karena tidak ditinggali;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang membedakan karena sudah digusur;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Alm Toding Rante membagikan lahan kepada berapa orang;
 - Bahwa Tanah Sdr. Benyamin sulo di jalur II. Tanahnya mepet dengan Saksi namun masih ada jeda;
 - Bahwa pada saat didistribusikan tanah untuk digarap saja. Saksi diberikan surat penggarapan;
 - Bahwa luas tanah tersebut adalah 2 (dua) hektar;
 - Bahwa Saksi mendapatkan tanah garapan pada tahun 2003;
 - Bahwa tanda tangan disurat P-37 tersebut. Surat tersebut dibuat pada tahun 2020. Pada tahun 2003 belum ada surat tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dan mengetahui orang yang bertanda tangan disurat yang dibuat tahun 2020;
 - Bahwa Saksi pada saat masuk menjadi anggota diketahui oleh Sdr. Yulius;
 - Bahwa Saksi tidak tahu lahan yang diajukan dalam gugata ini;
 - Bahwa Saksi mempunyai kepentingan terhadap lahan tersebut;
 - Bahwa tanah Saksi masuk kedalam obyek;
 - Bahwa luas lahan Kelompok adalah 360 ha;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui akta tersebut. Saksi tidak pernah mendengar cerita tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu menguasai obyek sengketa atau tidak;
2. **DANIEL SAPPE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 162 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada lokasi di kelompok tani subur tani seluas 2 hektar;
- Bahwa yang memberikan tanah tersebut adalah Alm, M. Toding;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut pada tahun 2004;
- Bahwa pada saat diberi tanah tersebut ada suratnya. Suratnya masih dalam surat induk belum dibagi – bagi. Namun untuk tanahnya sudah di pecah – pecah;
- Bahwa Saksi membuat surat pernyataan yang di tandatangani oleh Pemangku adat. Pada saat itu sebenarnya M. Toding Rante masih paman Saksi dan merupakan ketua RT.06 Sepaso, Kecamatan Bengalon. Paman Saksi yang memberikan tanah tersebut. M. Toding menyampaikan tidak perlu pecahan surat karena Saksi masih saudara dengan M. Toding;
- Bahwa pada masa M Toding luasan tanah adalah 360 Ha;
- Bahwa luasan tanah yang masuk ke dalam gugatam adalah 76 Hektar;
- Bahwa tanah sudah ada yang dibebaskan. Tanah yang dibebaskan di jalur I namun Saksi tidak tahu luasan tanah tersebut. Tanah yang dibebaskan di jalur I namun lahan yang digarap oleh perusahaan di jalur II dan jalur III;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah dibebaskan dari M. Toding alm yang merupakan paman Saksi. Pada saat itu Saksi mendatangi paman Saksi di Sebungko, Bengalon dan M. Toding mengatakan tanah sudah dibebaskan tapi perusahaan sudah menggarap pada tanah yang belum dibebaskan;
- Bahwa tanah tersebut Saksi garap dan ditanami pohon karet sekitar 200 pohon lebih. Ada pohon rambutan sekitar 5 (lima) pohon;
- Bahwa tanah tidak bisa diambil kembali jika tanah tersebut sudah ada tanaman atau pondok;
- Bahwa Ketua kelompok ada kewenangan membebaskan lahan yang sudah dibagi jika terdapat surat kuasa namun M. Toding tidak mempunyai kuasa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui batas – batas tanah tersebut. Sebelah barat desa lama, Selatan Jalan Bengalon, jalan aspal, sebelah timur tanah negara dan sebelah utara tanah negara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggotanya Saksi hanya tahu luas lahannya. Luas lahan pada saat Ketua Kelompok Alm. Toding seluas 360 Ha dan pada saat ketuanya Yulianus Parura seluas 76 Hektar;
- Bahwa Saksi tidak melihat P-1, Saksi pernah melihat bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, Saksi tidak melihat P-6, P-8, P-9, Saksi pernah melihat bukti surat P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23. Saksi tidak melihat bukti surat P-24, P-27. Saksi pernah melihat bukti surat P-28, P-29, P-31, P-

Halaman 163 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



39, P-43, P-45, P-46, P-47. Saksi tidak pernah melihat P-48, P-49, P-50. Saksi pernah melihat P-51. Saksi tidak pernah melihat P-52, P-53, P-54 dan P-55;

- Bahwa pada tahun 2019 Saksi berada di Sulawesi;
- Bahwa Saksi mempunyai lahan atau lokasi di lahan seluas 76 Ha;
- Bahwa Saksi mempunyai kepentingan terhadap lahan tersebut. Karena Saksi mempunyai lahan dilokasi tersebut. Lahan sudah di garap;
- Bahwa awal ketua kelompok adalah M. Toding;
- Bahwa Saksi kenal nama – nama yang tercantum dalam bukti TI-V/10. Namun masalah surat menyurat Saksi tidak paham;
- Bahwa Kelompok Tani mempunyai luas awal 360 Ha;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat suratnya;
- Bahwa selama M. Toding hidup tidak ada bercerita;
- Bahwa Saksi mempunyai surat penguasaan dari adat;
- Bahwa lahan Saksi dalam lokasi tersebut adalah 2 Ha;
- Bahwa masalah gugatan tentan penyerobotan lahan oleh perusahaan PT. KPC;
- Bahwa Para Tergugat tidak mempunyai lahan dalam lahan gugatan tersebut;
- Bahwa surat induk belum diberikan. Hanya waktu itu Saksi diberikan ditunjukan jika posisi lokasi dan lokasi harus digarap jika tidak digarap akan ditarik kembali;
- Bahwa surat penguasaan lokasi sudah ada;
- Bahwa penjualan harus ada surat kuasa. Ketua kelompok tidak bisa menjual jika lokasi atau kebun sudah dikerjakan. Jika berapa bulan tidak dikerjakan bisa ditarik kembali;
- Bahwa hal tersebut merupakan aturan kelompok dan aturan kelompok hanya manual saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aturan tugas tugas dalam kelompok;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas nama kelompok bukan atas nama pribadi;
- Bahwa tanpa ada surat kuasa Ketua Kelompok tidak bisa menjual lahan tersebut;
- Bahwa Para Tergugat tidak menguasai lahan dalam obyek sengketa;
- Bahwa para Tergugat adalah karyawan PT. KPC;
- Bahwa masalah lahan adalah tugas Para Tergugat sebagai LM atau eksternal;
- Bahwa Saksi berhadapan dengan anak anak buahnya saja;

Halaman 164 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdr. Ujang Supendi adalah Pengacara PT. KPC;
- Bahwa Saksi tidak mendengar para LM mengatakan jika lahan aman akan dibayar dan jika tidak aman tidak akan dibayar. Hanya bagian eksternal mengatakan bahwa semua lahan adalah aman. Lahan aman atau tidak aman selama ada tanaman akan dibayar;
- 3. **M.Jaiz** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat tersebut kecuali bukti surat P-58 Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi di dinas pernah mendengar adanya kelompok tani subur tani;
 - Bahwa Kelompok tani Kelompok Tani Subur Tani ini beridiri didampingi PPL bisa juga mandiri;
 - Bahwa Saksi pernah menjadi PPL sewaktu masih menjadi Pegawai tidak tetap. Saat itu masih kutai kartanegara (belum ada pemekaran) tahun 1997;
 - Bahwa Saksi kurang ingat sampai kapan menjadi PPL, seingat Saksi kalau bukan tahun 2018 atau tahun 2019;
 - Bahwa PPL adalah Pegawai Penyuluh Lapangan;
 - Bahwa hubungan PPL dan Kelompok Tani Subur Tani tergantung dari statusnya, apakah Kelompok Tani Subur Tani mandiri ataukah didampingi. Jika didampingi, maka Kelompok Tani Subur Tani akan dibantu dalam penyediaan pupuk ataupun bbit, tetapi jika mandiri berarti swadaya masyarakat;
 - Bahwa Dinas pertanian tidak ada hubungannya terkait pembentukan kelompok atau Kelompok Tani Subur Tani baik didampingi maupun mandiri menurut peraturan Menpan tahun 2006;
 - Bahwa Saksi pernah mendegar tetapi untuk melihat langsung tidak pernah;
 - Bahwa penilaian tanam tumbuh tergantung yang ditanam apa. Misalkan sawit dan karet tentu ganti ruginya berbeda-beda. Kemudian ada PERDA tahun 2001 menjelaskan bahwa ganti rugi tanam tumbuh itu berbeda - beda. Selanjutnya yang menentukan ganti rugi itu bukan dinas pertanian tetapi dinas perkebunan;
 - Bahwa terkait apakah surat-surat seperti Kelompok Tani Subur Tani, bisa diganti rugi hal tersebut tergantung dari niat pelaku. Jika masalah surat kita merujuk kepada Pasal 18,75 bahwa walaupun tidak ditandatangani oleh kepala desa/kepala adat, tetapi jika ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi, maka menurut Saksi hal tersebut sah demi hukum;
 - Bahwa Saksi kenal Yulianus M Toding. Beliau sudah meninggal;

Halaman 165 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ketua kelompok tani meninggal, diperbolehkan ganti Ketua atas keputusan musyawarah anggota. Selain itu pergantian Ketua tidak boleh diwariskan;
 - Bahwa orang yang bukan merupakan anggota tidak bisa menjadi Ketua Kelompok Tani Subur Tani / kelompok tani;
 - Bahwa Saksi mengenal Mohammad Arifin. Orang tuanya Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura;
 - Bahwa sebelum kita buat peta lokasi di Kutai Timur, ada surat permintaan dari bapak Mohammad Arifin;
 - Bahwa terkait hubungan kesultanan kita kurang mengetahui. Tetapi kalau kutai biasanya semua kerabat hanya saja silsilahnya kurang paham;
 - Bahwa berdasarkan perkataan orang tua Mohammad Arifin tidak ada tanah grand Sultarn melainkan tanah limpamarwah. Tanah limpamarwah yaitu tanah yang dikuasai oleh kesultanan dan diberikan kepada masyarakatnya tetapi berada di daerah Balikpapan bukan di Kutai Timur. Surat itu ada sebelum kita mengajukan tanah ulayat di Kutai Timur;
 - Bahwa Saksi benar adalah keturunan Wangsawarman;
 - Bahwa Wangsawarman merupakan salah satu keturunan dari Mulawarman dan masih beragama Hindu;
 - Bahwa kakek Saksi dulunya beragama Hindu sebelum masuk Islam;
 - Bahwa Tanah ulayat ada buktinya, kita sudah daftarkan di pemerintah. Ada surat dari desa, bupati, dan pertanahan;
 - Bahwa tanah tersebut telah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur yang berada di Samarinda;
 - Bahwa fungsi menjaga dan memiliki bukan hak kita melainkan hak dari masyarakat;
 - Bahwa pemangku adat tidak pernah melarang hal tersebut. Jika lahan sudah dikuasai oleh masyarakat, maka akan kita lepaskan sesuai keadaan dilapangan, jika ada tanam tumbuh atau sudah ada pondok maka tidak bisa kita sebut sebagai tanah ulyat;
- Tanah terdiri dari berbagai macam seperti tanah ulayat, tanah adat dan tanah waris. Disebut tanah ulayat jika masih berbentuk hutan. Disebut tanah adat jika sudah menjadi kebun, dan disebut tanah waris jika pemilik kebun meninggal dan mewariskan ke anaknya;
- Bahwa selama Saksi menjadi pemangku adat tidak pernah bentrok dengan perusahaan ataupun masyarakat secara pribadi;

Halaman 166 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjadi pemangku adat, Saksi banyak menyelesaikan konflik horisaontal di Kutai Timur, antara lain: konflik antara Suku Toraja dengan suku Kutai mengenai pembakaran rumah adat, yang berakhir damai;
- Bahwa penyelsaian konflik antara perusahaan dengan masyarakat sudah sering kami lakukan, akan tetapi justru kami yang dilaporkan;
- Bahwa kami tidak pernah mengambil tanah orang;
- Bahwa kami pernah menyelesaikan tindak pidana ringan antara anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi pernah menyelesaikan masalah pecabulan dan berakhir damai;
- Bahwa sewaktu Saksi menjadi pemangku adat, gubernur/ presiden/ camat/ bupati/ DPR/ kepala desa, tidak ada yang keberatan dengan keberadaan Saksi;
- Bahwa dulu pernah ada perusahaan yang mencoba menyuap Saksi dalam pembebasan lahan, tetapi kami tidak berani ambil;
- Bahwa kami tidak berani ambil karena itu memang bukan kewenangan kami. Seharusnya diserahkan ke petani/pekebun yang menguasai;
- Bahwa Saksi menjadi pemangku adat, pernah memberikan rekomendasi kepada masyarakat Sulawesi, Jawa, untuk berkebun di Kutai Timur dan tidak dipungut biaya sepeserpun. Kami melihat sesuai alas hak (baik dari tanam tumbuhnya dan bangunannya, surat desa) kemudian melakukan pengecekan ke lapangan;
- Bahwa jika peta tersebut telah mendapat izin dari KPC dan telah diberikan ganti rugi kepada masyarakat hal tersebut sah-saha saja, yang penting ke masyarakatnya tepat sasaran. Kami juga tidak ada hak untuk menerima uang dan interversi kepada pihak KPC;
- Bahwa perusahaan bisa saja dikelola jika sudah membayar ke masyarakat yang berkebun, karena dari kami hanya mengawasi dan menjaganya;
- Bahwa

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III. Tergugat IV dan Tergugat V untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Berita Acara identifikasi dan verifikasi pembebasan lahan tanah areal pitt inul lignite yang digunakan untuk kegiatan penambangan batubara PT. Kaltim Prima Coal yangterletak di areal inul lignite di jalan poros Sangatta - Bengalon RT.006, Rw.004, Desa Sepaso Selatan (dahulu RT.24, Desa Sepaso) Kecamatan Bengalon Kabupaten

Halaman 167 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Timur Nomor 05/IDIPT/SepasoSelatan/II/2018 tanggal 10 Januari 2018, diberi tanda TI-V/1;

2. Fotokopi dari Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan tanah nomor register 590/09/KD/SP/II/2002 tanggal 07 Februari 2002 diberi tanda TI-V/2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Kesepakatan antara Yunus Toding Rante alias M. Toding Rante selaku Ketua Kelompok Tani Subur Tani dengan Turut Tergugat I, terkait lahan seluas **40 Ha** (empat puluh hektar) diberi tanda TI-V/3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2018, yang dibuat oleh M. Yunus Toding Rante selaku Ketua Kelompok Tani Subur Tani, diberi tanda TI-V/4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 14 Agustus 2018, diberi tanda TI-V/5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 29 Oktober 2018, diberi tanda TI-V/6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 29 Oktober 2018, diberi tanda TI-V/7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 29 Oktober 2018, diberi tanda TI-V/8;
9. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perawatan tanggal 18 Oktober 2018, diberi tanda TI-V/9;
10. Fotokopi sesuai asli Salinan Akta Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Nomor: 36 tanggal 29 Oktober 2018, yang dibuat oleh Muhammad Ali, SH, Notaris – PPAT di Kabupaten Kutai Timur, diberi tanda TI-V/10;
11. Fotokopi sesuai asli Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah), yang diterima oleh M. Toding Rante, diberi tanda TI-V/11;
12. Fotokopi sesuai asli Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah), yang diterima oleh Waris Ripkian, diberi tanda TI-V/12;
13. Fotokopi sesuai asli Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), yang diterima oleh Yulius Dada, diberi tanda TI-V/13;
14. Fotokopi sesuai asli Tanda Terima Pembayaran Ganti Rugi tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), yang diterima oleh Nasrun Mu'min diberi tanda TI-V/14;

Halaman 168 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



15. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Pelepasan Hak Antara PT. Kemilau Indah Nusantara Dengan PT. Kaltim Prima Coal tanggal 22 Oktober 2014, diberi tanda TI-V/15;
16. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Pembayaran tertanggal 08 Januari 2015, diberi tanda TI-V/16;
17. Fotokopi dari Fotokopi *e-journal*: Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi (Pusat Penelitian Dan Pengkajian Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2011, diberi tanda TI-V/17;
18. Fotokopi dari Fotokopi **Titah Sultan Kutai Kertanegara Ing Martadipura ke-XX** yakni **Yang Mulia Paduka Sultan Haji Adji Mohamad Salehoeddin II** tertanggal 10 September 2011, diberi tanda TI-V/18;
19. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-2 AH. 01.12.2020 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-006778.AH.01.07. Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kerajaan Kutai Mulawarman tertanggal 4 Maret 2020, diberi tanda TI-V/19;
20. Fotokopi dari Fotokopi **Maklumat Sultan Kutai Kertanegara Ing Martadipura ke-XXI** yakni **Yang Mulia Paduka Sultan Drs. Adji Mohammad Arifin, M. Si** tertanggal 24 Februari 2021, diberi tanda TI-V/20;
21. Fotokopi dari Fotokopi Surat PT Kaltim Prima Coal Nomor L086/ESD-LM/XI/23 tertanggal 16 November 2023, perihal: Surat Permohonan Penjelasan dan Klarifikasi Eksistensi Kerajaan Pantun Bendang Pemangku Lembaga Adat Besar Kerajaan Kutai Mulawarman, diberi tanda TI-V/21;
22. Fotokopi sesuai asli Surat Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martadipura Nomor 071/Sek-KD/KKKIM/XI/2023 tertanggal 18 Nopember 2023, perihal: Penjelasan dan Klarifikasi Eksistensi Kerajaan Mulawarman dan Pantun Bendang, diberi tanda TI-V/22;
23. Fotokopi sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 32/Pdt.G/2003/PN. Tenggarong tertanggal 22 April 2004, perkara antara: Sultan Kutai Kertanegara Ing Martadipura ke-XX (Penggugat) melawan PT Kaltim Prima Coal (Tergugat) diberi tanda TI-V/23;
24. Fotokopi sesuai asli Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 42/Pdt/2005/PT.KT.SMDA tertanggal 29 Juli 2005, perkara antara: Sultan Kutai Kertanegara Ing Martadipura ke-XX (Pembanding) melawan PT Kaltim Prima Coal (Terbanding), diberi tanda TI-V/24;

Halaman 169 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



25. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 1,4 Ha kepada Bahar diberi tanda TI-V/25;
26. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 2,93 Ha kepada Usman diberi tanda TI-V/26;
27. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 2 Ha kepada Arsyad diberi tanda TI-V/27;
28. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 3 Ha kepada Samsia, diberi tanda TI-V/28;
29. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 1 Ha kepada Yospina Tiku Liling, diberi tanda TI-V/29;
30. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 2,5 Ha kepada Wahyu Bintang, diberi tanda TI-V/30;
31. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 2,5 Ha kepada H. Hendrik, diberi tanda TI-V/31;
32. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 2,9 Ha kepada Herman Palancoi, diberi tanda TI-V/32;
33. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 1,9 Ha kepada Muhammad Faisal, diberi tanda TI-V/33;
34. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 1,9 Ha kepada Supardi, diberi tanda TI-V/34;
35. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 10 Ha kepada Mahmuddin, diberi tanda TI-V/35;
36. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 1 Ha kepada Laude, diberi tanda TI-V/36;
37. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 2,3 Ha kepada Norjannah, diberi tanda TI-V/37;
38. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 3 Ha kepada Hamdi diberi tanda TI-V/38;
39. Fotokopi dari asli Pembebasan lahan dengan total seluas 3,6 Ha kepada Petrus Ruru, diberi tanda TI-V/39;
40. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 5 Ha kepada Ibrahim, diberi tanda TI-V/40;
41. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 3,3 Ha kepada Muhammad Nur, diberi tanda TI-V/41;
42. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 1,9 Ha kepada Abdul Latif, diberi tanda TI-V/42;



43. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 5,6 Ha kepada Bahar, diberi tanda TI-V/43;
44. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 1,78 Ha kepada Summung, diberi tanda TI-V/44;
45. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 1 Ha kepada Drs. H. Muhammad Saleh, diberi tanda TI-V/45;
46. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 1,4 Ha kepada Nasam (Ratam) diberi tanda TI-V/46;
47. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 2,1 Ha kepada Nurhidayah, diberi tanda TI-V/47;
48. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 0,5 Ha kepada M. Sappe, diberi tanda TI-V/48
49. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 3 Ha kepada Saparudin, diberi tanda TI-V/49
50. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 3,6 Ha kepada Muh. Bakir, diberi tanda TI-V/50
51. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 5 Ha kepada Nurhidayah, S.Sos, MM, diberi tanda TI-V/51
52. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 2 Ha kepada Lasanang, diberi tanda TI-V/52
53. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 2,8 Ha kepada Siti Hania, diberi tanda TI-V/53
54. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 5 Ha kepada Tamrin, diberi tanda TI-V/54
55. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 2,05 Ha kepada Tamrin, diberi tanda TI-V/55
56. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan dengan total seluas 6 Ha kepada H. Abdul Rasyid Cs (H. Abdul Rasyid (1,5 Ha), Hasbi (1,5 Ha), Aidil Fachrian (1,5 Ha), dan Hijrana (1,5 Ha), diberi tanda TI-V/56
57. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 2,5 Ha kepada Muhammad Hatta, diberi tanda TI-V/57
58. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 0,6 Ha kepada Maulidin, diberi tanda TI-V/58
59. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 2 Ha kepada Lasanang, diberi tanda TI-V/59
60. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 2,25 Ha kepada Yulius Dada, diberi tanda TI-V/60

Halaman 171 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



61. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 1,4 Ha kepada Dorkas M. Mangori, diberi tanda TI-V/61
62. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 2,6 Ha kepada Rustam T, diberi tanda TI-V/62
63. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan dengan total seluas 20,1 Ha kepada Kartini Cs (ahli waris Yunus Toding Rante) (Kartini, Yunus Toding Rante, Rudyanur, dan Wiwin Erwinto), diberi tanda TI-V/63
64. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 2,2 Ha kepada Waris Rikpian, diberi tanda TI-V/64
65. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 1,5 Ha kepada Marlina Sirappa, diberi tanda TI-V/65;
66. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 4,5 Ha kepada Amiruddin Goncing, diberi tanda TI-V/66
67. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 4,3 Ha kepada Amar Sam, diberi tanda TI-V/67
68. Fotokopi sesuai asli Pembebasan lahan seluas 3,8 Ha kepada Amar Sam, diberi tanda TI-V/68

Menimbang, bahwa Tergugat VI, untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Praktek Nomor w13.Da-KP.04.13-93/1990 atas nama Ujang Supendi, S.H. tanggal 03 Februari 1990, diberi tanda T6-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Advokat Nomor 023-0005/KAI-WT/2008 atas nama Ujang Supendi, S.H. diberi tanda T6-2;
3. Fotokopi sesuai asli Tern And Conditions Of Service Order And Purchase Order PT. KPC (Kontrak Kerja) atas nama Ujang Supendi, SH. Kantor Advokat Ujang SUPendi S.H. & Rekan tertanggal 1 Februar 2023, diberi tanda T6-3;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari legalisir Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tanggal 08 April 1982 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Kaltim Prima coal, diberi tanda TT1-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara identifikasi dan verifikasi pembebasan lahan tanah areal pitt inul lignite yang digunakan untuk kegiatan penambangan batubara PT. Kaltim Prima Coal yangterletak di areal inul lignite di jalan poros Sangatta - Bengalon RT.006, Rw.004, Desa Sepaso

Halaman 172 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



- Selatan (dahulu RT.24, Desa Sepaso) Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Nomor 05/IDIPT/SepasoSelatan/II/2018, diberi tanda TT1-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan / Penguasaan tanah No register 590/09/KD/SP/II/2002 tanggal 07 Februari 2002 (SPPT Nomor 590 tanggal 07 Februari 2002, diberi tanda TT1-3;
 4. Fotokopi dari fotokopi surat kesepakatan antara Yunus Toding Rante Alias M Toding Rante selaku Ketua Kelompok Tani Subur dengan PY. Kaltim Prima Coal terkait lahan seluas 40 ha, diberi tanda TT1-4;
 5. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat oleh M. Yunus Toding Rante selaku Ketua Kelompok Tani Subur Tani, diberi tanda TT1-5;
 6. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan atas nama M. Yunus Toding Rante tanggal 14 Agustus 2018, diberi tanda TT1-6;
 7. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama M. Toding Rante tanggal 29 Oktober 2018, diebri tanda TT1-7;
 8. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan atas nama M. Toding Rante tanggal 29 Oktober 2018, diberi tanda TT1-8;
 9. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama M. Toding Rante tanggal 29 Oktober 2018, diberi tanda TT1-9;
 10. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatanan tanggal 18 Oktober 2018, diberi tanda TT1-10;
 11. Fotokopi sesuai legalisir Salinan Akta Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Nomor 36 tanggal 29nOktober 2018 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Ali, S.H., diberi tanda TT1-11;
 12. Fotokopi sesuai asli tanda terima pembayaran ganti rugi tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh M. Toding Rante, diberi tanda TT1-12;
 13. Fotokopi sesuai asli tanda terima pembayaran ganti rugi tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Waris Ripkian diberi tanda TT1-13;
 14. Fotokopi sesuai asli tanda terima pembayaran ganti rugi tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Yulius Dada diberi tanda TT1-14;
 15. Fotokopi sesuai asli tanda terima pembayaran ganti rugi tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang diterima oleh Nasrun Mu'min diberi tanda TT1-15;



16. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Pelepasan Hak Tanah antara PT. Kemilau Indah Nusantara dengan PT. Kaltim Prima Coal tanggal 22 Oktober 2014, diberi tanda TT1-16;
17. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Pembayaran PT. Kaltim Prima Coal kepada PT. Kemilau Indah Nusantara sebesar Rp4.188.000.000 (empat milyar seratus delapan puluh delapan juta rupiah) diberi tanda TT1-17;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SADARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di BPT. Saksi juga sebagai Kepala Desa Sepaso Selatan. Saksi menjabat sebagai kepala Desa Sepaso Selatan sejak tahun 2017 – 2023;
 - Bahwa Saksi mengetahui Kelompok Tani Subur Tani. Kelompok Tani diketuai oleh Alm. Toding Rante;
 - Bahwa Saksi selama menjabat sebagai Kepala Desa terlibat dalam identifikasi dan pembebasan lahan kelompok. Selama Saksi menjabat sebagai kepala desa Saksi memerintahkan salah satu ketua RT ditugaskan di lapangan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat TI-V/1 dan bukti tersebut adalah tanda tangan Saksi;
 - Bahwa bukti surat TI-V/1 tidak dibuat di Desa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi terkait pembebasan lahan terhadap kelompok tani subur tani yang diketai oleh Toding Rante;
 - Bahwa Saksi sudah lama mengetahui kelompok tani tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi lahan sudah dibebaskan secara keseluruhan;
 - Bahwa lahan yang sudah dibebaskan seluas 40 Ha. Selain itu ada juga pembebasan perorangan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat TI-V/10;
 - Bahwa Toding Rante tinggal di RT.6;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan kelompok tani subur tani dan tidak mengetahui berapa jumlah anggota kelompok tani subur tani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan nama-nama Petrus, Yulius Paraura, Luther Wironga dan Weri Bessi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tanda tangan surat TI-V/I Saksi ke lokasi pada saat pengecekan lahan;
- Bahwa Saksi lupa dari pihak PT. KPC siapa yang turun;
- Bahwa Rusli Akib terlibat dalam pengecekan sedangkan Richard Simbolon dan Jarot tidak ikut turun ke lapangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Sdr. Ujang Supendi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah seluas 40 Ha berada di blok berapa;

2. **BAHAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai ketua RT 6 Desa Sepaso Selatan Jalan Poros Sangatta – Bengalon;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua RT 6 dari tahun 2002 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kelompok tani subur tani dan Ketua kelompok tani tersebut adalah Yulius Toding Rante;
- Bahwa Yulius Toding Rante dan Toding Rante adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui jika lahan kelompok sudah dibebaskan oleh PT. KPC;
- Bahwa lahan kelompok tani subur tani sudah dibebaskan secara keseluruhan namun Saksi kurang tahu luasannya;
- Bahwa setahu Saksi lahan yang dibebaskan adalah 40 Ha tetapi Saksi tidak tahu pembebasannya sekaligus atau bertahap;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mendengar pembebasan lahan dari PT.KIM;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yulius Parura;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan tersebut sudah dibagi bagi atau belum. Mengenai pembebasan Saksi terlibat dalam pengukuran dan Saksi pernah menantangani hasil pengukuran saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama – nama yang tercantum dalam surat;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi. Saksi ke lokasi pada tahun 2018;
- Bahwa pada saat Saksi kelokasi lahan dalam bentuk kebun. Di lokasi Saksi lihat ada orang yang berkebun;
- Bahwa lahan sudah ada yang digusur sebagian. Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi tinggal disana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung masalah pembebasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan tersebut. Pembebasan lahan yang pertama 40 Ha. Setelah itu ada yang ketua pembebasan langsung kepada

Halaman 175 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



penggarap. Pembebaan pertama 40 ha dan pembebasan kedua Saksi tidak tahu;

- Bahwa pembebasan ke 2 atas nama pribadi bukan atas nama kelompok;
- Bahwa nama-nama tersebut diantaranya adalah Sdr.Tamrin, Sdr. Rustam, Rifkian;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi RT Saksi menggantikan Toding Rante;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Petrus Ruru;
- Bahwa Saksi kenal dengan Petrus Ruru. Lahan ada yang sudah dibebaskan dan memiliki sertifikat namun Saksi tidak mengetahui luas lahan dan blok lokasinya dimana;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan nama – nama Yulianus Parura, Luther, Benyamin Solu, Petrus;
- Bahwa lahan berada dibelakang dan Saksi tidak tahu dengan jalur – jalur lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan pembebasan atas nama warsi bassi dan nama lainnya;
- Bahwa pembayaran lahan mengacu pada lahan 40 ha dan nama-nama yang sudah Saksi tanda tangan;
- Bahwa yang 70 ha sekian Saksi tidak tahu pembayarannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang pembebasan ke berapa. Saksi tidak tahu pembebasan lahan ada berapa gelombang dan Saksi tidak tahu juga luas – luasnya;
- Bahwa dasar pembayaran Rustam sertifikat SHM, Tamrin SHM, Sanang SHM dan segel, waris Rifkian SHM;
- Bahwa dasar pembayaran 40 Ha adalah surat kelompok;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat Kelompok Tani Subur Tani;
- Bahwa Saksi selama menjabat tidak pernah membuat surat kelompok dan Saksi tidak pernah lihat surat kelompok;
- Bahwa selama menjabat RT saksi pernah melihat fotokopi surat kelompok;
- Bahwa surat kelompok ada peta dan nama – namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama anggota – anggota kelompok;
- Bahwa benar surat tersebut untuk pencairan 40 Ha;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;



Menimbang, bahwa di persidangan, pihak Penggugat maupun pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Para Tergugat dan Turut Tergugat I selain mengajukan jawaban tentang pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai sebagai berikut:

- 1. Error In Persona/Diskualifikasi In Person**
 - a. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing;**
 - b. Gugatan Penggugat Salah Alamat**
- 2. Eksepsi Gugatan Cacat Formil**
- 3. Eksepsi Gugatan Prematur**
- 4. Eksepsi Litis Plurium Consortium**
- 5. Obscuur Libel**

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

- 1. Error In Persona/Diskualifikasi In Person**
 - a. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing;**

Menimbang, bahwa dalam eksepsi error in persona/diskualifikasi in person ini telah diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I dengan alasan yang pada intinya adalah Kelompok Tani bukan sebagai subyek hukum yang dapat memiliki tanah. Selain itu identitas Penggugat dan Kelompok Tani tidak memenuhi unsur-unsur kelompok usaha tertentu dikarenakan Penggugat dan Kelompok Tani tidak pernah melakukan penggarapan lahan dan apabila memang Kelompok Tani ini adalah organisasi resmi yang diakui eksistensinya, maka sudah pasti akan ada kegiatan pertanian yang *massive* dan terstruktur di atas Lahan Tambang. Serta, apabila memang benar hal itu semua dilakukan di atas lahan seluas 76 Ha (tujuh puluh enam hektar) sejak tahun 1999, sudah pasti di atas Lahan Tambang akan terisi berbagai macam tanaman produktif yang hasilnya pun akan *massive* dan signifikan, dan sudah pasti pula Penggugat teridentifikasi

Halaman 177 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim dari Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dalam kegiatan identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat juga tidak berwenang mengajukan gugatan *a quo* karena tidak melibatkan “sang pemangku adat” karena Penggugat menyatakan bahwa dirinya dan Kelompok Tani Subur Tani mendapatkan Surat Pernyataan Pelimpahan Tanah Ulayat/Tanah Adat dari Raja Pantun Bendang Pemangku Adat Kutai Mulawarman Wilayah Kabupaten Kutai Timur yang bernama Prof. Dr. HC. S.B.R. M. Jais, S. IKom, Ph.D. sebagai legalitas penguasaan lahan garapan di atas tanah ulayat seluas 76 Ha (tujuh puluh enam hektar) sehingga ini tentunya memiliki konsekuensi hukum terhadap kewenangan Penggugat sehubungan dengan pengajuan Gugatan *a quo*, karena hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat mengaku menjadi bagian dari masyarakat adat Pantun Bendang. Oleh karena itu dengan tidak diwakilinya pengajuan Gugatan *a quo* oleh “Sang Raja” maka telah terbukti bahwasannya Penggugat dan/atau Kelompok Taninya tidak memiliki wewenang untuk mengajukan Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat I tersebut maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan *legal standing* adalah berkaitan dengan hak gugat yang memungkinkan individu atau kelompok masyarakat tertentu untuk mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan dimana dalam Black’s Law Dictionary menjelaskan pengertian *Legal Standing* sebagai “*A Party’s right to make legal claim or seek judicial enforcement of a duty or right*” yang berarti Hak suatu Pihak untuk mengajukan tuntutan hukum atau meminta penegakan hukum atas suatu kewajiban atau hak”. Sehingga *legal standing* ini merupakan penentu apakah pihak yang berperkara di pengadilan adalah **subyek hukum** yang telah memenuhi syarat undang-undang untuk mengajukan perkaranya di pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan perkara *a quo* maka diketahui Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah sebagai Ketua Kelompok Tani Subur Tani yang mewakili Kelompok Tani Subur Tani yang mana pada pokoknya gugatan Penggugat adalah menuntut untuk menyatakan lahan obyek sengketa adalah sah hak milik Kelompok Tani Subur Tani dan menyatakan Para Tergugat serta Turut Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum (vide petitum angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*);

Halaman 178 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan apakah Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatannya tersebut?

Menimbang, bahwa sejak tahun 1960 Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mana Undang-undang tersebut merupakan pelaksanaan dari pada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar dan Manifesto Politik Republik Indonesia, sebagai yang ditegaskan dalam pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960, yang mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah diseluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun gotong royong sehingga Undang-undang tersebut memiliki tujuan untuk:

- meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;
- meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan ke- sederhanaan dalam hukum pertanahan;
- meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sejak diberlakukannya UUPA terkait dengan kepemilikan hak atas tanah telah diatur secara jelas dimana hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik dan melarang badan-badan hukum mempunyai hak milik atas tanah namun demikian terdapat "escape-clause" yakni mengingat akan keperluan masyarakat yang sangat erat hubungannya dengan faham keagamaan, social dan hubungan perekonomian maka badan-badan hukum tertentu memungkinkan untuk mempunyai hak milik;

Menimbang, bahwa terkait badan-badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah yaitu:

- Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara);
- Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran- Negara tahun 1958 No. 139);

Halaman 179 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama;
- d. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial;

Menimbang, bahwa lalu apakah Kelompok Tani dapat memiliki hak atas tanah?;

Menimbang, bahwa istilah Kelompok Tani ini apabila merujuk dalam ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah “kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan social, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan anggota usaha”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut maka diketahui kateristik dari kelompok tani ini bukanlah merupakan orang perorangan melainkan merupakan perkumpulan orang yang berprofesi sebagi petani/peternak/pekebun, yang mana Kelompok Tani ini memiliki fungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan msalah dalam melakukan usaha tani sesuai dengan kedudukannya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 74 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

Menimbang, bahwa lalu karena Kelompok Tani bukanlah orang perorangan melainkan perkumpulan orang yang berprofesi sebagi petani/peternak/pekebun maka apakah Kelompok Tani ini dapat dipersamakan dengan badan hukum berupa perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian sebagaimana dalam UUPA yang dapat memiliki hak atas tanah selain orang perorangan adalah badan hukum dimana badan hukum yang berkaitan dengan pertanian yang dapat memiliki hak atas tanah adalah badan hukum berbentuk perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkumpulan-perkumpulan koperasi sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang nomor 79 Tahun 1958 Tentang perkumpulan adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal

Halaman 180 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



dimana pendirian perkumpulan-perkumpulan koperasi tersebut dengan mendaftarkan akta pendirian kepada pejabat-pejabat yang khusus mengenai beberapa persoalan kekoperasian yang mendapat kuasa dari Menteri untuk kemudian diberikan pengesahan oleh pejabat tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal itu maka diketahui Kelompok Tani tidaklah dapat dipersamakan dengan perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian karena perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian adalah badan hukum yang pendiriannya melalui pengesahan dari Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga implikasi logis dari hal tersebut Kelompok Tani bukanlah subyek hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah karena Kelompok Tani bukanlah orang perorangan maupun badan hukum yang berbentuk perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan kaidah dalam Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sgt jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda dalam putusan No. 185/PDT/2021/PT SMR jo. Putusan Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 3573 K/Pdt/2022 tanggal 31 Oktober 2022, yang pada intinya mempertimbangkan:

"..... kelompok tani bukanlah merupakan subjek hukum yang dapat bertindak sebagai subjek hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga eksistensi Kelompok Tani Kami Kutai tidak dapat dipersamakan dengan subjek hukum yang dapat memiliki tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, sehingga kelompok tani tidak dapat dipersamakan dengan koperasi pertanian yang adalah subjek hukum hak atas tanah.....";

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan tidak ada yang membuktikan Kelompok Tani Subur Tani adalah badan hukum yang berbentuk perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian sehingga eksistensi Kelompok Tani Subur Tani tidak dapat dipersamakan dengan subjek hukum yang dapat memiliki tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah;



Menimbang, bahwa oleh karena Kelompok Tani Subur Tani bukanlah Subyek Hukum yang dapat memiliki hak atas tanah maka Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka adalah cukup beralasan jika eksepsi gugatan Penggugat **Error In Persona/Diskualifikasi In Person karena Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing** yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V serta Turut Tergugat I untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat I terkait gugatan Penggugat **Error In Persona/Diskualifikasi In Person karena Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing** dikabulkan maka eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Turut Tergugat I tentang gugatan Penggugat **Error In Persona/Diskualifikasi In Person karena Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing**, maka terdapat cacat formil dalam gugatan Penggugat yang menyebabkan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan demikian mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970, yang kaidah hukumnya adalah: "*Apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiil) tidak perlu dipertimbangkan lagi*";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka mengacu pada Pasal 192 RBg kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya menurut jumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, kecuali terhadap biaya mediasi dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat I secara tanggung renteng karena tidak beriktikad baik dalam menempuh mediasi sebagaimana laporan mediator yang menerapkan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Halaman 182 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 Rv, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat I tentang gugatan Penggugat *Error In Person/Diskualifikasi In Person* karena Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.546.500,00 (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);
3. Menghukup Para Tergugat dan Turut Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp1.200.00,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh kami, **Hendra Yudhautama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Alto Antonio, S.H.,M.H.** dan **Wiarta Trilaksana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Sgt tanggal 22 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 oleh **Hendra Yudhautama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wiarta Trilaksana, S.H.**, dan **Nia Putriyana, S.H.,M.Hum** dengan dibantu oleh **Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Wiarta Trilaksana, S.H.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Halaman 183 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



Nia Putriyana, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti

Budyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 150.000,00
3. Panggilan	Rp 456.500,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp1.800.000,00
5. Sumpah Saksi	-
6. PNBP	Rp 90.000,00
7. Lain-lain	-
8. Materai	Rp 10.000,00
9. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp2.546.500,00

(satu juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus);

10. Panggilan Mediasi	Rp1.200.000,00 +
Jumlah	Rp3.746.500,00

(tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);